



**PENERAPAN MEKANISME *SMALL CLAIM COURT*
DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL (PERSPEKTIF HUKUM PIDANA)**

OLEH:
CHAIRUL HUDA

bphn.go.id

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
2013**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT yang selalu memberikan Rahmat dan Karunia-Nya dalam setiap denyut nadi penulis sehingga penulisan karya ilmiah dengan judul “Penerapan Mekanisme *Small Claim Court* Dalam Sistem Hukum Nasional (Perspektif Hukum Pidana)”. Penelitian ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pengembangan sistem hukum nasional, khususnya hukum pidana.

Metode penelitian hukum normatif dan telaah regulasi serta literatur yang diterapkan dalam penelitian ini telah berhasil diselesaikan secara baik dan tepat pada waktunya. Merupakan harapan penulis sekiranya hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan serta memberi manfaat yang bermakna bagi Badan Pembinaan Hukum Nasional khususnya sebagai masukan dan/atau mengevaluasi sistem hukum nasional (hukum pidana) dan semua pihak yang memanfaatkan pada umumnya.

Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan kerjasama dari Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam penulisan ini dan berharap kerjasama ini dapat dilanjutkan untuk waktu yang akan datang. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi segala urusan yang telah kita lakukan. Amin ya Rabbal’Alamin....

Jakarta, Oktober 2013

Penulis

DR. Chairul Huda, SH., MH

ABSTRAK

“PENERAPAN MEKANISME *SMALL CLAIM COURT* DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL (PERSPEKTIF HUKUM PIDANA)”

Small claim court yang diterjemahkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia menjadi peradilan dengan acara cepat adalah merupakan salah satu cara dalam menyelesaikan konflik hukum dengan memposisikan kedua belah pihak dalam posisi yang sama. Mekanisme *small claim court* ini sebenarnya sudah banyak digunakan di beberapa negara dengan fokus pendekatannya pada tindak pidana yang bersifat ringan dan tidak sulit pembuktiannya. Hal ini dianggap penting guna mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Fokus penelitian ini yaitu: Bagaimana senyatanya praktik penerapan mekanisme *small claim court* dalam hukum pidana positif Indonesia dan hukum pidana adat pada saat sekarang dan Bagaimana merancang mekanisme *small claim court* dapat menjadi bagian dari sistem hukum pidana nasional yang ideal dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang ringan di masa yang akan datang. Bentuk penelitian ini deskriptif analitis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kenyataan dewasa ini praktik penerapan mekanisme *small claim court* dalam hukum pidana positif Indonesia sudah banyak diterapkan dalam berbagai sengketa-sengketa yang terjadi dalam masyarakat, terutama terhadap tindak pidana-tindak pidana yang sifatnya ringan dan tidak sulit pembuktiannya. Begitu juga dalam hukum adat, dimana masyarakat lebih mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dengan tetap mengutamakan kepentingan dari kedua belah pihak yang bersengketa, sehingga dukungan terhadap *small claim court* untuk menjadi bagian dari sistem hukum nasional semakin menguat. Adapun mekanisme penerapannya dilakukan dengan menjadikannya sub kamar pidana pada pengadilan umum di tingkat pertama serta menentukan kriteria-kriterianya. Tentunya, Pendekatan ini diharapkan dapat menjadi bagian dari pembaharuan sistem hukum nasional.

Kata kunci: *Small claim court*, *Sistem hukum nasional*, *Perspektif hukum pidana*.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	12
C. Tujuan	12
D. Kegunaan	13
E. Kerangka Pemikiran	13
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II DASAR HUKUM PENERAPAN <i>SMALL CLAIM COURT</i> DALAM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA	21
A. Pengertian Sistem Hukum dan Sistem Peradilan Pidana	21
B. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP)	26
C. Proses dan Prosedur dalam Peradilan Pidana	40
D. Dasar Hukum <i>Small Claim Court</i> Dalam Hukum Pidana Positif Terhadap Tindakan Pidana Ringan (<i>Trival Case</i>)	45
BAB III <i>SMALL CLAIM COURT</i> DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA	
A. <i>Small Claim Court</i> Dalam Sistem Peradilan Pidana	50
1. Landasan Filosofis	50
2. Proses Penyelesaian Perkara <i>Small Claim Court</i>	57
a. Penyelesaian Diluar Pengadilan	57
b. Penyelesaian Melalui Proses Peradilan	77
B. Praktek Penerapan <i>Small Claim Court</i> Dalam Peradilan (Pidana) Adat	88
BAB IV PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum dikatakan berkaitan erat dengan dan tidak terlepas dari manusia sebagai objek pengaturannya. Hukum dan kehidupan bersama manusia adalah kaitmengait satu dengan yang lain. Oleh karenanya menurut **Roeslan Saleh** hukum seharusnya dipelajari, dan selanjutnya diterapkan, dengan senantiasa dan terus-menerus memperhatikan kehidupan bersama dari manusia dengan situasinya yang aktual.¹ Bagaimana mungkin dapat mengatur ketertiban jika materi yang harus ditertibkan itu tidak atau kurang mendapat perhatian. Bagi hukum dalam kehidupan bersama, materi ini terdiri atas manusia-manusia yang bekerjasama satu dengan yang lain, masing-masing bagi dirinya sendiri dan bagi semua bersama-sama, berjuang untuk kesejahteraan dan kebahagiaan. Dengan demikian, hukum harus dapat dilihat sebagai hasil dari suatu proses pertumbuhan yang dinamis. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa hukum itu terjadi sebagai suatu proses perencanaan dari suatu situasi tertentu menuju kepada suatu tujuan yang akan dicapai. Dengan kata lain, pada dasarnya hukum itu berangkat dari realitas menuju pada idealitas.

Perlu diyakini terlebih lebih dahulu bahwa hukum sendiri tidak merupakan suatu tujuan, melainkan hanya suatu alat untuk mencapai tujuan yang tidak yuridis.² Dengan kata lain, hukum harus ditempatkan sebagai peralatan mencapai tujuan yang berada diluarnya. Finalitas dari hukum yang tidak yuridis, dan karenanya pula hukum mendapat dorongan bertumbuhnya dari luar hukum. faktor-faktor ekstra yuridislah yang memelihara tetap berlangsungnya proses pertumbuhan dinamis dari hukum itu. Dalam tiap-tiap pertumbuhan hukum, permulaannya adalah suatu perencanaan yang didasarkan pada situasi kenyataan kehidupan yang diarahkan ke suatu tujuan yang tidak yuridis, yaitu suatu kepentingan, atau suatu nilai yang akan dicapai di waktu yang akan datang, atau kepentingan dan suatu nilai yang akan diamankan,

¹Roeslan Saleh, *Suatu Peringatan Bagi Cendekiawan Hukum Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Pengkajian Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, 1991), hlm. 9

²*Ibid*

dengan mengadakan suatu perikatan atau suatu struktur organisasi yang disingkat dengan hukum.

Keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, ketertiban dan keteraturan, kesamaan dan keseimbangan, merupakan tujuan atau finalitas yang sama sekali tidak hukum. Kesemuanya bias berangkat dari harkat dan martabat dasar manusia maupun kepentingan-kepentingan bersama dalam suatu komunitas, yang diperlukan untuk mempertahankan komunitas itu sendiri. Pada dasarnya hukum hanya sarana mewujudkan, mempertahankan, menjaga kesinambungan ataupun meningkatkan keadaan-keadaan tadi. Hukum itu sendiri bukan adil, sejahtera dan seterusnya itu, hal itu semata-mata hanya idealitas yang diharapkan dengan memberdayakan hukum.

Namun demikian, keadaan dari norma-norma hukum dalam suatu masyarakat tidaklah saling terisolir. Maksudnya, hukum tidak dapat dan dibuat “steril” dari masyarakat sekelilingnya. Hukum sebagai suatu yang murni untuk hukum adalah mustahil. Norma-norma itu berdampingan satu dengan yang lain, dan bersama-sama membentuk suatu kesatuan. Inilah tertib hukum atau sistem hukum. **Stammler** sebagaimana dikutip oleh **Roeslan Saleh** mengemukakan bahwa suatu tertib hukum adalah suatu kesatuan hukum objektif yang dilihat dari luar tidak tergantung pada tata hukum yang lain, sedangkan dilihat dari dalam dia menentukan suatu pembentukan hukum secara tertentu dan fisis.³ Tentunya hal yang dikemukakan di atas sangat penting untuk menentukan dan menggariskan batas-batas tentang kesatuan hukum dari suatu tertib hukum.

Untuk ini tertib hukum harus dibedakan berhubungan seginya yang formal yuridis dan seginya yang materiil yuridis. Segi formal yuridis adalah mengenai kesatuan intern dari proses pembentukan hukum. Pembentukan-pembentukan hukum merupakan suatu kesatuan yang bersifat hirarkis, yaitu mulai dari pembentukan hukum yang tertinggi kepada yang lebih rendah, dan selanjutnya sampai kepada yang terendah. Pembentukan hukum yang lebih tinggi itu lalu mendelegasikan wewenang yang ada padanya kepada pembentuk hukum yang lebih rendah. Seperti itulah misalnya pembentuk Undang-Undang Dasar mendelegasikan wewenangnya kepada pembentuk undang-undang lainnya sampai kepada pelaksanaan hukum sebagai pelaksana undang-undang.

³Roeslan Saleh, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*, (Jakarta: Karya Dunia Fikir, 1996), hlm. 28

Kelsen mengemukakan tentang kesatuan dari tertib hukum ini dalam proses pembentukan hukum yang bersifat hirarkis dan dinamis. Dia memandang tertib hukum sebagai suatu *stupenbau* dari beberapa tangga-tangga pembentukan hukum.⁴ Adanya pembentukan hukum oleh tingkat yang lebih rendah, yaitu pembentukan hukum oleh tingkat yang kepadanya telah didelegasikan wewenang untuk itu menurutnya bergantung adanya suatu pembentukan hukum yang lebih tinggi, yaitu pembentukan hukum oleh yang mendelegasikan wewenang. Pada akhirnya mengenai berlakunya keseluruhan tertib hukum itu dapat dikembalikan kepada sesuatu yang berakar dalam suatu *grundnurm*. Melalui *grundnurm* inilah yang lalu terjadi suatu kesatuan di dalam proses pembentukan hukum yang dinamis dan di dalam tertib hukum yang memang ditimbulkan oleh *grundnurm*.

Dalam kaitannya dengan sistem hukum nasional Indonesia, maka Pancasila merupakan *grundnurm* dari seluruh norma kehidupan bangsa Indonesia. Bahkan apabila dilihat dari kedudukan Pancasila dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar pengertiannya sebagai *grundnurm* akan mencakup hal-hal yang lebih luas daripada yang dimaksud oleh Kelsen di atas. Pemikiran ini menunjukkan bahwa hukum dan moral dalam susunan tertib kehidupan Indonesia, hukum dan moral dapat dibedakan, tetapi tidak terpisah, melainkan suatu tunggal dalam *grundnurm* Pancasila itu. Pancasila adalah suatu norma dasar bagi kehidupan bangsa, masyarakat dan negara hukum Indonesia. Dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut juga terkandung cita hukum bangsa dan negara Indonesia yang menjadi penentu arah kehidupan sebagai rakyat yang teratur, untuk membangun negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Sementara itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya membawa perubahan yang signifikan terhadap kondisi sosial, ekonomi dan budaya suatu masyarakat, sehingga hukum sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri dituntut untuk dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian atau perubahan-perubahan. Seperti dikatakan **Roscoe Pound** bahwa "*law as a tool of social engineering*", yaitu hukum sebagai alat rekayasa sosial,⁵ dan juga yang diisyaratkan **Cicero**, ketika ada hukum maka ada masyarakat, kesemua itu menempatkan kedudukan hukum seperti "hidup" di tengah-tengah masyarakat

⁴*Ibid.*, hlm. 29-30

⁵Naskah Akademik RUU Tentang Hukum Acara Pidana, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Tahun 2012.

(manusia), seperti layaknya “masyarakat adalah hukum dan hukum adalah masyarakat itu sendiri”.

Konstruksi di atas berlaku bagi hukum pada umumnya, dan karenanya pula berlaku bagi hukum pidana.⁶ Hukum pidana sebagai cermin yuridis yang paling peka terhadap perubahan masyarakat, perubahan kebudayaan, perubahan keadaan-keadaan sosial pada umumnya, dalam semua keadaan dimana ada manusia. Dalam hukum pidana, manusia terkait dengan suatu cara yang tidak hanya mendalam, tetapi juga banyak segi.⁷ Hukum pidana menyentuh tidak hanya manusia yang telah melakukan suatu kejahatan, tetapi juga menyinggung korban-korbannya, keluar-keluar dari kedua belah pihak, melibatkan hakim, jaksa, polisi, lembaga pemasyarakatan, dan aparaturnya lainnya, serta akhirnya bahkan melibatkan seluruh masyarakat. Tidak hanya aksi dari penjahat, tetapi juga reaksi dari pejabat-pejabat penguasa, reaksi dari korban, dan dari masyarakat. Pada akhirnya *stakeholders* hukum pidana meluas, bukan hanya pelaku kejahatan dan korbannya, tetapi negara (dengan aparaturnya) beserta masyarakat pada umumnya, sebagai komunitas mereka semua berkumpul. Hal ini berarti pula pertanggungjawaban manusia dan kerap kali pertanggungjawaban yang berat.

Sehubungan dengan hal ini, maka pemahaman terhadap hukum pidana pada abad ini tidak lagi berpangkal tolak pada hukum pidana saja, namun lebih jauh meliputi perhatian yang mengglobal terhadap perubahan-perubahan yang terjadi akan berpengaruh pula terhadap gejala-gejala kejahatan, sehingga mempengaruhi pula cara kerja hukum pidana dalam hal menangani atau menanggulangi kejahatan. Perkembangan teknologi kerap kali membawa dampak yang paling pesat terhadap perkembangan hukum pidana, sebagaimana dikemukakan **Roeslan Saleh** bahwa dalam banyak segi perkembangan hukum adalah karena perkembangan teknologi.⁸ Dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat akibat globalisasi, maka mengharuskan pula pengkajian-pengkajian ulang terhadap bekerjanya hukum pidana. Hal ini bertujuan agar hukum pidana dapat diimbangi dengan perhitungan-perhitungan yang menyeluruh, sehingga dapat terlihat keuntungan dan kerugian dalam menggunakan sistem hukum pidana.

⁶Roeslan Saleh, *Suatu Peringatan.....*, *Op. cit.*, hlm. 9

⁷*Ibid*

⁸Roeslan Saleh, *Hukum Informatika*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, 1996), hlm. 30

Hukum dan manusia memiliki pendekatan yang khas dan tidak dapat dipisahkan. Artinya, tanpa manusia hukum tidak dapat disebut sebagai hukum.⁹ Oleh karena itu, perkembangan sistem hukum di Indonesia tidak boleh tertinggal dari perkembangan masyarakatnya. Hal ini perlu dilakukan agar sistem hukum yang ada dapat menyelesaikan dan menjawab semua tantangan hukum yang ada. Terlebih-lebih tantangan terhadap kehidupan di era globalisasi saat ini. Oleh karenanya, perlu diadakan upaya pembaharuan hukum secara terarah dan terpadu melalui penyusunan peraturan perundang-undangan yang tepat, untuk dapat mendukung penyelesaian masalah hukum, dengan memperhatikan tingkat kesadaran hukum yang berkembang dalam masyarakat.

Pada hakekatnya pengaturan dalam hukum pidana juga dalam rangka menertibkan kehidupan bersama. Bahkan negara juga menjadi bagian dari keteraturan yang dirancang oleh hukum pidana itu sendiri, guna menghindari kesewenang-wenangan dalam menerapkannya. Oleh karena itu, masyarakat dan negara sama-sama menjadi *stakeholders* hukum pidana, sehingga orientasi norma pengaturannya memusat pada keduanya.

Sebangun dengan hal itu, sistem hukum pidana nasional Indonesia yang pada saat ini terus-menerus dikembangkan, juga dituntut untuk terus-menerus ditinjau dan dikaji kembali, guna membuka pintu pelayanan kebutuhan kehidupan bersama masyarakat, untuk menciptakan keadilan, logis dan efisien, serta memberi kebermanfaatannya bagi seluruh masyarakat. Sistem hukum pidana nasional Indonesia seyogianya merupakan ejawantah dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjadikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum sebagai landasan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga terbangun sistem yang bersendikan kebenaran, logis dan efisien. Kesemua itu diharapkan dapat mewujudkan tata kehidupan bangsa Indonesia sebagai manusia Indonesia yang adil dan beradab, dan masyarakat yang berkeadilan sosial.

Sinyalemen bahwa kondisi sistem peradilan pidana yang disinyalir penuh praktek korupsi (*judicial corruption*), menghadapi persoalan tumpukan perkara yang sangat parah (*overloaded*), lamban dan memakan waktu (*waste of time*), berproses dengan biaya yang mahal (*very expensive*), kurang mampu

⁹Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, (Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), hlm. x

mengakomodasi rasa keadilan masyarakat (*inresponsive*), dan terlalu kaku, formal dan terlampaui teknis (*non flexible, formalistic, and technically*), menyebabkan gagasan untuk mengevaluasi sistem ini semakin menguat dan mendesak untuk dilakukan.¹⁰

Upaya pembaharuan hukum yang berintikan kepada keadilan, kepastian dan kebermanfaatan hukum bagi seluruh masyarakat bukan lagi “kebutuhan”, tetapi telah menjadi “keharusan”. Dalam banyak segi, pendekatan yang dilakukan selama ini dalam sistem hukum pidana nasional dinilai tidak lagi cocok dengan nilai-nilai, falsafah dan ideologi masyarakat Indonesia serta karakter negara hukum, terutama berlangsungnya asas kesamaan dihadapan hukum (*equality before the law*).¹¹ Kenyataan banyaknya perkara-perkara pidana yang sebenarnya “tidak layak” diajukan ke pengadilan, apabila dihadapkan dengan perkembangan interaksi sosial, ekonomi dan budaya dalam masyarakat yang majemuk dan berbagai kepentingan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Hal ini antara lain dikarenakan nilai kerugian yang terlalu kecil, ataupun menyangkut persoalan-persoalan sepele (*trivial case*), ataupun pelaku-pelaku yang seharusnya mendapat perlakuan khusus (*younger and older offender*) yang sebenarnya perlu dicarikan jalan lain penyelesaian, selain melalui jalur pengadilan. Ditambah lagi peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai hukum termasuk kesadaran untuk menuntut dan mempertahankan hak-haknya dihadapan sidang pengadilan semakin meningkat, sehingga cara prosedur dan mekanisme yang ada terkesan tidak efisien dan tidak lagi logis. Namun demikian, kenyataan yang sebaliknya juga memperlihatkan bahwa masyarakat juga makin memahami bahwa pelayanan hukum yang efisien, cepat, sederhana, dan biaya ringan (murah) dari sistem peradilan pidana mempengaruhi keberhasilan atas kegagalan dalam memperjuangkan keadilan bagi dirinya.

Fenomena lain yang juga ikut memperkeruh sistem hukum pidana nasional saat ini adalah kinerja pengadilan yang dicerminkan “rendahnya” kualitas budaya hukum dari aparatur peradilan, terutama hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, yang kerap menjadi sorotan masyarakat saat ini. Kondisi ini menimbulkan gejolak sosial terhadap sistem hukum yang ada tidak bisa dipisahkan dari kenyataan keterlambatan,

¹⁰Bandingkan dengan, Evan Whitton, *Our Corrupt Legal System; Why Everyone Is a Victim (Except Rich Criminals)*, (Sydney: Butterworth, 2010)

¹¹J.Djohansyah, Draft Naskah Akademik RUU Hukum Acara Perdata, *Makalah*, disampaikan dalam diskusi publik draft naskah akademik RUU tentang Hukum Acara Perdata “Small Claims Court”, di Jakarta, 28 Mei 2012

ketidakjelasan, atau ketidakpastian dalam proses mencari keadilan. Demikian pula dengan putusan yang “kontroversi” telah menimbulkan makin menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan yang selama ini dianggap tempat paling tepat untuk menyelesaikan konflik dan sengketa lainnya. Ketika **Friedman** mengidamkan “pengadilan tempat memisahkan orang bersalah dari orang tidak bersalah”,¹² sistem peradilan pidana justru tempat maraknya “kriminalisasi” terhadap kebijakan, *business decision*, dan perselisihan keperdataan, serta jual beli pasal dan jual beli perkara, dan lain sebagainya yang kemudian juga tidak jarang sering terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Sementara itu, diyakini pula secara yuridis hukum acara pidana yang berlaku sampai saat sekarang ini belum dirumuskan berdasarkan asas kekeluargaan, dan asas musyawarah dan perdamaian sebagai asas dari negara hukum Indonesia yang dilahirkan dari hukum adat (*the living law*). Sehingga dalam prakteknya, peraturan perundang-undangan tersebut tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan praktek hukum acara pidana dewasa ini dan masa yang akan datang. Selain itu, juga dirasakan kurang kokoh sebagai landasan hukum dalam menyelesaikan perkara-perkara pidana tertentu yang memerlukan penanganan yang cepat guna tercapainya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi semua pihak. Sistem peradilan pidana yang ada saat ini seolah-olah mengharuskan semua perkara-perkara pidana untuk diselesaikan di pengadilan, tanpa mempertimbangkan besar atau kecilnya perkara tersebut. Padahal lamanya proses beracara pidana di pengadilan menjadikan biaya perkara yang dikeluarkan sangat mahal dan waktu yang relatif lama sesuai dengan prosedur pengadilan yang sudah ditetapkan. Sehubungan dengan itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa “berperkara di pengadilan, akan hilang seekor sapi untuk mengurus hilangnya seekor ayam”. Hal ini tentunya sangat tidak diharapkan oleh masyarakat, khususnya para pencari keadilan dalam penyelesaian perkara-perkara pidana yang dialaminya.

Kenyataan ini terlihat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sejak berlakunya KUHAP pada tahun 1981, adalah masalah transparansi, profesionalitas dan integritas penegak hukum termasuk penasihat hukum tertentu sehingga menimbulkan korban-korban para pencari keadilan yang sering terkendala untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan sejak penangkapan atau penahanan dan bahkan sampai pada proses sidang pengadilan.

¹²Lawrence M. Friedman, *A History of American Law*, New York, Touchstone, 1973.

Sementara itu, juga harus dipahami bahwa permasalahan akses keadilan (*access to justice*) bukan hanya permasalahan orang miskin namun juga masyarakat dengan berbagai kepentingan lainnya. Beberapa karakteristik dari proses pengadilan yang ada saat ini mungkin cocok bagi para advokat atau masyarakat yang *melek* hukum, namun belum tentu cocok bagi orang sebaliknya. Untuk itu, pengadilan harus menyediakan forum lain yang lebih mudah diakses oleh mereka yang berkepentingan. Misalnya, perkara dengan nilai ekonomi kecil harus diperlakukan berbeda dari perkara biasa, yaitu melalui proses peradilan cepat dan pembatasan upaya hukum. Hal ini dikarenakan perkara yang berhubungan dengan individu memperlihatkan bahwa pokok sengketa yang diperkarakan seringkali sangat kecil nilai ekonominya.

Misalnya, perkara pidana dengan terdakwa seorang nenek bernama Minah yang mencuri 3 (tiga) buah kakao, yang divonis 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas hari) oleh Pengadilan Negeri Banyumas,¹³ perkara pidana yang semula diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Tangerang mengenai pencurian enam buah piring oleh seorang nenek bernama Rusminah yang akhirnya oleh Mahkamah Agung dipidana dengan pidana penjara 130 hari penjara,¹⁴ pencurian buah semangka oleh petani bernama Basar Suyanto dan Kholil yang akhirnya divonis Pengadilan Kota Kediri selama 15 hari penjara,¹⁵ pencurian sandal jepit oleh seorang anak berinisial AAL di Pengadilan Negeri Palu,¹⁶ dan masih banyak lagi perkara-perkara pidana lainnya yang pada akhir-akhir ini sering menghebohkan dunia hukum serta mengusik rasa keadilan masyarakat secara keseluruhan. Sebenarnya fenomena tersebut tidak akan terjadi jika sistem peradilan pidana yang ada saat ini memberikan jalur alternatif dalam penyelesaiannya, namun tetap memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak yang berperkara.

Salah satu bentuk alternatif penyelesaian perkara-perkara pidana yang berkembang pada dewasa ini adalah pengadilan dengan acara cepat yang lebih dikenal dengan *small claim court*. Dalam sejarahnya *small claim court* ini

¹³“Mencuri 3 buah Kakao Nenek Minah Dihukum 1 Bulan 15 Hari”, <http://news.detik.com/read/2009/11/19/152435/1244955/10/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari>.

¹⁴“Pencurian Enam Piring Rasminah Terbukti Bersalah”, <http://id.berita.yahoo.com/pencurian-enam-piring-rasminah-terbukti-bersalah-051558357.html>.

¹⁵“Pencuri Semangka Divonis 15 Hari Penjara”, <http://regional.kompas.com/read/2009/12/16/13074643/pencuri.semangka.divonis.15.hari.penjara%20diakses%20tanggal%2028/01/12>

¹⁶“Terdakwa Pencurian Sandal Divonis Bersalah”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f0486c16639d/terdakwa-anak-pencuri-sandal-divonis-bersalah>.

memang berkembang dan dibatasi hanya terhadap perkara-perkara perdata yang terjadi antar individu dengan individu lainnya yang berkaitan khususnya dalam hal wanprestasi yang nominalnya tidak lebih dari Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).¹⁷Praktek penyelesaian perkara seperti ini sudah diterapkan dan berkembang diberbagai negara, seperti Australia, Brazil, Canada, Inggris, Irlandia, Israel, New Zealand, Scotlandia, Afrika Selatan, Hongkong, dan Amerika Serikat. Namun demikian, melihat dan bersandar pada sejumlah perkembangan di atas, perluasan hal ini sampai dengan kepada perkara-perkara pidana bukan hanya seharusnya dimungkinkan, tetapi harus dijadikan jalan penyelesaian yang sifatnya *primum*.

Namun demikian, dalam prakteknya masih banyak tantangan dari penyelesaian perkara dengan bentuk *small claim court* ini, yaitu bagaimana mampu menciptakan forum penyelesaian sengketa yang menarik, bukan hanya secara ekonomis, namun juga secara fisik dan psikologis. Dimana mereka merasa nyaman dan percaya diri dengan menggunakan mekanisme tersebut. Untuk itu, penyelesaian perkara dengan mekanisme *small claim court* ini dilakukan dengan acara pidana secara cepat dalam sub kamar pidana pada pengadilan umum di tingkat pertama. Dalam perkara sejenis ini, upaya hukum dibatasi dengan melihat nilai ekonomis perkara. Untuk perkara yang nilai ekonominya kecil dan tidak memerlukan proses administrasi perkara dan pembuktian yang kompleks, sebaiknya mengutamakan proses oral dan tidak menitikberatkan pada pengajuan dokumen-dokumen.

Selain itu, ketika perkara tersebut diajukan ke pengadilan dapat diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal, namun demikian perlu pengkajian lebih lanjut mengenai legalitas hal ini. Penggunaan hakim tunggal tersebut setidaknya bermanfaat dalam 2 (dua) hal, yaitu: *pertama* dari segi proses akan mempercepat proses pengambilan keputusan; *kedua* dengan mekanisme pengambilan keputusan yang lebih informal dengan penekanan penggunaan oral dibandingkan dokumen tertulis, sehingga hakim tunggal akan membantu para pihak yang memiliki hambatan psikologis dan hukum untuk merasa lebih “nyaman” dalam proses persidangan,¹⁸ tetapi perlu dikaji landasan yuridisnya dalam undang-

¹⁷Takdir Rohmadi, “Pengadilan Dengan Acara Cepat” (Small Claim Court), *Makalah*, disampaikan dalam diskusi publik draft naskah akademis RUU tentang Hukum Acara “Small Claim Court”, di Jakarta, 28 Mei 2012

¹⁸*Konsep Ideal Peradilan Indonesia: Menciptakan Kesatuan Hukum dan Meningkatkan Akses Masyarakat pada Keadilan*, (Jakarta: Lembaga Kajian & Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2012), hlm. 47

undang, dan bukan hanya bertumpu pada praktek hukum yang baik (*good practices*).

Selanjutnya berhubungan dengan pembatasan upaya hukum, maka perlu juga dikaji berkenaan bentuk upaya hukum lain yang tersedia dalam hal para pihak tidak puas dengan putusan hakim tersebut. Pembatasan-pembatasan terhadap hak untuk mengajukan banding atau minta diperiksa kembali oleh hakim dalam majelis, pada pengadilan yang sama, perlu ditentukan guna menjamin efisiensi proses ini. mengingat ketika perkara jenis ini akan selesai di tingkat pertama dan tidak dimungkinkan untuk mengajukan upaya hukum ke pengadilan tingkat banding, boleh jadi mengandung potensi yang negatif ketika kekeliruan nyata atau kekhilafan hakim benar-benar terjadi dalam suatu perkara. Begitu juga dengan perkara *small claim court* yang dinilai lebih kompleks proses pembuktiannya dan memerlukan proses administrasi perkara yang lebih kompleks maka penyederhanaan proses beracara juga dapat dilakukan dengan cara membatasi upaya hukum tersebut. Kemudian diperlukan juga pertimbangan yang mendalam terhadap perkara sejenis ini apakah akan ditangani oleh hakim dalam majelis dan para pihak yang tidak puas atas putusan majelis hakim akan diberikan kesempatan untuk mengajukan upaya hukum ke pengadilan banding. Pikiran-pikiran bahwa perkara jenis ini akan final di tingkat banding dan tidak dapat diajukan ke Mahkamah Agung, tentu menyebabkan perubahan alur penanganan perkara pidana. Dengan perubahan proses beracara melalui penyederhanaan tahapan seperti ini, selain mempermudah penyelesaian perkara, juga mengurangi biaya negara maupun biaya para pihak dalam menyelesaikan perkara. Kemudian, yang tak kalah pentingnya, *small claim court* seperti ini diharapkan dapat menjadi solusi alternatif bagi berbagai perkara pidana kecil yang banyak disorot akhir-akhir ini.

Dengan demikian, beberapa jenis perkara pidana dengan ancaman hukuman ringan dapat diupayakan untuk diselesaikan melalui *small claim court* dengan mempertimbangkan perspektif keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang berperkara. Dengan perspektif itu, negara mengurangi perannya untuk terlibat dalam penyelesaian perkara pidana dan proses penyelesaian lebih difokuskan pada pemulihan hubungan dua pihak melalui kompensasi atau penggantian kerugian atas kerusakan yang ditimbulkan. Di samping adanya upaya untuk mengefektifkan hukuman denda sebagai salah satu alternatif pemidanaan dalam perkara pidana ringan yang juga merupakan alternatif solusi yang menarik.

Cara lain untuk mendorong kemudahan bagi masyarakat mengakses pengadilan untuk menyelesaikan sengketa keseharian mereka adalah dengan memberikan kemudahan mengakses secara fisik, yaitu dengan menempatkan *small claim court* yang mengadili perkara-perkara keseharian di tengah-tengah masyarakat sehingga kegunaannya mudah disosialisasikan dan pada akhirnya dapat diterima oleh masyarakat sebagai pilihan untuk menyelesaikan sengketa.

Berbagai kemudahan akses akan memberi insentif kepada masyarakat untuk menyelesaikan perkara yang bernilai ekonomis relatif kecil, yang merupakan perkara keseharian masyarakat ke pengadilan. Selain penyederhanaan tahapan dan kemudahan akses secara fisik, *small claim court* juga harus didesain untuk melayani kepentingan orang biasa, yang ditandai dengan biaya rendah, informalitas dan kapasitas untuk mengelola hubungan antara pihak yang bersengketa yang seringkali kompleks dan berkelanjutan.

Merujuk kepada perkembangan di atas tampak bahwa masalah pro dan kontra eksistensi peradilan pidana saat ini telah lewat waktu dan kurang relevan dengan perkembangan masyarakat menuju ke arah modernisasi dimana hampir seluruh masalah yang timbul dalam masyarakat selalu bermuara di dalam sidang pengadilan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa masyarakat dunia saat ini telah “terjebak dalam kejenuhan” untuk saling bersengketa di hadapan pengadilan yang ditenggarai juga adanya “*judicial corruption*” dan “*miscarriage of justice*”.¹⁹

Dengan demikian, diperlukan adanya ketentuan hukum acara pidana yang mampu menjadi pedoman dan memberi kepastian hukum serta kemanfaatan dalam setiap penyelesaian perkara pidana, khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian perkara secara efektif dan efisien. Untuk kepentingan tersebut, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia bermaksud untuk mengadakan penulisan karya ilmiah dengan judul “Penerapan Mekanisme *Small Claim Court* dalam Sistem Hukum Nasional (perspektif hukum pidana)”.

¹⁹Clive Walker & Keir Starmer, (ed), “*Miscarriage of Justice*”: *A Review of Justice in Error*”; Blackstone Limited Press, 1999

B. Identifikasi Masalah

Penulisan karya ilmiah hukum mengenai “Penerapan Mekanisme *Small Claim Court* Dalam Sistem Hukum Nasional (Perspektif Hukum Pidana)” ini mengkaji mengenai bagaimana mekanisme dan peluang dapat diterapkannya *small claim court* menjadi bagian dari kerangka sistem hukum pidana di Indonesia di masa mendatang. Hal ini dianggap penting untuk menyikapi berbagai permasalahan dan kebuntuan dalam penyelesaian masalah hukum pidana yang terjadi selama ini. Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan menghasilkan bagaimana pembentukan sistem hukum acara pidana dalam RUU KUHAP sebagai bagian dari hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*) dalam hukum pidana Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang akan dikaji dalam penulisan hukum ini adalah:

1. Bagaimana senyatanya praktik penerapan mekanisme *small claim court* dalam hukum pidana positif Indonesia dan hukum pidana adat pada saat sekarang?
2. Bagaimana sebaiknya mekanisme *small claim court* dalam sistem hukum pidana nasional pada masa yang akan datang?
3. Bagaimana merancang mekanisme *small claim court* dapat menjadi bagian dari sistem hukum pidana nasional yang ideal dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang ringan di masa yang akan datang?

C. Tujuan

Penulisan karya ilmiah hukum tentang penerapan mekanisme *small claim court* dalam sistem hukum pidana nasional, bertujuan untuk:

1. Memahami dan menganalisis senyatanya praktik penerapan mekanisme *small claim court* dalam hukum pidana positif di Indonesia dan hukum pidana adat pada saat sekarang;
2. Memahami dan menganalisis sebaiknya mekanisme *small claim court* dalam sistem hukum pidana nasional pada masa yang akan datang.
3. Menganalisis sistem hukum pidana nasional yang ideal dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang ringan di masa yang akan datang.

D. Kegunaan

Penulisan karya ilmiah hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam hal :

- Pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana di masa sekarang dan yang akan datang, khususnya hukum pidana formil dalam hal mekanisme penyelesaian kasus-kasus pidana.
- Mewujudkan satu sistem pengaturan acara pidana yang komprehensif, sehingga menjadi payung hukum penyelenggaraan peradilan pidana yang sesuai dengan sistem dan politik hukum nasional.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam hal:

- Mekanisme penyelesaian kasus-kasus pidana yang terjadi bagi para pembentuk undang-undang, para hakim dan aparat penegak hukum lainnya yang langsung berhadapan dengan masyarakat, khususnya kasus-kasus pidana yang tergolong ringan dan mengurangi penumpukan perkara pidana di pengadilan.
- Membangun sistem peradilan yang mencerminkan asas-asas peradilan modern sebagai sarana penegakan hukum yang berkeadilan dan berkepastian hukum.
- Menyediakan *legal framework* dalam menyelenggarakan peradilan pidana yang lebih cepat, sederhana, dan biaya ringan serta memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak.

E. Kerangka Pemikiran

Reformasi hukum yang menjadi agenda reformasi nasional secara menyeluruh, adalah merupakan bagian integral dari semangat dan motivasi lahirnya reformasi total secara umum. Reformasi bidang lain, tidak akan mempunyai pengaruh terhadap perkembangan masyarakat kearah yang dicita-citakan, jika tidak dilakukan melalui, dengan memusatkan dan mengkaitkan

dengan reformasi hukum. Pikiran-pikiran untuk melepaskan reformasi hukum dari reformasi bidang lain, selain tidak berhasil guna dengan baik, juga sudah ketinggalan zaman. Esensi dari reformasi hukum adalah bagaimana tercapai perwujudan prinsip reformasi hukum secara menyeluruh dengan akhir supremasi hukum. Esensi dari supremasi hukum adalah prinsip penegakan hukum dalam semua segi secara tegak dan profesional. Penegakan hukum dengan prinsip profesional adalah bagaimana penegakan hukum berjalan dengan sedemikian rupa, sehingga yang tegak tidak hanya peraturan normatifnya (aspek kepastian hukum) tetapi juga aspek filosofisnya (aspek dan nilai keadilannya). Untuk menuju terwujudnya penegakan hukum profesional dimaksud, sangat diperlukan media dan perangkat yang namanya sistem peradilan pidana.

Di sisi lain, tingkat pertumbuhan angka kejahatan tidak dapat diimbangi dengan model sistem peradilan pidana sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang ada dengan segala hal ikhwal yang menjadi pendukungnya. Fenomena degradasi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan lembaga-lembaga hukum, baik formal maupun informal, telah menyentuh titik nadir. Kesadaran dari masyarakat dalam mengapresiasi dan merespon aktifitas lembaga hukum dalam pola penegakan hukum dan keadilan, sangat rendah. Hampir semua pandangan memberikan kesimpulan, rendahnya apresiasi masyarakat tersebut lebih banyak disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem peradilan pidana yang tidak jelas dan tidak tegas. Bahkan secara ekstrem, peraturan perundang-undangan yang menjadi sandaran prinsip penerapan sistem peradilan pidana yang terpadu, justru menjadi faktor kriminogen dari timbulnya kejahatan terhadap prinsip dan nilai keadilan yang terkandung dalam hukum pidana formil. Istilah-istilah seperti “mafia peradilan”, “calo perkara”, “jual beli pasal” atau “kesesatan hakim”, merupakan produk kriminogen sistem peradilan.

Dalam bahasa yang lain, kejahatan terhadap keadilan (kejahatan yang melanggar nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana formil) adalah disebut dengan “*judicial crime*”. Ketika kejahatan terhadap keadilan sudah menjadi *trend* terhadap perbuatan jahat, maka sesungguhnya dalam keadaan demikian dapat disebut sebagai suatu keadaan yang anomi, yaitu suatu keadaan dimana ada aturan perundangan tetapi tidak mampu mengendalikan perilaku jahat individu atau bahkan keadaan anomi yang juga sering disebut sebagai suatu keadaan yang tidak ada norma sama sekali, sehingga gambaran keadaan kacau balau, serba tidak ada aturan, liar, *homo*

homoni lopus, dalam prinsip penegakan keadilan melalui pengadilan sudah tidak dapat diharapkan keampuhannya lagi.

Dikatakan bahwa salah satu cita-cita bangsa Indonesia adalah untuk menyelenggarakan pemerintahan secara benar (*good governance*) yang merefleksikan nilai-nilai demokrasi dan mengedepankan asas kepastian hukum. Cita-cita tersebut terdapat dalam penjelasan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara jelas memaparkan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Penjelasan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menyatakan bahwa bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan kepada hukum. Dengan kata lain kekuasaan yang dijalankan dalam pemerintahan juga mengacu pada hukum itu sendiri.

Terciptanya hukum yang baik dan terpadu tentu tidak akan dapat tercapai dengan begitu saja. Harus dibutuhkan suatu sistem hukum yang memang dapat menjawab dan menjadi alat untuk mencapai cita-cita bangsa tersebut. Dengannya, masing-masing komponen akan memainkan perannya tanpa distorsi yang berlebihan akibat ketidakerempakannya. Memang dalam mengelola suatu system, termasuk sistem hukum, tidak dapat dihindarkan seratus persen kemungkinan benturan diantara elemen pendukung suatu sistem, tetapi paling tidak hal itu tidak sampai merusak tujuan bersama sistem itu dan telah tersedia didalamnya (*build in*) mekanisme penyelesaian jika ternyata antara unsur system harus saling berbenturan.

Di sisi lain, harus diakui juga bahwa salah satu fungsi hukum adalah sebagai sarana integrasi sosial, yang berupa penyelesaian konflik-konflik kepentingan dalam hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan hukum sebagai integrasi sosial diwujudkan dalam lembaga pengadilan yang berfungsi mengintegrasikan dan menyelesaikan konflik tersebut, sehingga kehidupan sosial kemasyarakatan kembali nyaman dan tentram. Konflik dalam masyarakat dapat berupa perbuatan atau tindak pidana, yang berupa perbuatan pelaku tindak pidana yang melanggar hak-hak atau kepentingan-kepentingan hukum atau benda-benda hukum korban. Di sini fungsi hukum pidana melalui peradilan pidana memainkan peranannya sebagai hukum yang melindungi benda-benda dan kepentingan-kepentingan hukum terhadap perbuatan yang memperkosanya.²⁰

²⁰Umi Rozah, *Konstruksi Politik Hukum Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana*, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012), hlm. 309

Bekerjanya lembaga peradilan dalam proses peradilan pidana di Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana. Dalam undang-undang tersebut, seolah-olah semua perkara atau konflik hukum harus diselesaikan melalui sistem peradilan pidana yaitu melalui pengadilan. Selain itu, dalam KUHAP juga fokus pada pelaku tindak pidana, baik semenjak kedudukannya sebagai tersangka sampai menjadi terpidana maupun hak-haknya pada saat menjadi tersangka atau terdakwa di persidangan sangat dilindungi oleh KUHAP. Sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa sistem peradilan pidana berdasarkan KUHAP hanya fokus kepada pelaku tindak pidana (*offender mainded/offender oriented criminal justice system*). Padahal dalam asas hukum umum dikatakan bahwa semua orang diperlakukan sama dihadapan hukum (*equality before the law*), artinya dalam sistem peradilan pidana haruslah memikirkan secara berimbang antara kepentingan dan perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana maupun korban tindak pidana.

Kemudian, apabila dikaji dari perspektif kerugiannya korban dapat diderita oleh seseorang, kelompok masyarakat, maupun masyarakat luas. Selain itu, kerugian korban dapat juga bersifat materiil yang lazimnya dinilai dengan uang dan immateriil yakni perasaan takut, sakit, sedih, kejutan psikis dan lain sebagainya.²¹ Artinya, dalam proses hukum acara pidana haruslah memperhatikan secara proporsional kerugian yang ditimbulkan tersebut.

Apabila dilihat dari perspektif kriminologis dan hukum pidana, kejahatan adalah konflik antar individu yang menimbulkan kerugian kepada korban, masyarakat, dan pelanggar sendiri.²² Diantara ketiga kelompok tersebut hakikatnya kepentingan korban kejahatan sebagai bagian utama karena kejahatan itu, seperti dikemukakan **Andrew Ashworth**, bahwa “*primary an offence against the victim and only secondarily an offence against the wider comunity or state*”.²³ Konsekuensi logis dimensi demikian yaitu dengan tidak diimbangi adanya perlindungan pada korban mempunyai dampak psikologis

²¹Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1994), hlm. 78.

²²Daniel W. Van Ness, *New Wine in Old Wineskins: Four, Challendes of Restorative Justice*, *The Criminal Law Forum*, No. 4, 1993, hlm. 251-276.

²³Andrew Ashworth, *Victim Impact Statements and Sentencing*, *The Criminal Law Review*, Agustus, 1993, hlm. 503.

menjalani proses kehidupan berikutnya pasca tindak pidana yang terjadi. Selanjutnya **Muladi** menyebutkan, bahwa:

“Yang dianut adalah model yang realistis yang memperhatikan pelbagai kepentingan yang harus dilindungi hukum pidana yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan. Model yang bertumpu pada konsep *daad-dader strafrecht* ini disebut model keseimbangan kepentingan”.²⁴

Harry C Bredemeire memandang bahwa tugas pengadilan adalah untuk membuat suatu putusan yang akan mencegah konflik dan gangguan terciptanya kerjasama, dalam hal ini untuk mewujudkan tugasnya itu pengadilan membutuhkan tiga masukan (*input*) adalah:

1. Pengadilan membutuhkan suatu analisis tentang hubungan sebab akibat, antara hal-hal yang diputuskan dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan diderita dari akibat putusan tersebut.
2. Pengadilan membutuhkan evaluasi tuntutan-tuntutan yang saling bertentangan dan mengantisipasi efek-efek dari suatu putusan.
3. Pengadilan membutuhkan suatu kemauan para pihak untuk menggunakan pengadilan untuk penyelesaian konflik.²⁵

Selain itu juga lembaga pengadilan menjadi andalan masyarakat dan bahkan menjadi tumpuan dan harapan terakhir bagi mereka yang mencari keadilan melalui hukum. Berdasarkan hal yang dikemukakan di atas, guna menciptakan suatu tatanan hukum yang berimbang dalam penyelesaian sengketa pidana tertentu diperlukan suatu bentuk wadah yang tetap menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak. *Small claim court* yang diterjemahkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia menjadi peradilan dengan acara cepat adalah merupakan salah satu cara dalam menyelesaikan konflik hukum dengan memposisikan kedua belah pihak dalam posisi yang sama (*equal*). *Small claim court* dapat menjadi solusi dikarenakan tidak membentuk lembaga baru, tetapi hanya membuat hukum acara yang berbeda dari hukum acara biasanya dan hanya terhadap perkara-perkara tertentu saja. Hal ini dianggap penting guna mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya

²⁴Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 5.

²⁵Achmad Ali, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, (Jakarta: BP. Iblam, 2004), hlm. 12-14.

ringan (murah). Sebab praktek hukum acara selama ini masih belum memenuhi keadilan yang murah, akan tetapi justru mahal, sangat rumit dan bertele-tele dalam proses penyelesaian konflik hukum yang ada.

Dalam rangka meningkatkan akses masyarakat pada pengadilan maka perlu dikukuhkan pengadilan dengan acara cepat (*small claim court*) yang memiliki proses sederhana dan kemudahan akses secara fisik, biaya rendah, informalitas proses dan kapasitas untuk mengelola hubungan antara para pihak yang bersengketa. Sistem ini seharusnya lebih merupakan mendekati “media perdamaian”, dimana aparaturnya sistem peradilan pidana sebagai katalisatornya. Pengadilan dengan acara cepat ini (*small claim court*) ini juga bermanfaat untuk menekan arus perkara naik ke tingkat banding dan kasasi, sehingga berdampak positif untuk menekan penumpukan perkara di semua tingkat pengadilan.

F. Metode Penelitian

Penulisan hukum mengenai penerapan mekanisme *small claim court* dalam sistem hukum pidana nasional (dalam perspektif hukum pidana) merupakan salah satu jenis penelitian hukum normatif, yang mencakup penelitian asas hukum, teori, konsep, serta peraturan hukum yang ada hubungannya dengan pokok kajian. Tekanan kajiannya pada norma hukum dalam segala aspeknya. Berangkat dari norma yang ada, lalu dengan analisis yang mendalam mengenai hal itu diharapkan dapat merumuskan konsepsi norma baru yang lebih baik. Dalam hal ini tujuannya, bukan sekedar memperbaiki norma yang telah ada, tetapi menyiapkan penggantinya yang lebih baik.

Penelitian ini, selain menggunakan data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder, berupa bahan hukum sekunder, berupa literatur-literatur, jurnal, ensiklopedia, kamus yang berkaitan dengan masalah penelitian. Oleh karena, penelitian ini tidak hanya sekedar mengumpulkan bahan-bahan berupa teori, konsep, dan asas-asas hukum serta peraturan-peraturan hukum yang ada kaitannya dengan pokok bahasan, tetapi juga berusaha untuk menjelaskan kenyataan hukum dalam masyarakat sebagai suatu fenomena masyarakat dalam kehidupan hukum.

Dalam penelitian ini sekalipun tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dan sejauh mungkin beberapa instrument tipologi penelitian hukum empiris juga digunakan sebagai penunjang. Dengan demikian, penelitian ini bersifat ekplanatoris. Maksudnya, mencari penjelasan sampai

dengan dalam tataran hakekat, sehingga ditemukan gambaran yang lebih baik tentang objek pengkajian. Sifat analitis dari penelitian ini, karena mencoba memaparkan dan menggambarkan hasil penelitian dari data yang menyangkut hasil interaksi pendukung hukum dengan hukum yang berlaku, beserta lembaga dan aparat yang melaksanakannya dan diikuti perubahan secara kontekstual, sehingga ditemukan konstruksi baru tentang objek yang diteliti.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau kepustakaan, yaitu dilakukan dengan mengumpulkan, mengidentifikasi dan mengklasifikasi bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penerapan *small claim court* dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam hukum pidana Indonesia. Bahan-bahan hukum tersebut digunakan dengan memperhatikan hirarkhinya, sehingga validitasnya juga ikut menentukan ketika melakukan analisis tentang objek yang diteliti. Bahan hukum primair yang digunakan terutama mengacu pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Doktrin ilmu hukum tentunya ditempatkan dalam gradasi yang lebih kemudian (bahan hukum sekunder), tanpa mengesampingkan nilai idealitas yang didalamnya, yang boleh jadi lebih tinggi daripada hasil kompromi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan berbagai bahan lainnya digunakan sebagai pendukung, seperti sumber-sumber dunia maya, rancangan undang-undang, kamus dan ensiklopedia.

Untuk lebih memantapkan hasil-hasil atau data yang diperoleh, maka dilakukan juga observasi/pengamatan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung untuk mengetahui bagaimana bentuk penerapan mekanisme *small claim court* dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini pengamatan dilakukan, baik melalui perantara penegak hukum maupun dalam praktek hukum adat yang masih hidup di Indonesia, serta perkembangan penerapannya di beberapa negara yang sudah menerapkan selama ini. Selanjutnya dari hasil pengamatan dilakukan pencatatan-pencatatan, yang kemudian dikelompokkan dan selanjutnya disusun sesuai urutan aturan (sistematisasi).

Data dan informasi yang sudah diperoleh, selanjutnya diolah dengan menggunakan beberapa cara, yaitu:

- a. Sistematisasi data.

Dalam hal ini dilakukan penyusunan kembali data yang telah diperoleh baik dengan cara mengolah data yang diperoleh di lapangan.

Sistematikasi data diperlukan untuk memudahkan dalam menganalisis berbagai macam fenomena yang terungkap dalam bentuk fakta-fakta berupa pengetahuan dan pemahaman terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penerapan mekanisme *small claim court* dalam penyelesaian sengketa hukum.

b. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Tekanan analisis bukan pada frekwensi peristiwa yang timbul tetapi keberagaman fenomena yang muncul terkait objek yang diteliti. Hasil analisis kualitatif ini kemudian akan disajikan secara deskriptif analitis, yang tidak hanya mampu mengemukakan dan menemukan kategori-kategori yang berkaitan dengan suatu disiplin, tetapi dikembangkan dari suatu kategori yang ditemukan dan hubungannya dengan data yang diperoleh. Adapun yang dimaksud kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis.

G. Sistematikan Penulisan

Untuk memfokuskan penelitian dan kajian ini, penulis memberikan suatu batasan-batasan dalam sistematikan penulisan, yaitu :

Bab I adalah bab pendahuluan yang pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II adalah bab yang membahas tentang dasar hukum penerapan *small claim court* dalam peradilan pidana di Indonesia.

Bab III adalah bab yang membahas tentang *small claim court* dalam sistem hukum Indonesia dilihat dari landasan filosofis serta praktek penerapan *small claim court* dalam peradilan (pidana) adat.

Bab IV adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

DASAR HUKUM PENERAPAN *SMALL CLAIM COURT* DALAM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

A. Pengertian Sistem Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Sistem Hukum dan Sistem Peradilan Pidana adalah dua terminologi yang digunakan dalam ilmu hukum. Namun demikian, keduanya, sekalipun sama-sama menggunakan istilah “sistem”, mendekati persoalan yang boleh jadi berbeda. Sekalipun menggunakan istilah “sistem”, sistem peradilan pidana menjadi bagian integral dari sistem hukum. Penggunaan istilah “sistem” disini menunjukkan “pendekatan” atas suatu persoalan, yaitu persoalannya didekati secara “sistemik”. Dengan demikian, hukum didekati secara sistemik, dan bagian dari sistem hukum tentang pencegahan dan penyelesaian masalah tindak pidana yang didekati secara sistemik, disebut sistem peradilan pidana.

Ketika hukum dikatakan sebagai suatu sistem, dan orang mendefinisikan sebagai sistem norma-norma yang mana antara satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan, maka sebenarnya disini yang dibicarakan adalah sistem norma hukum. Suatu pendekatan sistemik terhadap norma hukum. Begitu juga dengan hukum pidana merupakan bagian dari sistem hukum atau sistem norma-norma.¹ Maksudnya adalah mendekati norma-norma hukum pidana secara sistemik. Istilah ini tidak begitu saja dapat dipersamakan dengan sistem peradilan pidana, yang didalamnya bukan halnya menyangkut sistem norma dalam hukum pidana.

Lawrence M. Friedman, menyebutkan sistem hukum dalam arti luas meliputi tiga unsur, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktural hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).² Ketiga elemen tersebut saling mempunyai korelasi erat. Pada hakekatnya hal ini merupakan upaya Friedman memberi batas atau menentukan ruang lingkup dari “hukum”, yang memang sukar didefinisikan. Memang suatu kenyataan, ketika ”hukum” secara

¹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russell and Russell, 1973), hlm. 389-400, dan Lilik Mulyadi, *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003*, (Bandung; PT. Alumni, 2007), hlm. 67

² Lawrence M. Friedman, *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily our daily lives*, (New York: W.W. Norton & Company, 1984), hlm. 1-8.

tersendiri sukar didefinisikan, sehingga yang bersangkutan mendefinisikan dengan menyebutkan unsur-unsurnya, dengan menambahkan predikat sistem dalam istilah tersebut.

Lain lagi ketika **Charles Sampford** mengatakan bahwa sebagai sebuah sistem, hukum pidana memiliki sifat umum dari suatu sistem yaitu menyeluruh (*wholes*), memiliki beberapa elemen (*elements*), semua elemen saling terkait (*relations*) dan kemudian membentuk struktur (*structure*).³ Dalam hal ini bekerjanya hukum pidana didekati secara sistemik dan sebenarnya bukan memberikan pengertian sistem peradilan pidana, melainkan penggambaran berkenaan keharusan menempatkan elemen-elemen sistem hukum tersebut.

Sementara itu, **Marc Ancel** menyebutkan Sistem Hukum Pidana (SHP) abad XX masih harus diciptakan. Sistem hukum hanya dapat disusun dan disempurnakan oleh usaha bersama semua orang yang beritikad baik dan juga oleh semua ahli di bidang ilmu-ilmu sosial.⁴ Sistem hukum pidana asalnya memiliki empat elemen substantif yaitu nilai yang mendasari sistem hukum (*philosophic*), adanya asas-asas hukum (*legal principles*), adanya norma atau peraturan perundang-undangan (*legal rules*) dan masyarakat hukum sebagai pendukung sistem hukum tersebut (*legal society*). Keempat elemen dasar ini tersusun dalam suatu rangkaian satu kesatuan yang membentuk piramida, bagian atas adalah nilai-nilai, asas hukum, peraturan perundang-undangan yang berada di bagian tengah, dan bagian bawah adalah masyarakat.⁵ Dalam hal ini pendekatan sistemik terhadap masalah penanggulangan tindak pidana dengan menempatkan hal itu sebagai bagian sistem sosial. Suatu definisi yang lain lagi mengenai hukum dan hukum pidana dalam pendekatan sistemik.

Pada sisi lain **Roeslan Saleh** menyebutkan bahwa korelasi asas hukum dengan aturan hukum, yang jalin menjalin diantara keduanya. Dalam hal ini yang bersangkutan menyatakan bahwa asas hukum menentukan isi hukum, dan peraturan hukum positif hanya mempunyai arti hukum jika dikaitkan dengan asas hukum.⁶ Dalam hal ini pendekatan sistemik ditempatkan dalam korelasi

³Charles Stanford, "The Disorder of Law: A Critique of Legal Theory", (New York: Basil Blackwell Inc, 1989), hlm. 16, dikutip dari: Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Pespektif, Teoretis dan Praktik*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), hlm. 347.

⁴ Marc Ancel, *Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problems*, (London: Routledge & Kegan Paul, 1965), hlm. 4-5, dikutip dari: Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 22

⁵ Mudzakkir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Disertasi*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 22

⁶ Roeslan Saleh, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas –Asas Hukum Nasional*, (Jakarta: Karya Dunia Fikir, 1996), hlm. 5

antara asas hukum dan aturan hukum yang menjadi ejawantahnya. Begitu pula ketika **Satjipto Rahardjo** asas-asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum,⁷ maka sebenarnya disini digambarkan pula sistem hukum dalam bentuknya yang lain. Sementara itu, **Paul Scholten** memformulasikan asas hukum sebagai pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya.⁸ Dengan demikian, ada korelasi yang nyata antara asas-asas hukum dan aturan hukum, sedemikian rupa terjalin satu sama lain layaknya suatu sistem.

Pada kesempatan lain **Roeslan Saleh** lebih lanjut menegaskan bahwa:

“.....tiap kali aparat hukum membentuk hukum, asas ini selalu dan terus menerus mendesak masuk ke dalam kesadaran hukum dari pembentuk. Sejauh ini mempunyai sifat-sifat konstitutif dia tidak dapat dilanggar oleh pembentuk hukum, atau tidak dapat dikesampingkannya. Jika hal itu dilakukannya, maka terjadilah yang disebut non hukum atau yang kelihatannya saja sebagai hukum”.⁹

Disini korelasi antar bagian yang menjadi ciri dari sistem, digunakan untuk menjelaskan keterkaitan antara asas dan aturan hukum. Korelasinya menjadi suatu sistem juga tetapi dalam maknanya yang lain.

Sebagai hukum publik, hukum pidana mengatur setiap hubungan antara negara atau alat-alat perlengkapan negara sebagai pendukung kekuasaan di satu pihak dengan warganya di lain pihak. Negara mengatur secara aktif kehidupan masyarakat. Pengaturan disini bukan hanya meletakkan kewajiban-kewajiban, tetapi juga menunjuk hak-hak warga masyarakat, dengan memberikan kewenangan kepada aparaturnya tertentu untuk memastikan kewajiban tersebut ditaati dan menjamin pelaksanaan hak berlangsung tanpa hambatan. Dalam menjalankan fungsi mengatur tersebut, negara diberikan hak untuk menjatuhkan pidana kepada warganya yang melanggar aturan hukum yang ditentukan oleh negara. Dalam hubungan ini diperlukan kewibawaan pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara. **N.E. Algra** dan **K. Van Duyvendijk**

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 45

⁸ J.J.H. Bruggink, alih bahasa Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 119-120

⁹ Roeslan Saleh, *Pembinaan Cita Hukum....., Op.cit.*, hlm. 5

mengatakan hal tersebut bahwa terdapat suatu hubungan wibawa yaitu pemerintah berdasarkan wibawa pemerintahnya dapat meletakkan suatu pidana kepada para warga negaranya.¹⁰ Dengan kewibawaan yang dimiliki oleh pemerintah, hukum akan ditaati oleh warga negara ataupun setiap orang, baik penataan itu secara sukarela maupun karena terpaksa.

Menurut **L.J. Van Apeldoorn**, hukum berkehendak supaya dihargai dan ditaati sebagai otoritet, dan bahwa diturutinya (hukum) itu oleh pihak pemerintah sebanyak mungkin dipaksakan dengan ancaman dan pemakaian alat-alat kekuasaan fisik, jika ia tidak dituruti.¹¹ Dalam hal ini sistem sanksi menjadi bagian integral dari sistem hukum. Sekali lagi istilah “sistem” terkait dengan sistem hukum menjadi satu kesatuan pengertian, yang boleh jadi hal itu dapat membingungkan bagi masyarakat awam. Sementara itu, **E. Utrecht** menyatakan bahwa bagi ilmu hukum ada dua pengertian yang penting sekali, yaitu kekuasaan (*authority, gezag*) dan kekuatan (*power, macht*). ‘Kekuasaan’ itu pengertian hukum sedangkan ‘kekuatan’ adalah pengertian politik. Kekuatan adalah paksaan yang dilakukan suatu badan yang kedudukannya lebih tinggi pada seseorang, biarpun orang itu belum menerima paksaan tersebut sebagai sesuatu yang sah (sebagai bagian tata tertib hukum yang positif) serta sesuai dengan perasaan hukumnya. Kekuatan itu baru merupakan kekuasaan apabila diterima, oleh karena badan yang lebih tinggi itu diakui sebagai penguasa (*authoritas, authority*).¹² Pengertian tersebut menegaskan bahwa kekuasaan untuk memaksakan berlakunya hukum baru dapat diterima oleh masyarakat apabila hal itu memang sesuai dengan perasaan hukum masyarakat yang menilai sesuatu hal itu telah adil dan layak.¹³ Dari sini sistem hukum dan sistem sosial yang lain mempunyai pertalian juga, suatu pengertian yang lain lagi tentang sistem hukum.

Hubungan hukum dengan kekuasaan ini dirumuskan dalam suatu adagium: “hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum

¹⁰ Algra, N.E dan K. Van Duyvendijk, *Mula Hukum (Rechtsaanvang)*, diterjemahkan oleh J.C.T. Simorangkir diedit oleh Boerhanoedin Soetan Batoeah, S.L., (Jakarta: Bina Cipta, 1983), hlm. 302

¹¹ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), hlm. 409

¹² E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cet ke-XI, (Jakarta: Ichtiar Baru Sinar Harapan, 1989), hlm. 24

¹³ E. Utrecht menjelaskan pengertian perasaan hukum adalah penghargaan (penentuan, *waardoordeel*) seseorang itu tentang adil tidaknya (layak tidaknya) sesuatu hal, yang perlu tidaknya diberi sanksi oleh pemerintah, dan dibuatnya penilaian (penghargaan) itu dipengaruhi oleh pendapat (perasaan) pembuatnya tentang kedudukan ekonomis dan sosialnya (Marx: “*Productionverhultisse*”) dalam masyarakat. *Ibid*, hal.25-26.

adalah kezholiman”.¹⁴ Lebih lanjut **Lili Rasyidi** menjelaskan bahwa terdapat adanya hubungan yang erat antara hukum dengan kekuasaan, sebab kekuasaan (penggunaan kekuatan yang salah yang diatur secara eksplisit dalam kaidah-kaidah hukum positif) akan memungkinkan seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan akan mampu untuk menggerakkan seseorang atau sekelompok orang lain untuk mewujudkan perilaku tertentu, yaitu perilaku hukum.¹⁵

Kekuasaan untuk mewujudkan perilaku yang sesuai dengan hukum lebih menampakkan realitasnya dalam hukum pidana. Aturan hukum pidana dijalankan oleh negara melalui alat-alat perlengkapan negara dengan perintah agar warga masyarakat mentaati larangan dan perintah yang dirumuskan dalam undang-undang hukum pidana. **Rommelink** mengatakan bahwa hukum pidana memiliki karakternya khas sebagai “hukum (yang berisikan) perintah”.¹⁶ Perintah dan larangan tegas memberikan nuansa khas pada hukum pidana. Pokok hukum pidana dalam perlindungan obyek-obyek atau kepentingan hukum adalah pentaatan larangan dan perintah yang dirumuskan dalam peraturan undang-undang oleh pihak yang dituju oleh ketentuan pidana tersebut.¹⁷

Dalam hubungannya dengan penegakan hukum, terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor ini mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif dan negatifnya sangat tergantung pada isi faktor-faktor tersebut. faktor ini saling berkaitan karena esensi penegakan hukum juga merupakan tolak ukur efektifitas penegakan hukum, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
2. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat yakni dimana dimana lingkungan hukum tersebut berlaku atau diterapkan perumusannya;

¹⁴ Muchtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengantar Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku I, (Bandung: Alumni, 1999), hlm. 35

¹⁵Lili Rasyidi dan Ira Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 86

¹⁶Rommelink, *Hukum Pidana: Komentar atas pasal-pasal terpenting dari KUHP Belanda dan padanannya dalam KUHP Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 9

¹⁷R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Tiara, 1959), hlm. 21

5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan hal-hal di atas, pengkajian terhadap sistem hukum pidana nasional dalam hal penyelesaian kasus-kasus pidana yang terjadi, sangatlah dimungkinkan untuk menggunakan alternatif-alternatif lain yang tetap menjamin hak-hak dari para pihak yang berkonflik. Keadaan demikian ini menuntut sistem hukum pidana nasional di masa mendatang harus mengakomodirnya menjadi sebuah sistem yang terintegrasi dengan sistem peradilan pidana. Apalagi jika dilihat fungsi lain dari hukum adalah sebagai tempat penyelesaian sengketa atau konflik-konflik yang muncul dalam setiap masyarakat. Artinya, hukum mempunyai fungsi pokok menyediakan mesin dan tempat yang bisa dituju oleh orang untuk menyelesaikan konflik mereka dan merampungkan sengketa mereka. Tentu saja fungsi ini tidak dimonopoli oleh sistem hukum, akan tetapi sangat dimungkinkan untuk menggunakan sistem-sistem lain yang dianggap cocok oleh masyarakat dalam menyelesaikan konflik mereka serta tetap menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan.

Uraian di atas menggambarkan betapa sistem hukum dan sistem peradilan pidana tidak berada dalam satu pemikiran tunggal, melainkan sangat bervariasi dan mengedepankan berbagai aspek yang boleh jadi berbeda satu sama lain. Namun demikian, garis merah yang ditarik dari pengertian-pengertian di atas, membawa pada satu kontatasi bahwa sistem dan sistem peradilan pidana berada pada tuntutan keterpaduan antara komponen-komponennya.

B. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP)

Pengertian sistem hukum dan sistem peradilan pidana sebagaimana terurai di atas, menggambarkan kompleksitas yang sangat mendalam tentang masalah penanggulangan kejahatan. Tidak mengherankan jika tidak semua konsepsi di atas tidak selalu terakomodasi dengan baik dalam hukum positif. Belum lagi apabila dalam banyak hal sistem hukum juga dikaitkan dengan hukum yang hidup (*living law*), yang mempunyai kontribusi yang besar dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan hukum tersebut.

Sebenarnya, *Criminal Justice System* ketika dipadankan dengan Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu istilah yang sebenarnya tidak telalu tepat. Dalam hal ini "*justice*" dipadankan dengan istilah "peradilan" dan "*criminal*"

dipersamakan dengan “pidana”. Suatu upaya pepadanan yang “terdengar enak”, tetapi tidak selalu sebangun ruang lingkungannya. Tentunya “justice” lebih luas dari pada “peradilan”, yang boleh jadi merupakan padanan istilah “*court*”. Dalam hal ini *Criminal Court System* berbeda dengan *Criminal Justice System*. Selain itu, istilah “*criminal*” yang ditempatkan sebagai keterangan penjelas, menjadi tidak tepat jika di-Indonesia-kan, menjadi Sistem Peradilan Pidana. Artinya, sistem peradilan yang “pidana” atau yang “kriminal”.

Hal ini menyebabkan secara teoretis dalam kepustakaan baik menurut ruang lingkup sistem Anglo-Saxon maupun Eropa Kontinental terminologi peradilan pidana sebagai sebuah sistem relatif masih diperdebatkan.¹⁸ Namun jika dikaji dari terminologi sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. **Remington dan Ohlin** dengan mengemukakan aspek berikut:

“*Criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara nasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya”.¹⁹

Kemudian, apabila dikaji dari perspektif teoretis dan komparatif maka ada beberapa model sistem peradilan pidana. Secara teoritik dan komparatif **Michael King**²⁰ maka ada 7 (tujuh) model sistem peradilan pidana, yang secara implisit mengemukakan adanya model keadilan yang dapat dipilih dan dipilah hakim sebagai kebijakan aplikatif yang diinginkan dalam hal menjatuhkan suatu putusan. Pada hakikatnya, model sistem peradilan pidana ini merupakan model ideal sesuai tolak ukur dari dimensi, paradigma dan nuansa masyarakat Amerika Serikat yang menjunjung tinggi heteroginitas, liberalisasi dan demokrasi. Adapun 7 (tujuh) model sistem peradilan pidana yang dimaksud yaitu:²¹

¹⁸Kenneth J. Peak, *Justice Administration*, (Departemen of Criminal Justice, University of Nevada, 1987), hlm. 25

¹⁹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 2

²⁰ Lilik Mulyadi, *Peradilan Terorisme Kasus Bom Bali*, (Jakarta: PT. Djembatan, 2007), hlm. 67

²¹ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoretis dan Praktik Peradilan*, (Jakarta: Mandar Maju, 2010), hlm. 59-60

1. *Due Process Model (DPM);*

Menggambarkan suatu versi yang diidealkan tentang bagaimana sistem harus bekerja sesuai dengan gagasan-gagasan atau sifat yang ada dalam aturan hukum. Hal ini meliputi prinsip-prinsip tentang hak-hak terdakwa, asas praduga tidak bersalah, hak terdakwa untuk diadili, persamaan di depan hukum dan peradilan.

2. *Crime Control Model (CCM);*

Sistem yang bekerja dalam menurunkan atau mencegah dan mengekang kejahatan dengan menuntut dan menghukum mereka yang bersalah. Artinya lebih menjaga dan melayani masyarakat. Polisi harus berjuang melawan kejahatan.

3. *Medical Model (diagnosis, prediction and treatment selection);*

Bahwa satu dari pertimbangan masing-masing tingkat adalah bagaimana yang terbaik menghadapi para individu yang melanggar hukum guna mengurangi kejahatan yang dilakukan melalui pendekatan rehabilitasi. Para polisi memiliki kekuasaan untuk memperingatkan pelanggar dan mengarahkan mereka kepada lembaga kerja sosial.

4. *Bureaucratic Model;*

Menekankan kejahatan harus dibongkar dan terdakwa diadili, ia harus dijatuhi hukuman dengan cepat, dan sedapat mungkin efisien. Keefektifan pelaksanaan hukuman di pengadilan menjadi suatu perhatian utama. Jika terdakwa mengaku tidak bersalah dalam suatu proses peradilan, maka penuntut dan pembela berupaya untuk mengumpulkan bukti-bukti, memanggil saksi dan menyiapkan berbagai dokumen yang diperlukan untuk keperluan pembuktian.

5. *Status Passage Model;*

Model ini menekankan bahwa para pelanggar harus diadili di depan umum dan dijatuhi hukuman. Hukuman perlu dijatuhkan untuk menggambarkan pencelaan moral masyarakat. Pengadilan publik dan hukuman perlu untuk menunjukkan bahwa masih terdapat nilai-nilai hukum yang kebal dari masyarakat. Hukum publik dan ungkapan pencelaan dalam rehabilitasi dapat menyebabkan perasaan malu para pelanggar.

6. Power Model;

Bahwa sistem peradilan pidana pada dasarnya memperkokoh peranan penguasa sebagai pembuat hukum dan sekaligus menerapkannya di masyarakat. Hukum pidana dan pelaksanaannya dipengaruhi oleh kepentingan dari golongan yang dominan, seperti ras, jenis kelamin dan lain-lain.

7. Just Desert Model (just desert and just punishment);

Setiap orang yang bersalah harus dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya. Terdakwa harus diperlakukan sesuai dengan hak asasinya, sehingga hanya mereka yang bersalah yang dihukum. Juga memberi ganti kerugian kepada yang bersalah.

Namun demikian, terlepas dari aspek tersebut di atas, pada dasarnya sistem peradilan pidana di Indonesia sebagian *design*-nya mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dikatakan “sebagian” karena KUHAP hanya menekankan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia masih pada aspek represif kejahatan, dengan tekanan pengaturan pada berkerjanya aparatur sistem, penyidik dan penyidik, penuntut umum, hakim pada pengadilan, dan advokat. Sementara itu, aspek pencegahan kejahatan (*preventif*),²² perhatian terhadap korban kejahatan, dan keterlibatan masyarakat serta kekuasaan ekstra yudisial belum menjadi perhatian.

Selain itu, pada hakekatnya KUHAP “hanya” mengatur proses dan prosedur yang menjadi kewenangan dan kewajiban sebagian aparat *Criminal Justice System*, terutama penyidik dan penyidik, penuntut umum dan hakim. Sementara bekerjanya sistem di Lembaga Pemasyarakatan, peran serta korban dan kekuasaan ekstra yudisial dalam peradilan pidana, belum menjadi bagian pengaturan KUHAP.

Memang sedikit banyak KUHAP telah mengatur proses dan prosedur penggunaan upaya-upaya paksa seperti: penangkapan, penggeledahan, penahanan, dan penyitaan, tetapi KUHAP belum memberikan mekanisme untuk menguji keabsahan semua perangkat itu, mengingat kewenangan hakim pra-peradilan yang masih sangat terbatas. KUHAP memang telah mengatur pelaksanaan penuntutan, dan pemeriksaan dan pembuktian dimuka sidang

²²Bandingkan dengan Davies, Croall and Tyrer, *Criminal Justice: An Introduction The Criminal Justice in England and Wales*, London: Longman, 1998

pengadilan, sampai dengan hakim menjatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, tetapi belum memiliki prosedur penerapan pembalikan beban pembuktian secara terbatas dalam perkara-perkara tertentu.

Kemudian, apabila ditinjau dari dimensi lain asas-asas yang berlaku dalam sistem peradilan pidana di Indonesia jika mengacu pada KUHAP belum sepenuhnya operasional. Asas-asas tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan dalam norma-norma secara komprehensif. Perlakuan sama di depan hukum bagi setiap orang (*asas equality before the law*), belum ditegaskan ruang lingkup berlakunya. Bahwa perlakuan yang sama disini berlaku terhadap orang-orang dengan kapasitas yang sama. Bukan berarti terhadap anak-anak harus diperlakukan sama terhadap orang dewasa, dan jika memberi perlakuan yang sesuai dengan sifat kewanitaan terhadap pelaku wanita maka seolah asas ini tidak berlaku. Sedangkan pelanggaran hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah tertulis, masih menekankan pada aspek administrasi proses dan bukan substansinya.

Sementara itu, praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), dimana kekeliruan menafsirkan asas ini seolah-olah bentuk penangkapan, penahanan, penyitaan atau penggeledahan ataupun penuntutan, seolah-olah sebagai pemberlakuan *presumption of guilty*. Sedangkan pemberian kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi, yang masih tertuju pada orang yang salah tangkap dan salah tahan atau tidak dituntut ke pengadilan sekalipun telah ditangkap dan ditahan, tetapi hal serupa belum menjadi bagian pengaturan bagi korban tindak pidana.

Dalam KUHAP Pemberian bantuan hukum, yang masih dicampuradukkan dengan hak untuk didampingi penasihat hukum. Sedangkan pelaksanaan peradilan dengan kehadiran terdakwa di depan persidangan, yang belum memberi jawaban atas proses pemeriksaan perkara yang nyata-nyata memang dihindari oleh pelakunya. Sedangkan peradilan bebas dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan, belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara tepat guna dan berdaya guna. Peradilan terbuka untuk umum, yang masih ditafsirkan secara harafiah, yang kadang tidak sejalan lagi dengan konstruksi desain ruang sidang pengadilan. Sedangkan tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan dakwaan terhadapnya; masih bersifat formalitas belaka, dan kewajiban pengadilan untuk mengamati pelaksanaan putusannya, belum diimplementasikan dalam bentuk pemberian kewenangan yang ampuh bagi hakim pengawas dan pengamat.

Hal-hal di atas seharusnya menjiwai seluruh desain prosedur (*procedural design*) sistem peradilan pidana yang terdapat dalam KUHAP, tetapi dalam banyak segi masih terlihat utopis dan belum menjadi semangat keseluruhan sistem. Pada sisi lain, **Mardjono** membagi sistem peradilan pidana dalam 3 (tiga) tahap, yaitu (a) tahap sebelum sidang atau tahap pra-adjudikasi (*pre-adjudication*), (b) tahap sidang pengadilan atau tahap adjudikasi (*adjudication*), dan (c) tahap setelah sidang pengadilan atau tahap purna-adjudikasi (*post adjudication*).²³ Namun demikian, terlihat sekali jika KUHAP masih sangat minim mengatur paska adjudikasi, kecuali hanya berkenaan apa yang masih dalam ruang lingkup upaya hukum. *Correctional system* (Lembaga Pemasyarakatan, sama sekali belum menjadi bagian pengaturan KUHAP, padahal bagian ini sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan sistem secara keseluruhan.

Sementara itu, apabila diteliti kembali beberapa pertimbangan yang menjadi alasan disusunnya KUHAP,²⁴ apabila dilihat kebutuhan masyarakat sekarang banyak yang belum terakomodir. KUHAP dalam pembentukannya memiliki tujuan-tujuan berikut:

1. Perlindungan atas harkat dan martabat manusia (tersangka dan terdakwa);
2. Perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan;
3. Kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana;
4. Mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum;
5. Mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Sementara itu banyak tujuan lain yang sekarang cukup penting untuk mendapat perhatian. Seperti perlindungan korban kejahatan dan masalah pengayoman masyarakat, yang justru diamanatkan dalam Konstitusi. Dengan demikian, ketika berbicara masalah sistem hukum Indonesia maka tidak bisa dilepaskan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketika **Friedman** mengungkapkan *Three elements of Legal System* atau tiga komponen dari sistem hukum, adapun ketiga komponen yang dimaksud

²³ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)*, (Jakarta: Penerbit FH UI, 1993), hlm. 12

²⁴ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System): Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, (Jakarta: Anggota IKAPI, 1998), hlm. 77

adalah: (1) Struktur (*structure*), (2) Substansi (*substance*), dan (3) Kultur (*culture*) atau budaya,²⁵ maka sistem peradilan pidana Indonesia yang dirancang KUHAP belum memiliki landasan pengembangan budayanya. Sistem hukum mempunyai struktur yang diibaratkan seperti mesin, yaitu kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang menjaga proses tetap berada di dalam batas-batasnya. Struktur terdiri atas jumlah serta ukuran pengadilan, yurisdiksinya (jenis perkara yang diperiksa serta hukum acara yang digunakan), termasuk di dalam struktur ini juga mengenai penataan badan legislatif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman menetapkan bahwa peradilan di Indonesia dilaksanakan secara cepat, sederhana dan biaya ringan, tetapi di dalam kenyataannya asas *the speedy administration of justice* itu belum dapat terwujud. Penyebab dari tidak terwujudnya asas tersebut antara lain, yaitu: (1) faktor ekonomi, misalnya fasilitas pengadilan yang masih sangat minim, (2) faktor politik, misalnya belum adanya kebijakan pemerintah untuk menambah anggaran bagi badan-badan peradilan, dan (3) faktor budaya, misalnya masih mengerasnya dikalangan masyarakat yang menjadi penyebab, sehingga pencari keadilan di pengadilan tidak mau mengalah meski sebenarnya ia bersalah dan sebagian besar demi gengsi masih melakukan banding dan kasasi yang kemudian pada akhirnya berdampak pada penumpukan perkara kasasi di Mahkamah Agung.

Uraian di atas menggambarkan bahwa dari aspek normatif realitas sistem peradilan pidana Indonesia masih jauh dari yang diharapkan sebagai sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang mengarah kepada *Due Process Model* (DPM) yaitu proses hukum yang adil dan layak. Menurut **Anthon F Susanto**, hakikat sistem peradilan pidana terpadu sebenarnya cukup baik, yaitu untuk mencegah dan atau kepentingan yang bersifat instansional, sehingga diharapkan proses peradilan pidana dapat berjalan objektif, cepat dan berkeadilan, namun dalam kenyataannya di lapangan menunjukkan masih ada proses peradilan pidana yang berjalan bersendat-sendat, egoisme instansional, yang masih ketat, dan menyimpang dari rasa keadilan masyarakat.²⁶ Maksud dari pemeriksaan perkara pidana yang cepat, sederhana dan biaya ringan, bukan berarti percepatan dalam pemeriksaan, ataupun sederhana tanpa didampingi oleh penasehat hukum, atau pemeriksaan yang tanpa hati-hati.

²⁵ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), hlm. Hlm. 11

²⁶ Anthon F Susanto, Membangun Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum, LITIGASI-UNPAS*, Volume 3, Nomor I Januari-Juni 2002, hlm. 26

Dalam hal ini, proses pemeriksaan perkara pidana yang dilaksanakan dengan cepat, diartikan untuk menghindarkan segala rintangan yang bersifat prosedural, agar tercapai efisiensi kerja mulai dari kegiatan penyidikan. Sedangkan proses pemeriksaan perkara pidana yang sederhana, dapat diartikan penyelenggaraan administrasi peradilan secara terpadu agar pemberkasan perkara dari masing-masing instansi yang berwenang berjalan dalam satu kesatuan, yang tidak memberikan peluang kerja yang berbelit-belit. Sementara pemeriksaan perkara pidana dengan biaya murah, adalah untuk menghindari sistem administrasi perkara dan mekanisme bekerjanya para petugas yang mengakibatkan beban biaya bagi yang berkepentingan atau masyarakat yang tidak sebanding. Dengan demikian, sistem peradilan pidana yang cepat, sederhana dan biaya ringan adalah sebenarnya mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam proses hukum yang adil dan layak (*due process model*).

Hal ini berpengaruh pada implementasi sistem di lapangan. Sistem peradilan pidana seperti ini tidaklah ada, dan menyimpang dari proses hukum yang adil dan layak. Dalam realitas sosial diakui bahwa peradilan pidana memiliki kecenderungan tidak netral, sering menunjukkan kepada pelayanan status lebih tinggi atau lebih berbobot materinya. Sehingga terlihat bahwa sistem peradilan pidana lebih memihak kepada golongan yang lebih tinggi dan mempunyai materi yang lebih. Padahal menurut **Mardjono**, proses hukum yang adil dan layak pada intinya adalah:²⁷

1. Hak seorang tersangka dan terdakwa untuk didengar pandangannya tentang bagaimana peristiwa kejahatan itu terjadi;
2. Dalam pemeriksaan terhadapnya dia berhak didampingi oleh penasehat hukum;
3. Dia berhak mengajukan pembelaan;
4. Penuntut umum harus membuktikan kesalahannya di muka suatu sidang pengadilan yang bebas; dan
5. Dengan hakim yang tidak berpihak.

Ternyata prinsip-prinsip tersebut di atas, hanya dapat dinikmati oleh mereka yang mempunyai, baik kedudukan ataupun materinya. Sementara dalam kalangan masyarakat miskin proses hukum seperti tersebut di atas jarang sekali dapat dinikmati. Dalam situasi yang demikian, sinyalemen untuk membuat suatu sistem peradilan pidana dengan proses pemeriksaan acara cepat menjadi tuntutan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Guna mewujudkan peradilan pidana yang

²⁷ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Ibid.*, hlm. 42

sesuai dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan khususnya dalam penyelesaian perkara-perkara pidana yang relatif ringan, tetapi tetap memperhatikan kepentingan kedua belah pihak yang berperkara tanpa harus mengeluarkan biaya yang mahal dengan berbagai macam proses administrasi dan tidak bertele-tele.

Berdasarkan uraian di atas, reorientasi asas-asas dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana mendesak untuk dilakukan.

1. Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).

Hakikat asas ini cukup fundamental sifatnya dalam hukum acara pidana. Menurut **Lilik Mulyadi**²⁸ ketentuan asas praduga tidak bersalah eksistensinya tampak pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Penjelasan umum angka 3 huruf c KUHAP yang menentukan bahwa:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Apabila dikaji dari perspektif peradilan, manifestasi asas ini dapat dijabarkan bahwa selama proses peradilan masih berjalan baik ditingkat *yudex facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi), maupun tingkat kasasi (Mahkamah Agung) dan belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*), terdakwa belum dapat dikategorikan bersalah sebagai pelaku tindak pidana sehingga selama proses peradilan pidana tersebut harus mendapatkan hak-haknya sebagaimana diatur undang-undang. Misalnya, hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam tahap penyidikan, hak segera mendapatkan pemeriksaan oleh pengadilan mendapatkan putusan seadil-adilnya, hak mendapatkan juru bahasa (bagi mereka yang tidak bisa berbahasa Indonesia), hak untuk memperoleh bantuan hukum, dan lain sebagainya. Pada satu sisi, tekanan pengaturan asas ini justru pada jaminan hak-hak tersangka/terdakwa benar-benar dapat dilaksanakan oleh yang bersangkutan dan aparaturnya sistem peradilan

²⁸ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoretis dan Praktik*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), hlm. 10

berkepentingan untuk memenuhi dan mewujudkannya. Pada sisi lain asas ini juga seharusnya menjangkau terhadap mereka yang belum menjadi tersangka/terdakwa tetapi diduga (terduga) terkait dengan suatu jaringan kejahatan, seperti dalam tindak pidana terorisme dan penyebaran illegal narkotika dan psikotropika.

2. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Pada dasarnya, asas ini terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan penjelasan umum angka 3 huruf e KUHAP. Secara konkrit, apabila dijabarkan bahwa dengan dilakukan peradilan secara cepat, sederhana dan biaya ringan dimaksudkan supaya terdakwa tidak diperlakukan dan diperiksa sampai berlarut-larut, kemudian memperoleh kepastian prosedural hukum serta proses administrasi biaya perkara yang ringan dan tidak terlalu membebani. Terhadap penerapan asas ini dalam praktek peradilan dapatlah diberikan nuansa bahwa peradilan cepat dan sederhana tampak dengan adanya pembatasan waktu penanganan perkara baik perdata maupun pidana pada tingkat *yudex facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) masing-masing selama 6 (enam) bulan dan bilamana dalam waktu 6 (enam) bulan belum selesai diputuskan oleh Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Tinggi harus melaporkan hal tersebut beserta alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi atau Ketua Mahkamah Agung (berdasarkan SEMA RI No. 6 Tahun 1992 jo SEMA RI No. 3 Tahun 1998). Sedangkan terhadap peradilan dengan biaya ringan khususnya dalam perkara pidana berorientasi kepada pembebanan biaya perkara bagi terdakwa yang dijatuhkan pidana (Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP) bahwa berdasarkan SEMA RI kepada Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia dan pedoman pelaksanaan KUHAP ditentukan pedoman biaya perkara minimal Rp. 500,00 dan maksimal 10.000,00 dengan penjelasan bahwa maksimal 10.000,00 itu adalah Rp. 7.500,00 bagi Pengadilan Tingkat Pertama dan Rp. 2.500,00 bagi Pengadilan Tingkat Banding.²⁹ Pada sisi lain penerapan asas ini juga dapat dilakukan dengan membangun mekanisme khusus bagi perkara-perkara sepele yang serba ringan (*small claim court procedure*), melalui mekanisme yang lebih informal dan dengan pembatasan penggunaan upaya hukum sehingga lebih cepat penyelesaiannya.

²⁹*Ibid*

3. Asas diakuinya hak ingkar.

Pada dasarnya hak ingkar diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Pasal 157 KUHAP. Menurut ketentuan Pasal 29 UU No. 4 Tahun 2004, hak ingkar adalah hak seorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya.³⁰ Dari aspek teoritis dan praktis secara lebih luas hak ingkar ini dapat dilihat dari 2 (dua) optik pandangan, yaitu: *pertama*, hak ingkar (terminologinya kewajiban mengundurkan diri) bagi hakim apabila terkait hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau adanya hubungan suami atau istri meskipun sudah bercerai dengan Ketua, Jaksa, Advokat, atau Panitera serta dengan terdakwa atau Penasehat Hukum (Pasal 29 ayat (3), (4) UU No. 4 Tahun 2004, Pasal 157 ayat (1), (2) KUHAP) atau ada kepentingan baik langsung maupun tidak langsung (Pasal 220 KUHAP). Apabila terjadi pelanggaran bahwa seorang hakim dan panitera tidak mengundurkan diri dari persidangan padahal mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksanya baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang diadili atau advokat menurut ketentuan Pasal 29 ayat (6) UU No. 4 Tahun 2004 menyebabkan putusan tidak sah dan terhadap hakim dan panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana berdasarkan peraturan perundang-undangan. *kedua*, hak ingkar (terminologinya tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri) sebagai saksi karena adanya hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa, saudara terdakwa, saudara ibu/bapak dari anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga dan suami istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama terdakwa (Pasal 168 KUHAP). Pada sisi yang lain dikuinya hak ingkar seharusnya juga diimplementasikan dalam bentuk hak tersangka/terdakwa untuk tidak dapat dinyatakan bersalah hanya dengan pernyataannya (*non self incrimination*) yang dijamin dengan memberikan sanksi hukum pidana bagi penyidik, penuntut umum dan hakim yang mengingkari hal ini.

³⁰*Ibid*

4. Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum.

Pada dasarnya keterbukaan dari suatu proses peradilan (*openbaarheid van het proces*) diperlukan guna menjamin objektivitas pemeriksaan. Hal ini secara eksplisit tercermin dari ketentuan Pasal 19 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, penjelasan umum angka 3 huruf i KUHAP dan diuraikan dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP yang menentukan bahwa: “untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara kesulatan atau terdakwa anak-anak”. Apabila asas ini tidak diperhatikan dalam sidang pengadilan, maka akan mengakibatkan putusan batal demi hukum (Pasal 153 ayat (4) KUHAP, Pasal 19 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004) karena terhadap semua perkara pidana putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 20 UU No. 4 Tahun 2004 dan Pasal 195 KUHAP). Pada sisi yang lain penggunaan asas ini tidak berarti dapat dibenarkannya siaran langsung (*live*) oleh media elektronik proses pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Pelaksanaan yang demikian, justru mengabaikan hak tersangka-terdakwa untuk diperlakukan tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dari segi perbahasan “terbuka bukan berarti telanjang”, terbuka untuk umum artinya jaminan akses publik guna menghadirkan proses peradilan yang tidak memihak, dan bukan terbuka secara *kebablasan*.

5. Asas pengadilan memeriksa perkara pidana dengan adanya kehadiran terdakwa.

Asas ini termaktup pada ketentuan Pasal 154, Pasal 176 ayat (2), Pasal 196 ayat (1) KUHAP, Pasal 18 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 khususnya terhadap perkara-perkara yang diajukan secara biasa dan singkat. Perlu diatur berkenaan dengan penerapan asas ini dikaitkan dengan penggunaan teknologi informasi, tentunya dalam batas-batas tertentu, sehingga bukan hanya pemeriksaan saksi yang bisa dilakukan dengan *teleconference*.

6. Asas *equality before the law*.

Kalau dapat disebutkan asas ini merupakan salah satu manifestasi dari negara hukum (*rechtstaat*), sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*). Dengan demikian, elemen yang melekat mengandung makna perlindungan sama di depan hukum (*equal protection on the law*) dan mendapatkan keadilan yang sama di depan hukum (*equal justice under the law*). Tegasnya, hukum acara pidana tidak mengenal adanya peraturan yang memberi perlakuan khusus kepada terdakwa (*forum prevelegiatum*) dan dengan demikian pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 dan penjelasan umum angka 3 huruf a KUHAP. Oleh karena itu, untuk menjamin eksistensi peradilan mengadili dengan tidak membeda-bedakan orang dan undang-undang menjamin kepada badan peradilan agar segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya dan apabila setiap orang dengan sengaja melanggarnya maka dipidana (Pasal 4 ayat (3), (4) UU No. 4 Tahun 2004).

7. Asas bantuan hukum.

Asas bantuan hukum ditegaskan pada penjelasan umum angka 3 huruf f KUHAP dengan redaksional bahwa, *setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya*. Sedangkan asas bantuan hukum dalam Bab VII Pasal 37 UU No. 4 Tahun 2004 dirumuskan dengan redaksional “Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”. Kemudian, lebih lanjut lagi asas bantuan hukum ini dapat dilihat pada KUHAP khususnya Pasal 56, 69 sampai dengan 74 KUHAP, pada Pasal 37 sampai dengan 40 UU No. 4 Tahun 2004 dan imperatif sifatnya sebagaimana digariskan Mahkamah Agung RI serta beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, seperti misalnya Putusan Mahkamah Agung RI No. 510 K/Pid/1988 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1565 K/Pid/1991. Ketentuan-ketentuan di atas,

menggambarkan pencampuradukan antara hak memperoleh “bantuan hukum” dengan hak “didampingi penasihat hukum”. Pada hakekatnya bantuan hukum hanya berkenaan dengan pemberian jasa hukum secara cuma-cuma. Hak didampingi penasihat hukum bisa dilakukan dengan menerima bantuan hukum (cuma-cuma) atau dengan cara membayar. Pada masa mendatang berkenaan dengan hal ini harus dibedakan, sehingga menjadi asas berkenaan hak menerima bantuan hukum dan hak didampingi penasihat hukum.

8. Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan.

Pada dasarnya dalam praktik pemeriksaan perkara pidana di depan persidangan dilakukan hakim secara langsung kepada terdakwa dan saksi-saksi serta dilaksanakan secara lisan dalam bahasa Indonesia. Tegasnya, hukum acara pidana Indonesia tidak mengenal pemeriksaan perkara pidana dengan acara mewakilkan dan pemeriksaan secara tertulis sebagaimana halnya dalam hukum perdata. Implementasi asas ini lebih luas dapat dilihat dari penjelasan umum angka 3 huruf h KUHAP, Pasal 153, 154, 155 KUHAP dan seterusnya. Sejauh ini pelaksanaan asas ini hanya terbatas pada pemeriksaan di muka sidang pengadilan di Pengadilan Negeri. Sistem pemeriksaan “dua instansi” (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) belum terimplementasi secara jelas asas pemeriksaan hakim secara langsung dan lisan di Pengadilan Tinggi pada tingkat banding.

9. Asas ganti rugi dan rehabilitasi.

Secara limitatif asas ini diatur dalam Pasal 9 UU No. 4 Tahun 2004, Pasal 95, 96, dan Pasal 97 KUHAP. Apabila dijabarkan dapat disebut bahwa kalau seseorang ditangkap, ditahan dan dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan baik mengenai orangnya atau penerapan hukum wajib memperoleh rehabilitasi apabila pengadilan memutus bebas (*vrijspraak*) atau lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtvervolging*) sebagaimana dimaksud Pasal 97 ayat (1) KUHAP yang berbunyi, “memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya”. Asas ini juga seharusnya dapat diterapkan terhadap korban tindak pidana. Dengan demikian, pengaturan lebih

lanjut asas ini juga dengan memberi akses dalam proses peradilan pidana kepada korban.

10. Asas pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan.

Pada dasarnya pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa (Bab XIX, Pasal 270 KUHAP, Pasal 36 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004) dan kemudian pelaksanaan pengawasan dan pengamatan ini dilakukan oleh ketua Pengadilan Negeri yang didelegasikan kepada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan. Dalam praktik hakim tersebut lazim disebut sebagai Hakim Wasmat atau Kimwasmat (Bab XX Pasal 277 ayat (1) KUHAP, Bab VI Pasal 36 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004, SEMA RI No. 7 Tahun 1985).

11. Asas kepastian jangka waktu penahanan.

Berdasarkan KUHAP, secara limitatif batas waktu penahanan setiap tingkat pemeriksaan telah dibatasi jangka waktunya. Misalnya penyidik secara kumulasi dapat melakukan penahanan sampai 60 (enam puluh) hari dengan perincian wewenang menahan atas perintahnya sendiri selama 20 (dua puluh) hari dan permintaan perpanjangan kepada Penuntut Umum secara 40 (empat puluh) hari (Pasal 24 ayat (1), (2) KUHAP). Kemudian Penuntut Umum dapat menahan selama 20 (dua puluh) hari dan perpanjangan ketua Pengadilan Negeri selama 30 (tiga puluh) hari (Pasal 25 ayat (1), (2) KUHAP) dan Hakim Pengadilan Negeri dapat menahan selama 30 (tiga puluh hari) dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri selama 60 (enam puluh) hari (Pasal 26 ayat (1), (2) KUHAP). Dengan demikian, asas kepastian jangka waktu penahanan secara limitatif seorang terdakwa selama proses persidangan dari tingkat penyidik sampai ke Mahkamah Agung RI hanya dapat ditahan paling lama 400 (empat ratus) hari dengan perincian 200 (dua ratus) hari tingkat penyidik sampai Pengadilan Negeri dan 200 (dua ratus) hari untuk tingkat banding dan kasasi. Apabila asas ini pada setiap tingkat pemeriksaan dilanggar akan berakibat terdakwa harus dilepaskan demi hukum.

C. Proses dan Prosedur dalam Peradilan Pidana

Berpangkal tolak kepada pendapat bahwa kebebasan individual adalah nilai yang harus diwujudkan, maka lebih jauh perlu diteliti mengenai faktor-faktor dan kondisi-kondisi manakah yang menghambat perwujudannya, dan faktor-faktor dan kondisi-kondisi mana pula yang mendorong terwujudnya. Berkaitan dengan hal yang dikemukakan di atas sangat berhubungan dengan masalah proses dan prosedur dalam peradilan pidana, yang merupakan 2 (dua) hal yang seakan-akan tidak mengandung masalah, telah pasti artinya, tetapi ternyata menimbulkan hal-hal yang tidak terduga selama ini.

Proses adalah merupakan kejadian-kejadian dimana kebebasan individual menjadi hilang, sedangkan prosedur adalah istilah yang mengandung arti dari beberapa asas yang diarahkan kepada menghalangi tendensi-tendensi yang bersifat membatasi kebebasan. Dalam proses ada fungsi-fungsi, dan faktor-faktor yang bertendensi untuk tidak memberi kebebasan kepada tersangka, sedangkan dalam prosedur terkandung faktor-faktor dan fungsi-fungsi yang diarahkan kepada melindungi kebebasan tersangka, dan mendorong terwujudnya kebebasan itu. Menjadilah proses suatu realisasi dari ketidakbebasan, sedangkan prosedur adalah penegakan tentang adanya kebebasan itu sendiri. Istilah-istilah ini kelihatannya tidak mengandung ciri-ciri tertentu, tetapi jika diteliti lebih jauh terlihat bahwa perbedaan-perbedaan itu mempunyai arti penting. Pada umumnya proses adalah sesuatu yang disesuaikan dengan kerangka yang bersifat ketundukan yang satu terhadap yang lain. Sebaliknya dalam prosedur terlihat sifat kesamaan, sifat tidak tergantung kepada yang lain, adanya usaha untuk menegakkan keadilan dan adanya kebebasan.

Tiap-tiap kejadian dalam acara pidana pada umumnya ditandai oleh ketegangan antara momentum-momentum yang bersifat heterogen dan keduanya ini yaitu suatu subordinasi yang bersifat vertikal dan perbedaan-perbedaan yang bersifat horizontal antara dua pihak, yang menurut hukum banyak atau sedikit mempunyai kedudukan yang sama. Pada mulanya proses dan prosedur itu berada dalam suasana yang benar-benar terpisah. Proses berarti ketundukan dari individu dan dengan demikian lalu kehilangan haknya, proses juga tunduk kepada kolektivitas dan kekuasaan. Prosedur dilahirkan oleh pihak-pihak itu karena saling memerlukan pasifikasi. Ia menentukan bentuk mengenai hubungan-hubungan, yaitu berdasarkan kesamaan dan hidup berdampingan antara kolektivitas dan solider. Tetapi kemudian proses dan prosedur itu saling menindih sebagian dari yang lain, yaitu bilamana sebagian dari kolektivitas itu yang sebelumnya solider, tetapi kini terputus dan masuk ke dalam ikatan yang

lebih besar disertai tindakan memberikan posisi hukum yang lemah kepada individu-individu lainnya. Ini diberikannya dalam proses-proses yang ditentukan oleh kekuasaan, yang kemudian melahirkan posisi-posisi yang bersifat prosedural.

Dalam masa modern saat ini, proses dan prosedur dalam peradilan pidana tidak lagi terpisahkan melainkan mempunyai dasar-dasar yang sama. Seberapa jauh prosedur lalu benar-benar ada dalam kenyataan yang berlaku, sangat ditentukan oleh keadaan kebebasan sebagai nilai yang telah dilembagakan sehingga praktek acara pidana pun merupakan lanjutan daripadanya. Dalam hubungan ini tidak dapat diabaikan partisipasi masyarakat dalam mendorong pandangan dan pikiran yang diarahkan kepada justru menghalangi tendensi-tendensi yang bersifat membatasi kebebasan individual. Pandangan dan pikiran masyarakat sendiri perlu dibina ke arah adanya bentuk-bentuk yang bersifat prosedural mengenai kebebasan individual dari tersangka. Hal terpenting dalam memberi bentuk yang bersifat prosedural kepada kebebasan individual tersangka itu antara lain adalah melindungi tersangka dari tekanan-tekanan lingkungan secara langsung, baik dari publik maupun dari penegak hukum. Hanya dengan jalan demikian, baru mungkin diadakan penilaian hukum yang layak dan menghargai individu yang menjadi tersangka itu. Tanpa hal tersebut individu yang menjadi tersangka pasti akan ditindas, yang kemudian pada akhirnya akan melanggar hak asasi manusia.

Proses hukum yang adil dengan sistem peradilan pidana dapat dikatakan mempunyai keterkaitan yang erat. Bahkan, dikatakan bahwa antara proses hukum yang adil dengan sistem peradilan pidana ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. dikatakan demikian, karena sistem peradilan pidana merupakan wadah dari proses hukum yang adil, sehingga tidak mungkin membicarakan proses hukum yang adil tanpa adanya sistem peradilan pidana. Demikian pula sebaliknya, proses hukum yang adil pada hakikatnya merupakan roh dari sistem peradilan pidana itu sendiri yang ditandai dengan adanya perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa. Tampak jelas bahwa proses hukum yang adil sangat berorientasi kepada perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa maupun asas-asas yang mengatur tentang perlindungan terhadap harkat martabat manusia yang terdapat dalam bagian penjelasan KUHAP. Akibatnya proses hukum yang adil dalam konteks ini cenderung menimbulkan ketidakseimbangan dua kepentingan yaitu kepentingan tersangka dan korban. Hak-hak tersangka acapkali terlalu dihormati, sementara hak-hak korban diabaikan. Oleh karenanya, perlu

dilakukan tinjauan ulang terhadap proses peradilan pidana yang terjadi selama ini, apakah sudah mencerminkan proses hukum yang adil baik bagi pelaku maupun korban.

Mardjono mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana yang sekarang berlaku telah difokuskan pada pelaku (menyelidiki, menangkap, mengadili dan menghukum pelaku) dan sama sekali kurang memperhatikan kepentingan korban. Lebih lanjut dikatakan bahwa acapkali terjadi dimana terlibatnya korban dalam sistem peradilan pidana hanya menambah traumanya dan meningkatkan rasa ketidakberdayaannya serta frustasinya karena tidak diberikan perlindungan dan upaya hukum yang cukup.³¹

Memang disadari bahwa sistem peradilan pidana yang berlaku dewasa ini terlalu *offender centered*. Artinya, perhatiannya lebih banyak ditujukan kepada perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa maupun terpidana. Akibatnya perlindungan terhadap korban acapkali cenderung diabaikan. Sehingga mengharuskan adanya perbaikan posisi korban dalam sistem ini agar apa yang diperoleh dari sistem peradilan pidana itu tidaklah hanya kepuasan simbolik. Perlu pula dipikirkan tumbuhnya masyarakat yang dapat lebih mewujudkan iklim keadilan sosial sehingga dapat mengurangi terjadinya ketimpangan sosial yang pada gilirannya akan membantu mengurangi timbulnya korban. Padahal, partisipasi korban kejahatan dalam proses peradilan pidana sangat penting artinya dalam upaya menyelenggarakan proses hukum yang adil dan lebih responsif. Misalnya, adanya hak korban untuk dihadirkan dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam upaya menegakkan proses hukum yang adil dalam sistem peradilan pidana, masalah penegakan dan bantuan hukum mempunyai peranan yang sangat penting. Untuk itu, dalam penegakan hukum dituntut adanya penegakan hukum yang bermental tangguh dan mempunyai integritas moral yang tinggi, sehingga tidak hanya mampu menegakkan hukum, tetapi juga keadilan. Demikian pula kehadiran bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana, diharapkan turut serta membantu jalannya proses peradilan yang jujur dan tidak memihak, agar apa yang menjadi tujuan hukum acara pidana dapat diwujudkan.

³¹Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Pedilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 91

Hal ini menunjukkan bahwa proses hukum yang adil dan sistem peradilan pidana tidak mungkin dapat dipisahkan. Karena tidak mungkin orang membicarakan proses hukum yang adil tanpa menyinggung masalah sistem peradilan pidana, demikian pula sebaliknya. Sistem peradilan pidana merupakan wadah dari proses hukum yang adil, sedangkan proses hukum yang adil pada hakikatnya merupakan roh dari sistem peradilan pidana itu sendiri yang ditandai dengan adanya perlindungan terhadap hak-hak tersangka/terdakwa. Namun, timbul pertanyaan bahwa apakah dengan adanya jaminan perlindungan terhadap tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana serta merta dapat dikatakan bahwa unsur-unsur prinsip proses hukum yang adil telah terpenuhi, dan bagaimana dengan kedudukan korban dari kejahatan itu sendiri.

Dalam perkembangan sistem peradilan pidana dewasa ini juga mengenal apa yang disebut dengan proses penyelesaian sengketa dengan mekanisme *restorative justice* sebagai salah satu alternatif dalam peradilan pidana. Dimana dalam *restoratif justice*, pemecahan masalah sangat bergantung kepada kesepakatan para pihak yang bertikai (pelaku dan korban) dengan melakukan pendekatan rekonsiliasi dan negosiasi. Pihak pelaku atau keluarganya biasanya melakukan hubungan informal dengan pihak korban atau keluarganya untuk mencari suatu solusi yang paling tepat diantara mereka. Ini berarti pendekatan hukum perdata dipandang sebagai sarana yang paling tepat untuk menyelesaikan setiap konflik.

Kemudian perlu diingat juga bahwa sistem peradilan pidana harus selalu memberikan jaminan akan kepentingan hukum dan keadilan. Namun realita dewasa ini menunjukkan pandangan salah bahwa sering kali ukuran keberhasilan penegakan hukum hanya ditandai dengan keberhasilan mengajukan tersangka ke pengadilan dan kemudian terdakwa dijatuhi hukuman. Padahal ukuran keberhasilan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum ditandai dengan tercapainya nilai-nilai keadilan di dalam merespon sengketa-sengketa hukum yang terjadi dengan tetap memperhatikan kepentingan kedua belah pihak yang sedang bersengketa. Hal ini dikarenakan hukum itu tidak sekedar untuk mewujudkan ketertiban dengan berdasarkan aturan normatif yang ada tanpa menghiraukan aspek lainnya, akan tetapi lebih dari itu hukum harus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Hukum tidak dengan sendirinya akan melahirkan keadilan akan tetapi untuk tercapainya keadilan hukum harus ditegakkan.

Fungsi dari penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai

(*frame work*) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum. Penegakan hukum merupakan implementasi norma hukum terhadap kejadian konkrit, sehingga tujuan kehidupan bersama yang juga mengikat pelanggar dapat diwujudkan.

D. Dasar Hukum *Small Claim Court* Dalam Hukum Pidana Positif Terhadap Tindak Pidana Ringan (*Trivial Case*)

Ketika sistem peradilan pidana didefinisikan ulang, maka terdapat konsepsi yang sangat penting didalami lebih lanjut, yaitu terutama berkenaan dengan penyelesaian perkara tindak pidana ringan. Tentunya mendekati hal itu dengan pendekatan sistemik, dalam pengertian yang tepat sebagaimana diuraikan di atas. Dalam hal ini, dikatakan bahwa sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah menyangkut penyesuaian antara nilai dengan kaidah serta perilaku manusia. Pada hakikatnya hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat, karena hukum dan masyarakat terdapat suatu interrelasi yang tidak dapat dipisahkan. Begitu juga dengan sistem peradilan pidana harus selalu mempromosikan kepentingan hukum dan keadilan dalam proses penegakan hukum. Ketika hal tersebut diintrodusir terhadap tindak pidana ringan, maka gambaran yang komprehensif bukan sekedar bagaimana proses dan prosedur pidana diterapkan dalam kejadian konkrit, tetapi memerlukan pendekatan lain termasuk keseimbangan kepentingan para pihak (pelaku, korban, masyarakat dan negara), maupun keseimbangan antara upaya (pemberdayaan sistem peradilan) dengan kerugian yang ditimbulkan suatu tindak pidana (tindak pidana ringan).

Hal itu didasari perubahan filosofi bahwa yang semula kejahatan itu dilihat sebagai melawan negara dan pemidanaan dikenakan terhadap individu karena melanggar aturan hukum negara (*violation of state rules*) berubah menjadi berfokus pada kejahatan sebagai problem masyarakat, sehingga reaksi terhadap kejahatan berorientasi ke depan (*forward looking*) bukan ke belakang (*backward looking*). Kecenderungan baru ini mengakibatkan subjek yang menjadi fokus perhatian atas terjadinya kejahatan itu bukan hanya pelaku, dalam hal ini korban, keluarga korban, dan anggota masyarakat juga terpengaruh, termasuk saksi. Konsep ini dengan demikian telah mengubah orientasi tujuan daripada peradilan pidana. Peradilan pidana melihat terjadinya kejahatan dan akibat yang ditimbulkan dalam hubungan tiga pihak, yaitu pelaku, korban dan masyarakat. Lebih jauh lagi hal ini menjelaskan bahwa sebenarnya

menginginkan terjadinya perubahan peran, kerangka prioritas, dan arah pemanfaatan sumber daya sistem peradilan pidana.

Sebenarnya dalam praktik hukum acara pidana di Indonesia sudah mengenal istilah tindak pidana ringan yang lebih dikenal dengan sebutan tipiring. Dalam Bab XVI Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Bagian Keenam Acara Pemeriksaan Cepat, Paragraf I Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan. Pada hakikatnya tindak pidana ringan (*trivial case*) adalah tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. Sedangkan hakikat pengadaan acara pemeriksaan tindak pidana ringan ini adalah agar perkara dapat diperiksa dengan prosedur yang lebih sederhana.

Tindak pidana ringan ini tidak hanya pelanggaran saja tetapi juga mencakup kejahatan-kejahatan ringan yang diatur dalam Buku II KUHP, misalnya: penganiayaan hewan ringan, penghinaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, perusakan ringan, dan penadahan ringan. Dalam acara pemeriksaan ringan ini terdapat beberapa ketentuan khusus, yaitu: (1) yang berfungsi sebagai penuntut adalah penyidik atas kuasa penuntut umum, dimana pengertian 'atas kuasa' ini adalah demi hukum; (2) dalam penerapannya tidak dibuatkan dakwaan, karena yang menjadi dasar dakwaan adalah catatan dan berkas yang dikirimkan oleh penyidik ke pengadilan; dan (3) saksi tidak mengucapkan sumpah atau janji, kecuali jika hakim menganggap perlu.

Proses pemeriksaan perkara tindak pidana ringan tersebut merupakan bagian dari tata cara proses pemeriksaan perkara yang ditentukan KUHAP. KUHAP memang mengatur beberapa bentuk pemeriksaan perkara pidana, yaitu:

1. Acara pemeriksaan biasa;
2. Acara pemeriksaan singkat;
3. Acara pemeriksaan cepat, yang terdiri dari:
 - a. Acara pemeriksaan tindak pidana ringan; dan
 - b. Acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan.

Mengenai pemeriksaan dengan acara cepat (*the short session of the court*) yang diatur dalam bagian kelima Bab XVI yang pemeriksaannya mengikuti prosedur acara singkat pada Pasal 203 KUHAP. Adapun ciri perkara yang diperiksa dengan acara singkat berdasarkan Pasal 203 KUHAP adalah:

- a) Pembuktian dan penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana, dan
- b) Ancaman hukum yang akan dijatuhkan tidak berat.

Dengan demikian, pemeriksaan perkara tidak memerlukan persidangan yang memakan waktu yang lama, dan kemungkinan besar dapat diputus pada hari itu juga atau dapat diputus dengan satu atau dua kali sidang saja, hal ini dikenal dengan sifat perkara sederhana. Dalam hal ini sifat pembuktian dan penerapan hukumnya juga mudah, artinya terdakwa sendiri pada waktu pemeriksaan penyidikan telah mengetahui sepenuhnya tindak pidana yang dilakukannya. Di samping pengakuan, didukung dengan alat bukti lain yang cukup membuktikan kesalahan terdakwa secara sah menurut undang-undang serta tindak pidana yang didakwakan sederhana dan mudah untuk diperiksa.

Mengenai tindak pidana ringan, dalam Pasal 205 ayat (1) KUHP, dikatakan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,- dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf dua bagian ini. Sebenarnya pengaturan yang sama juga dikenal dalam HIR sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Adapun prosedur acara pemeriksaan tindak pidana ringan sebagaimana telah dikemukakan di atas adalah:

1. Ketentuan dalam Bagian kesatu, Bagian kedua, dan Bagian ketiga Bab ini tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan paragraf ini (Pasal 210). Adapun Bagian kesatu perihal panggilan dan dakwaan, memutus sengketa mengenai wewenang mengadili, acara pemeriksaan biasa.
2. Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan (Pasal 205 ayat (2));
3. Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan (Pasal 206);
4. Pasal 207 ayat (1) KUHP:
 - a. Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan.

- b. Perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima harus segera di sidangkan pada hari sidang itu juga.
5. Pasal 207 ayat (2) KUHAP:
 - a. Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya.
 - b. Dalam register dimuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya.Dalam hal pemeriksaan tindak pidana ringan, tidak digunakan surat dakwaan. Ini karena yang berfungsi sebagai penuntut adalah penyidik, sedangkan yang menjadi dasar penuntutan adalah catatan bersama berkas yang dikirimkan penyidik kepada pengadilan.
 6. Saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu (Pasal 208 KUHAP). Pada umumnya saksi harus mengucapkan sumpah atau janji, tetapi acara pemeriksaan tindak pidana ringan ini, saksi tidak mengucapkan sumpah atau janji. Pengecualiannya apabila hakim menganggap perlu, baru hakim akan memerintahkan saksi mengangkat sumpah atau janji.
 7. Putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam buku register serta ditandatangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera (Pasal 209 ayat (1)). Berita pemeriksaan sidang tidak dibuat kecuali dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik (Pasal 29 ayat (2)).

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka pemeriksaan dengan acara singkat tetap mengacu pada pemeriksaan dengan acara biasa. Dimana pada pemeriksaan acara singkat tetap dilakukan pemanggilan terdakwa, saksi maupun ahli sebagaimana dimaksud dalam bagian Kesatu Bab XVI. Sedangkan bagian Kedua pada Bab tersebut diatur mengenai sengketa wewenang mengadili. Dengan demikian setiap pengadilan yang menerima perkara singkat terlebih dahulu meneliti kewenangannya untuk mengadili perkara tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, 85, dan 86 KUHAP.

Kemudian pada acara pemeriksaan singkat, pengadilan telah menetapkan terlebih dahulu hari tertentu untuk memeriksa perkara singkat yang kemudian diberitahukan kepada penuntut umum. Pada hari tersebutlah, penuntut umum bawa dan melimpahkan berkas perkara singkat, tanpa surat pelimpahan tapi langsung dilimpahkan di sidang pengadilan. Dengan demikian, perkara diperiksa

dan disidangkan sebelum register di pengadilan. Apabila pada pemeriksaan perkara biasa, perkara dilimpahkan dengan surat pelimpahan yang dilengkapi dengan surat dakwaan, maka dalam perkara singkat tanpa dilengkapi dengan surat dakwaan dari segi formalitas. Akan tetapi hal ini tidak mengurangi kebijaksanaan penuntut umum untuk menyertakan surat dakwaan dalam pelimpahan karena undang-undang tidak melarang. Dalam Pasal 203 ayat (3) huruf b KUHAP disebutkan pula terdapat pemeriksaan tambahan dalam acara pemeriksaan singkat, dalam arti menyempurnakan pemeriksaan penyidikan, hakim meminta kepada penuntut umum agar penyidik menyempurnakan pemeriksaan penyidikan tentang hal-hal yang dianggap perlu disempurnakan.

Ketentuan berkenaan dengan pemeriksaan tindak pidana ringan sebagaimana tersebut di atas, memang landasan yang tersedia untuk mengadakan penyelesaian *small claim court* melalui jalur pengadilan (adjudikasi). Kebutuhan sebenarnya mengenai hal ini adalah proses dan prosedur penyelesaiannya diluar pengadilan (*non litigasi*), dalam tahap penyelidikan atau penyidikan (*pra-adjudikasi*). Kekosongan pengaturan ini menyebabkan cara-cara penyelesaiannya tersebut menimbulkan ambiguitas bagi penegak hukum, dan belum menjamin kepastian penyelesaian bagi korban dan pelaku tindak pidana ini.

BAB III
SMALL CLAIM COURT
DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

A. *Small Claim Court* Dalam Sistem Peradilan Pidana

1. Landasan Filosofis

Upaya pembaharuan hukum, khususnya pembaharuan sistem peradilan, merupakan agenda besar bersama guna mewujudkan peradilan yang terjangkau bagi masyarakat guna mencapai tujuan dari hukum itu sendiri, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Adagium tersebut merupakan makna yang terkandung dalam prinsip-prinsip peradilan yang cepat, mudah diakses, biaya terjangkau dan menjadi pilihan masyarakat dalam menyelesaikan konflik atau sengketa hukum diantara mereka. Peradilan, khususnya pengadilan, seharusnya mampu mengakomodasi kebutuhan para pencari keadilan dengan memberikan jalur yang mudah, cepat, dan ekonomis tetapi tetap menjaga hak-hak korban maupun pelaku. Bukan kenyataan sebaliknya yang memperlihatkan persepsi masyarakat mengenai prosedur pengadilan yang kompleks, biaya yang mahal dan sarat atas intervensi kepentingan yang menyebabkan pengadilan semakin dihindari oleh masyarakat. Oleh karena itu, menjadi suatu keharusan untuk mencari alternatif sistem guna memberikan akses kepada masyarakat dalam menyelesaikan masalah hukum yang dimilikinya dengan tidak bertele-tele dan jangka waktu yang tidak berlarut-larut.

Pengadilan bukan hanya harus independen dan berintegritas, namun juga dituntut harus mampu memberikan layanan berkeadilan kepada semua lapisan masyarakat, sehingga pengadilan terutama di tingkat pertama, harus dirancang sedemikian rupa agar mampu melayani kepentingan masyarakat yang ditandai dengan proses biaya rendah, sederhana, dan waktu penyelesaian perkara yang cepat tanpa adanya diskriminasi atas dasar apapun.

Di sisi lain, dalam rangka membangun hukum yang berkeadilan, perlu lebih ditingkatkan upaya pembaharuan hukum secara terarah dan terpadu. Hal ini antara lain dilakukan melalui penyusunan perundang-undangan baru, sangat dibutuhkan untuk dapat mendukung pembangunan diberbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan, dengan memperhatikan tingkat kesadaran hukum yang berkembang dalam masyarakat. Satu hal yang harus diperhatikan adalah bahwa hukum harus dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem yang didalamnya terdapat elemen kelembagaan, elemen materi hukum, dan elemen budaya hukum.

Pembangunan hukum merupakan tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum ke arah yang lebih baik dan kondusif. Namun demikian, pembangunan hukum bukan entitas yang berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan pembangunan bidang lain, oleh karenanya pembangunan hukum memerlukan proses yang berkelanjutan dan bersinergi dengan bidang-bidang lainnya. Pembangunan hukum tidak dimaksudkan untuk hukum dalam arti positif yang identik dengan peraturan perundang-undangan, melainkan hukum dalam arti yang luas yang menunjuk pada sebuah sistem, yang tidak hanya meliputi pembangunan materi hukum, akan tetapi juga kelembagaan dan penegakan hukum, pelayanan hukum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan aparatur. Komponen-komponen itu saling mempengaruhi, dan oleh karenanya harus dibangun secara simultan, sinkron dan terpadu.

Proses hukum yang adil dengan sistem peradilan pidana dapat dikatakan mempunyai keterkaitan yang erat. Bahkan, dikatakan bahwa antara proses hukum yang adil dengan sistem peradilan pidana ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Dikatakan demikian, karena sistem peradilan pidana merupakan wadah dari proses hukum yang adil, sehingga tidak mungkin membicarakan proses hukum yang adil tanpa adanya sistem peradilan pidana. Demikian pula sebaliknya, proses hukum yang adil pada hakikatnya merupakan roh dari sistem peradilan pidana itu sendiri yang ditandai dengan adanya perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa. Tampak jelas bahwa proses hukum yang adil sangat berorientasi kepada perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa maupun asas-asas yang mengatur tentang perlindungan terhadap harkat martabat manusia yang terdapat dalam bagian penjelasan KUHAP. Akibatnya, proses hukum yang adil dalam konteks ini cenderung

menimbulkan ketidakseimbangan dua kepentingan yaitu kepentingan tersangka/terdakwa dan korban. Hak-hak tersangka/terdakwa acapkali terlalu dihormati, sementara hak-hak korban diabaikan. Oleh karenanya, perlu dilakukan tinjauan ulang terhadap proses peradilan pidana yang terjadi selama ini, apakah sudah mencerminkan proses hukum yang adil dan seimbang, baik bagi pelaku maupun korban.

Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana yang sekarang berlaku telah difokuskan pada kegiatan (menyelidiki, menangkap, mengadili dan menghukum pelaku) dan sama sekali kurang memperhatikan kepentingan korban. Dengan demikian, sistem dirancang untuk mengorganisir aparatur, guna melaksanakan tugasnya. Namun demikian, pelaksanaan tugas itupun terutama berkenaan dengan upaya memproses terhadap laporan/pengaduan tentang peristiwa yang diduga suatu tindak pidana melalui prosedur tertentu yang ditetapkan. Sistem peradilan pidana belum dirancang untuk melindungi, melayani dan mewujudkan hak-hak korban dan masyarakat, tetapi tekanannya justru untuk menjaga dan menghormati hak-hak tersangka-terdakwa dalam pelaksanaan tugas dimaksud.

Lebih lanjut dikatakan bahwa acapkali terjadi dimana terlibatnya korban dalam sistem peradilan pidana hanya menambah traumanya dan meningkatkan rasa ketidakberdayaannya serta frustasinya karena tidak diberikan perlindungan dan upaya hukum yang cukup. Artinya, korban yang seharusnya dilayani tetapi justru malah terbebani oleh proses peradilan, terutama keharusan untuk “membuktikan” tentang laporan/pengaduan yang diajukan. Memang disadari bahwa sistem peradilan pidana yang berlaku dewasa ini terlalu *offender centered*, yang menempati korelasi hubungan pelaku (tersangka/terdakwa) dan korban secara tidak seimbang, sehingga mengharuskan adanya perbaikan posisi korban dalam sistem ini agar apa yang diperoleh dari sistem peradilan pidana itu tidaklah hanya kepuasan simbolik. Perlu pula dipikirkan tumbuhnya masyarakat yang dapat lebih mewujudkan iklim keadilan sosial sehingga dapat mengurangi terjadinya ketimpangan sosial yang pada gilirannya akan membantu mengurangi timbulnya korban.¹ Padahal, partisipasi korban kejahatan dalam proses peradilan pidana sangat penting artinya dalam upaya menyelenggarakan

¹Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Pedilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), (Jakarta: Universitas Indonesia, 1994), hlm. 91

proses hukum yang adil dan lebih responsif. Misalnya, adanya hak korban untuk dihadirkan dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam perkembangan sistem peradilan pidana dewasa ini juga mengenal apa yang disebut dengan *restorative justice* sebagai salah satu alternatif pendekatan dalam peradilan pidana. Dimana dalam *restoratif justice*, pemecahan masalah sangat bergantung kepada kesepakatan para pihak yang bertikai (pelaku dan korban), dengan melakukan pendekatan rekonsiliasi dan negosiasi. Pemulihan kerugian atau penderitaan yang dialami korban adalah fokus penyelesaian, dengan imbalan proses yang cepat, sederhana dan tidak bertele-tele kepada pelaku. Pihak pelaku atau keluarganya biasanya melakukan hubungan informal dengan pihak korban atau keluarganya untuk mencari suatu solusi yang paling tepat diantara mereka. Tujuannya adalah “mengakhiri konflik” atau paling tidak “meredam konflik” dengan tidak memperlebar konflik dengan “menahan” keterlibatan aparat penegak hukum. Ini berarti “pendekatan hukum perdata” dipandang sebagai sarana yang paling tepat untuk menyelesaikan setiap konflik. Penyelesaian tertuju pada pemulihan (*restore*) kepentingan korban, dan konflik pelaku dan korban tidak dibiarkan “diambilalih” menjadi konflik negara dan pelaku.

Bahwa sistem peradilan pidana harus selalu memberikan jaminan akan kepentingan hukum dan keadilan. Namun realita dewasa ini menunjukkan pandangan salah bahwa sering kali ukuran keberhasilan penegakan hukum hanya ditandai dengan keberhasilan mengajukan tersangka ke pengadilan dan kemudian dijatuhi hukuman. Padahal ukuran keberhasilan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum ditandai dengan tercapainya nilai-nilai keadilan di dalam merespon sengketa-sengketa hukum yang terjadi dengan tetap memperhatikan kepentingan kedua belah pihak yang sedang bersengketa. Sebab, hukum itu tidak sekedar untuk mewujudkan ketertiban dengan berdasarkan aturan normatif yang ada tanpa menghiraukan aspek lainnya, akan tetapi lebih dari itu hukum harus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Hukum tidak dengan sendirinya akan melahirkan keadilan akan tetapi untuk tercapainya keadilan hukum harus ditegakkan. Fungsi dari penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame work*) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum. Berkaitan dengan hal ini, upaya untuk membatasi konflik karena suatu tindak pidana menjadi untuk sementara

waktu sebagai persoalan pelaku dan korbannya, adalah cita-cita sesungguhnya dari hukum. Hukum diadakan untuk menghindari timbulnya masalah-masalah, termasuk memperkecil masalah yang besar, menyederhanakan perkara yang rumit dan mempercepat penyelesaian yang boleh jadi menjadi akan lama. Peradilan diadakan bukan untuk memperbesar, memperumit dan memperlama konflik dan penyelesaiannya.

Bahwa sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku manusia. Pada hakikatnya hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat, karena hukum dan masyarakat terdapat suatu interrelasi. Sistem peradilan pidana harus selalu mempromosikan kepentingan hukum dan keadilan. Keadilan disini tentunya keadilan bagi korban dan pelaku ditempat utama. Jargon tentang diperhatikannya “rasa keadilan masyarakat” dalam proses peradilan, seharusnya menempati tempat kedua, sedangkan tempat pertama keadilan bagi pelaku dan korban. Sejauh ini memang sistem peradilan dirancang untuk menjadikan kepentingan dan rasa keadilan korban “sebagai bagian” yang tak terpisahkan dengan keadilan rakyat, jika tidak ingin dikatakan sebagai setelahnya.

Sementara itu, tujuan negara sebagaimana ditentukan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut di atas, dilakukan melalui pembangunan nasional dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, yang meliputi bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), politik, pertahanan dan keamanan, hukum dan aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup. Berbagai kemajuan yang telah dicapai tersebut tentunya akan berdampak terhadap perubahan sosial masyarakat.

Tentunya perubahan sosial masyarakat tersebut diharapkan juga berdampak pada proses penegakan hukum dan penyelesaian konflik diantara mereka. Dalam hal ini masyarakat diharapkan mempunyai budaya hukum baru dalam menyelesaikan konflik hukum yang terjadi. Budaya hukum

masyarakat tersebut tentunya berimplikasi terhadap jalannya suatu proses hukum. Bahkan, dapat dikatakan budaya hukum akan mempengaruhi penolakan dan penerimaan masyarakat terhadap suatu peraturan hukum. Budaya hukum litigasi (*litigation oriented*), yang berasal dari masyarakat Barat, memang telah menjadi masyarakat Indonesia. Persoalan kecil saja mendorong orang untuk lapor kepada kepolisian atau mengajukan gugatan ke pengadilan. Budaya hukum baru disini adalah sebaliknya, proses penyelesaian secara formal ke kepolisian atau pengadilan adalah jalan terakhir. Budaya hukumnya adalah “menyelesaikan sendiri” konflik tersebut, tanpa menafikkan kenyataan bahwa masalah hukum telah terjadi.

Budaya hukum diatas dapat terealisasi apabila hukum mendorong terjadinya perubahan sosial yang lebih positif, misalnya upaya membangun sikap untuk menyelesaikan konflik yang terjadi lebih banyak dilandasi oleh prinsip kebersamaan dan keterbukaan. Dalam hal ini apabila pada pihak dituntut tampil sendiri menyelesaikan konflik yang melibatkan dirinya, dan “tidak berlindung dibalik punggung” orang lain, merupakan sikap mental “gentle” dalam penyelesaian konflik dengan korban. Sementara korban juga didorong untuk lebih aktif untuk menyampaikan langsung kepentingannya apa adanya, tanpa memperbesar hakekat dasar kerugiannya. Kalaupun diperlukan pihak ketiga tampil hanya sebagai mediator diantara mereka. Dengan cara ini, penyelesaian konflik dapat berlangsung secara efektif dan tuntas. Penyelesaian konflik seperti ini sangat mungkin digunakan dalam masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dimana sesungguhnya di Indonesia secara diam-diam terdapat kecenderungan dalam masyarakat untuk menempatkan hukum ke dalam jaringan nilai-nilai asli.

Posisi penegak hukum hanya sebagai katalisator, itupun jika diperlukan. Dalam hal ini keterlibatan penegak hukum bukan menjadi bagian dari konflik yang dihadapi pelaku dan korban, dengan merepresentasikan korban dan masyarakat, tetapi hanya mempermudah, mempercepat dan menyelesaikan masalah, tanpa mengambil bagian dari masalah itu sendiri. Sebagaimana telah dikatakan di atas, bahwa penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam membicarakan penegakan hukum, sebaiknya tidak diabaikan struktur masyarakat yang ada di belakangnya. Penegakkan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungannya sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat tersebut merupakan kendala

baik penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan penegakan hukum tidak dapat dijalankan atau setidaknya tidak dapat berjalan sesuai yang diharapkan.²

Undang-undang telah menggariskan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Kewajiban ini seharusnya juga dibebankan kepada penegak hukum lain, seperti polisi dan jaksa. Penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini adalah aparat penegak hukum seharusnya juga mempercayakan penyelesaian sendiri masyarakat atas masalah hukumnya, sesuai dengan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Masyarakat masih mengenal, memelihara dan menggunakan hukum tidak tertulis, harus didorong untuk tetap mempertahankan hal itu sebagai mekanisme penyelesaian, dengan “menahan diri” untuk tidak menjadi pendorong timbulnya masa pergolakan dan peralihan sikap atau budaya masyarakat. Hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat, melakukan tugasnya tersebut dengan putusan-putusannya, sedangkan polisi (dan juga jaksa) mewujudkan hal itu dengan menggunakan *discretionary power*-nya mendorong masyarakat menyelesaikan sendiri masalahnya. Untuk itu, aparat penegak hukum harus “turun” ke tengah masyarakat untuk mengenali, merasakan dan mampu memahami perasaan dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Dengan demikian, hakim, polisi dan jaksa dapat memberi keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan.

Sebenarnya penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum tersebut memuat nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak. Dengan demikian, inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

²Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 31

2. Proses penyelesaian perkara *small claim court*

Dewasa ini, dalam perkembangan wacana teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai negara, ada kecenderungan kuat untuk menggunakan berbagai bentuk alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana. Secara garis besar penyelesaian terhadap perkara ringan (*trivial case*) dilakukan melalui dua jalan, di luar peradilan (*out of court settlement*) melalui peradilan (*adjudikasi*) dan.

a. Penyelesaian Diluar Pengadilan

Secara umum penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya berlaku pada perkara yang digolongkan sebagai perkara perdata. Biasanya, penyelesaian sengketa di luar pengadilan disebut ADR (*Alternative Dispute Resolution*). Berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia saat ini, pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu dimungkinkan adanya penyelesaian kasus-kasus pidana di luar pengadilan. Dalam prakteknya terdapat berbagai macam bentuk mekanisme penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan, misalnya dengan mekanisme mediasi penal (*penal mediation*), *restoratif justice*, diversifikasi dalam peradilan anak dan bentuk-bentuk lainnya yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini dianggap perlu dilakukan karena merupakan bagian dari pembaharuan hukum pidana dalam arti memperkaya peradilan formal dengan sistem atau mekanisme peradilan informal dalam menyelesaikan sengketa yang sesuai dengan standar hak-hak asasi manusia.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dinilai memberikan dampak positif, yaitu: (i) memberikan rasa keadilan kepada korban dan atau keluarganya, (ii) tidak menimbulkan dendam bagi para pihak yang terlibat di dalamnya, (iii) menciptakan harmonisasi dalam tertib sosial kehidupan bermasyarakat dengan tidak mengabaikan keadilan bagi korban, dan (iv) membantu aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim) dalam menyelesaikan sengketa, terlebih jika sengketa yang terjadi di wilayah yang secara geografis di pedalaman. Selain keempat hal tersebut, penyelesaian sengketa di luar pengadilan juga dilatarbelakangi

pula dengan tujuan untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan dan guna penyederhanaan proses peradilan.

Dalam kenyataannya praktik penegakan hukum di Indonesia, aparat penegak hukum dalam banyak segi perkara pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui diskresi (*official discretion*). Belum lagi dalam praktek masyarakat juga melakukan bentuk-bentuk diskresi atas perkara pidana (*society discretion*), melalui mekanisme perdamaian, penyelesaian lembaga adat dan lain sebagainya, yang menyebabkan tuntutan mempositifkan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian perkara pidana semakin menguat. Walaupun pada satu sisi, Sistem Peradilan Pidana Indonesia saat ini bersifat *rigid* dan tidak mengenal alternatif penyelesaian perkara pidana di luar dari apa yang sudah ditentukan dalam KUHP yang sekarang berlaku.

Sejumlah ketentuan undang-undang dapat dijadikan dasar penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan antara lain:

- 1) Pasal 82 KUHP (pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda);
- 2) Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah usia 8 tahun), dan sekarang juga sudah disahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 3) Pasal 1 ayat (7), Pasal 76 ayat (1), Pasal 89 ayat (4), dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (dalam hal terjadi kasus pelanggaran HAM).

Sementara itu, peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bersifat parsial dan terbatas, juga dapat dijadikan dasar penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, antara lain:

- 1) Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002;
- 2) Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008;
- 3) Surat Keputusan Kapolri Nomor 737/X/2005 tentang Kebijakan dan Strategi Pemolisian Masyarakat;
- 4) Surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR).

Dalam surat Kapolri tersebut diatur lebih lanjut mengenai langkah-langkah penanganan kasus melalui ADR, yaitu:

- 1) Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui ADR.
- 2) Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara, namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.
- 3) Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RW/RT setempat.
- 4) Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial/adat serta memenuhi asas keadilan.
- 5) Memberdayakan anggota Polmas dan memerankan FKPM yang di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR.
- 6) Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.

Demikian halnya untuk kasus anak yang berkonflik dengan hukum, diberlakukan diskresi atau *restorative justice*. Polri melalui TR/1124/XI/2006 dari Kabareskrim Polri, tertanggal 16 Nopember 2006, dan TR/395/VI/2008 tertanggal 9 Juni 2008, dengan memberikan pedoman sebagai berikut:

- 1) Kategori tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang diancam dengan sanksi pidana sampai dengan 1 (satu) dapat diterapkan diversifikasi;
- 2) Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dapat dipertimbangkan penerapan diversifikasi;
- 3) Anak kurang dari 12 tahun dilarang untuk ditahan; dan
- 4) Penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus mengedepankan konsep *restorative justice*.

Adapun syarat-syarat suatu kasus Anak yang Bermasalah dengan Hukum (ABH) dapat dilakukan diversifikasi, yaitu:

- 1) Harus adanya pengakuan/ Pernyataan bersalah dari pelaku;
- 2) Persetujuan dari korban/keluarga dan adanya keinginan untuk memaafkan pelaku;
- 3) Dukungan komunitas setempat untuk melaksanakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat;
- 4) Kualifikasi tindak pidana ringan (misalnya tindak mengorbankan kepentingan orang banyak, tidak mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, luka berat atau cacat seumur hidup, dan bukan merupakan kejahatan terhadap kesusilaan yang serius menyangkut kehormatan); dan
- 5) Pelaku belum pernah dihukum.

Sedangkan proses pelaksanaannya dilakukan dengan mengadakan pertemuan secara bersama antara korban, pelaku dan perwakilan masyarakat untuk berdiskusi atau musyawarah dalam menentukan hukuman dan pemulihan bagi anak.

Selanjutnya, bentuk lain dari penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan yaitu melalui mekanisme mediasi penal. Mediasi penal sering juga disebut dengan berbagai istilah, antara lain : "*mediation in criminal cases*" atau "*mediation in penal matters*" yang dalam istilah Belanda disebut "*strafbemiddeling*", dalam istilah Jerman disebut "*Der Außergerichtliche Tatausgleich*" (disingkat ATA)³ dan dalam istilah Perancis disebut "*de mediation pénale*". Mengingat mediasi penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, maka mediasi penal ini sering juga dikenal dengan istilah "*Victim-Offender Mediation*" (VOM), *Täter Opfer Ausgleich* (TOA), atau *Offender-victim Arrangement* (OVA).

Walaupun pada awalnya lebih diterapkan perkara-perkara perdata, namun dalam perkembangan wacana teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai negara, ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi pidana/penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana. Menurut **Detlev Frehsee**, meningkatnya penggunaan restitusi dalam proses pidana menunjukkan,

³Di Austria terdiri dari ATA-J (*Außergerichtlicher Tatausgleich für Jugendliche*) untuk anak, dan ATA-E (*Außergerichtlicher Tatausgleich für Erwachsene*) untuk orang dewasa.

bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi⁴.

Mengenai pola penyelesaiannya menurut **Stefanie Trankle** sebagaimana dikutip **Barda Nawawi Arief**,⁵ dikembangkan bertolak dari ide dan prinsip kerja sebagai berikut:

- 1) **Penanganan konflik (*Conflict Handling/Konfliktbearbeitung*)**, tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi;
- 2) **Berorientasi pada proses (*Process Orientation, Prozess orientierung*)**, mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses dari pada hasil, yaitu menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, dan adanya ketenangan korban dari rasa takut;
- 3) **Proses informal (*Informal Proceeding, Informalitat*)**, mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat;
- 4) **Ada partisipasi aktif atau otonom dari para pihak (*Active and Autmonous Participation, Parteiautonomie/Subjektivirung*)**, Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih kepada sebagai subjek yang mempunyai tanggungjawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.

Dari segi hukum internasional, sejumlah instrumennya juga mengamanatkan demikian. Kongres PBB ke-9 tahun 1995 (dokumen A/CONF.196/6) menegaskan perlunya semua negara mempertimbangkan “*privatizing some law enforcement and justice functions*” dan “*alternative dispute resolution/ADR* berupa mediasi, konsiliasi, restitusi dan kompensasi dalam sistem peradilan pidana. *Internasional Penal Reform Conference* tahun 1999 juga menegaskan “perlunya memperkaya sistem peradilan formal dengan sistem atau

⁴Detlev Frehsee (Professor of Criminology and Criminal Law, University of Bielefeld, Germany), “*Restitution and Offender-Victim Arrangement in German Criminal Law: Development and Theoretical Implications*”, <http://wings.buffalo.edu/law/bclc/bclr.htm>

⁵Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan, Makalah*, Semarang, 2007

mekanisme informal dengan standar-standar HAM. Kongres PBB ke-10 tahun 2000 (dokumen A/CONF.187/4/Rev.3) “untuk memberikan perlindungan kepada korban kejahatan, hendaknya diintrodusir mekanisme mediasi dan peradilan restoratif (*restorative justice*).

Adapun yang dijadikan kriteria dasar untuk penyelesaian perkara di luar pengadilan, yaitu:

- 1) Terutama diterapkan terhadap “*mala in prohibita*”, tidak terhadap “*mala in se*”.
- 2) Tindak pidana yang menyangkut kerugian individual, dan tidak terhadap kejahatan yang menyerang kepentingan masyarakat dan negara;
- 3) Tindak pidana administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai *ultimum remidium*;
- 4) Tindak pidana yang termasuk kategori ringan atau serba ringan (*trivial case*) dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi;
- 5) Tindak pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif; dan
- 6) Tindak pidana yang termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat.

Mekanisme *restorative justice* juga merupakan bentuk lain dari penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Dalam pelaksanaannya para pihak yang berperkara diperlakukan secara seimbang dan diproses berdasarkan sistem peradilan yang restoratif (*restorative justice*). Secara sederhana konsep peradilan yang restoratif itu berusaha mewujudkan pemulihan penderitaan (*repairing the harm*) dan membangun kembali hubungan dalam masyarakat (*rebuilding relationship in the community*). Di banyak negara telah mempraktikkan konsep *restorative justice*, seperti Australia, New Zealand, Kanada, Belanda, dan juga beberapa negara Asia. Sementara itu, di Indonesia dalam konteks hukum, belum terdapat ketentuan yang memadai untuk dapat mengatakan bahwa konsep ini telah secara lengkap dianut, meskipun embrio untuk dapat dipraktikkan konsep ini dapat diketemukan seperti dalam praktik sistem peradilan anak (*juvenile justice system*). Ini berarti disain sistem peradilan pidana Indonesia masih

konvensional dan perlu dilakukan harmonisasi dengan kecenderungan Internasional atau global.⁶

Kondisi hukum positif di bidang pidana di Indonesia seperti ini tentu tidak dapat dibiarkan atau menunggu sampai adanya perubahan hukum yang memungkinkan diterapkan konsep *restorative justice*. Artinya secara praktis tidak dapat mengandalkan pada keberadaan hukum positif terlebih dahulu yang memberikan dasar legitimasi penerapan konsep *restorative justice* dalam praktik penanggulangan kejahatan di Indonesia, terlebih ketika perubahan hukum acara pidana atau hukum pidana pada umumnya bukan menjadi prioritas legislasi. Pengabaian konsep *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia berarti pengabaian terhadap korban dan keluarganya serta anggota masyarakat yang terpengaruh atas terjadinya kejahatan itu. Artinya, sistem peradilan pidana tidak seimbang dalam melihat tiga pihak yang berhubungan dengan terjadinya kejahatan, di samping masih bersifat retributif (*retributive system*), yaitu memfokuskan pada pemidanaan pelaku dan tidak berusaha menyelesaikan terjadinya kejahatan dan akibatnya sebagai problem masyarakat.⁷ Adapun bentuk proses *restorative justice* tersebut dapat dilakukan, diantaranya:⁸

1) **Mediasi pelaku-korban (*victim-offender mediation*)**

Dalam praktik juga disebut dialog/rekonsiliasi pelaku-korban, biasanya dilakukan pertemuan antara pelaku dan korban, yang menghadirkan mediator terlatih. Dalam area perkara pidana, model atau teknik ini digunakan baik kasus-kasus kecil untuk mengurangi penumpukan perkara, maupun kasus-kasus serius untuk memfasilitasi pengampunan dan proses penyembuhan yang lebih mendalam, teknik ini berhasil diterapkan di Australia, New Zealand, Kanada dan Belanda dalam berbagai konteks, yang meliputi sistem peradilan anak dan berhasil menurunkan angka residivisme.⁹

⁶Undang Mugopal, *Penerapan Retorative Justice Dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia*, dalam Buku: Hukum untuk Manusia, (Bandung: Fakultas Hukum Unisba, 2012), 325

⁷*Ibid.*,

⁸*Ibid.*, hlm. 329

⁹Peter Cane dan Herbert M. Kritzer, Cane, ed., *The Oxford Handbook of Empirical Legal Research*, (Oxford: Oxford University Press, 2010), hlm. 611

2) **Pertemuan kelompok keluarga (*family group conferencing*)**

Merupakan lingkaran partisipan yang lebih luas daripada mediasi pelaku-korban, yaitu menambah orang yang dikaitkan dengan pihak-pihak utama, seperti melibatkan teman, keluarga dan profesional. Teknik ini merupakan sistem paling tepat untuk kasus-kasus kenakalan anak, seperti di Kolumbia, Australia dan New Zealand. Di Kolumbia (British Columbia) model ini dipergunakan dalam konteks untuk kesejahteraan anak. Proses ini didisain untuk menawarkan perencanaan dan pembentukan putusan yang kooperatif dan untuk membangun kembali jaringan kerja dukungan keluarga. Model ini mengandung pengertian: (a) fasilitas untuk melibatkan keluarga anak, keluarga besar, dan anggota masyarakat lainnya dalam pembentukan putusan terhadap masalah kesejahteraan anak, (b) memberi alternatif non-adversarial pada pengadilan untuk membuat perencanaan dalam situasi perlindungan anak, (c) dapat digunakan untuk mendorong putusan, namun tidak terbatas pada penempatan, perawatan, perencanaan tetap, dan penyatuan anak dengan keluarganya, (d) menentukan keluarga yang memilih pertemuan dengan koordinator yang tidak memihak untuk mengoordinasi dan memfasilitasi pertemuan, (e) memberi hak ada keluarga untuk menolak pertemuan, mendukung pengadilan, mediasi atau proses alternatif penyelesaian lainnya.

3) **Pertemuan restoratif (*restorative conferencing*)**

Dalam bentuk ini juga melibatkan partisipan yang lebih luas ketimbang mediasi pelaku-korban, sebagai respon terhadap kenakalan anak (*juvenile crime*). Teknik ini bersifat volunter (sukarela), yang terdiri dari pelaku, korban, keluarga para pihak dan teman, untuk mencapai konsekuensi dan restitusi (ganti kerugian). Model ini dapat digunakan pada setiap proses peradilan pidana, tetapi biasanya digunakan relatif awal. Sebagai contoh dari beberapa yurisdiksi, polisi telah mengembangkan program ini sebagai alternatif untuk penangkapan dan rujukan ke sistem peradilan formal pidana.

Model ini dikembangkan di Selandia Baru, pada tahun 1989, “*Children Young Person and Family Act*” menciptakan alternatif baru untuk menanggapi kejahatan remaja dan persoalan perlindungan anak dengan menempatkan lebih banyak otoritas pengambilan keputusan di tangan keluarga dan masyarakat. Proses ini memiliki akar dalam praktek-praktek tradisional dalam tradisi Maori. Sejak diperkenalkan di Selandia Baru, model ini telah diterapkan di Australia, Amerika Serikat, Inggris, Wales dan Kanada.¹⁰

4) **Dewan peradilan masyarakat (*community restorative board*)**

Biasanya disebut Komite Peradilan Masyarakat (*Community Justice Committees*) di Kanada atau panel untuk rujukan (*Referral Order Panels*) seperti di Inggris dan Wales, bentuknya merupakan kelompok kecil (*small group*), dipersiapkan melalui pelatihan intensif, yang dilakukan masyarakat, sebagai pertemuan tatap muka (*face to face meeting*). Hakim dapat memerintahkan pelaku untuk terlibat, polisi dapat merujuk sebelum menetapkan status, atau mereka dapat menempuh di luar sistem hukum. Model ini sekaligus merupakan contoh “*non-adversarial decision-making practices*” (praktik pengambilan putusan non-adversarial) yang diinspirasi oleh perspektif keadilan masyarakat atau restoratif. Karakter model ini diantaranya: (1) dimasukkannya anggota masyarakat dalam proses peradilan, (2) pemulihan penderitaan akibat kejahatan, (3) reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.¹¹

5) **Lingkaran atau sistem restoratif (*restorative circles or restorative systems*)**

Pendekatan ini melibatkan banyak lingkaran partisipan yang lebih luas daripada pertemuan pelaku-korban yang konvensional, seperti dilakukan di Brazil, Jerman, Amerika Serikat, dan Inggris, yang dimulai dengan membangun sistem restoratif di lingkungan atau sekolah tempat lingkaran (lingkungan restoratif) akan diselenggarakan. Di Hawaii, *Huikahi Restorative Circles* mengizinkan terpidana bertemu dengan keluarga dan teman-teman

¹⁰Undang Murgopal, *Penerapan Retoratif.....*, *Loc. cit.*, hlm. 329

¹¹*Ibid.*,

dalam suatu proses kelompok (*group process*) untuk mendukung transisi balik pada masyarakat. Pertemuan secara khusus diarahkan pada kebutuhan untuk rekonsiliasi dengan korban kejahatan.¹²

Melihat berbagai macam bentuk alternatif penyelesaian konflik, perselisihan atau sengketa hukum yang dilakukan oleh masyarakat di atas, tampak nyata bahwa sebenarnya masyarakat sudah mulai jenuh dan tidak nyaman lagi dengan penyelesaian konflik hukum yang ada dan beransur-ansur meninggalkannya. Tentunya, hal ini dikarenakan proses penyelesaian konflik di pengadilan sudah tidak lagi dianggap dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, dan tambah lagi dengan prosedur persidangan yang sangat panjang dan melelahkan.

Penyelesaian sengketa pidana di luar pengadilan ini juga sudah diakomodir dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Hal ini dilakukan karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah tidak lagi sesuai dengan semangat zaman yang menghendaki keadilan sebagai bagian terpenting dari perlindungan hak asasi manusia. Walaupun pada zamannya awal-awal disahkannya KUHAP diakui sebagai sebuah karya besar bangsa Indonesia, khususnya dalam menjamin hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana.

Dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang mediasi penal diatur dalam Pasal 111:

- 1) Penyidik berwenang menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum;
- 2) Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga dilakukan atas dasar:
 - a) Putusan hakim praperadilan atas dasar permintaan korban/pelaku.
 - b) Dicapainya penyelesaian mediasi antara korban/pelapor dengan tersangka.
- 3) Tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mediasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a) Tindak pidana yang dilakukan bersifat ringan.

¹²*Ibid.*,

- b) Tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun.
 - c) Tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda.
 - d) Umur tersangka pada waktu melakukan tindak pidana di atas 70 tahun.
 - e) Kerugian sudah diganti.
- 4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan e hanya berlaku untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun.
 - 5) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), penyidik wajib melaporkan laporan pertanggung jawaban kepada atasan penyidik.
 - 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

Kemudian perkembangan teori dan praktik baik lokal, nasional maupun rekomendasi Internasional, dalam sistem pemidanaan, khususnya tawaran penyelesaian di luar pengadilan ikut pula diadopsi oleh RUU KUHAP telah memasukkan penyelesaian sengketa pidana di luar pengadilan dalam batang tubuhnya, yaitu dalam Pasal 42 ayat (2) menyatakan bahwa:

“Penuntut umum juga berwenang demi kepentingan umum dan/atau alasan tertentu menghentikan penuntutan baik dengan syarat maupun tanpa syarat”.

Kewenangan penuntut umum dalam ketentuan ayat ini disebutkan juga dengan asas oportunitas yaitu kewenangan tidak menuntut perkara berdasarkan kepentingan dan/atau alasan tertentu. Dalam pelaksanaan asas oportunitas ini, Pasal 42 ayat (3) RUU KUHAP memberikan syarat-syaratnya sebagai berikut:

- 1) Tindak pidana yang dilakukan bersifat ringan;
- 2) Tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- 3) Tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda;

- 4) Umur tersangka pada waktu melakukan tindak pidana di atas 70 tahun; dan/atau
- 5) Kerugian sudah diganti.

Namun demikian, jika diperhatikan dengan seksama mediasi penal yang terdapat dalam RUU KUHAP lebih merupakan mediasi yang berada dalam sistem peradilan pidana. Padahal mestinya, mediasi penal justru menjadi bagian penyelesaian perkara pidana diluar sistem peradilan pidana, termasuk bukan dengan keterlibatan penyidik, penuntut umum maupun hakim. Mediasi penal model KUHAP dalam konteks *small claim court* lebih tepat ditempatkan dalam bagian penyelesaian melalui peradilan. Dalam hal ini mediasi penal melalui jalur pengadilan, sekalipun boleh jadi akan lebih efektif, tetapi telah melebar penyelesaian konfliknya.

Berdasarkan pemikiran di atas, perlu dikembangkan tentang prinsip yang terkandung dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan, yaitu:¹³

- 1) Perlu adanya seorang mediator dalam penanganan konflik.
Dalam hal ini mediator harus dapat meyakinkan mereka yang terlibat konflik dengan mengedepankan proses komunikasi. Dalam komunikasi bahwa kejahatan jika dibiarkan akan menimbulkan konflik interpersonal malahan kadang meluas menjadi konflik massa, kemudian mediator harus mampu menjelaskan pentingnya mediasi dalam rangka untuk menghilangkan rasa sakit hati dan berupaya mengembalikan bahwa kejadian-kejadian tersebut merupakan kekeliruan yang harus diperbaiki dengan dasar saling pengertian.
- 2) Mengutamakan kualitas proses.
Dalam melakukan mediasi yang diutamakan adalah kualitas proses bukan hasil untuk menentukan yang kalah dan yang menang, disini dalam proses perlu adanya kesadaran dari masing-masing pihak untuk saling menghargai hingga tercapai *win-win solution*.
- 3) Proses mediasi bersifat informal.
Dalam mediasi diupayakan menghindari adanya pembicaraan yang bersifat formal, sehingga para pihak yang terlibat merasa saling dihargai.

¹³Sahuri Lasmadi, Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Makalah*, hlm. 6

4) Upayakan semua terlibat dalam proses mediasi

Dalam mediasi semua harus ditanam rasa tanggung jawab tentang hasil yang akan dicapai dalam melakukan mediasi penal. Dalam pelibatan semua pihak ditanam budaya malu dan budaya saling memaafkan dengan tujuan jika proses mediasi telah berhasil semua pihak tidak merasa dipermalukan.

Munculnya praktek baru dalam penyelesaian konflik hukum dalam masyarakat seperti *small claim court* memberikan harapan baru dalam proses penegakan hukum di Indonesia di masa yang akan datang, bukan hanya dalam ranah hukum perdata, akan tetapi juga dalam ranah hukum pidana. Bagi negara Indonesia, tentunya tidak sulit untuk menerapkan hal ini sebagai bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Tentunya, mekanisme *small claim court* ini harus dijadikan terlebih dahulu sebagai bagian daripada sistem hukum pidana nasional. Dengan demikian, maka mekanisme *small claim court* mempunyai landasan hukum untuk diterapkan dan aparat penegak hukum pun tidak ragu-ragu lagi untuk menerapkannya dalam kasus-kasus hukum yang dihadapinya dalam masyarakat.

Small claim court ini dapat dijadikan sebagai solusi alternatif akses pada keadilan, mengingat pengadilan hingga saat ini masih belum dapat melepaskan diri dari permasalahan kepercayaan publik terhadap integritas pengadilan. Antara lain penyebabnya terlihat dari pemberitaan dan berbagai survei tentang persepsi publik, indikator obyektif lain yang dapat dilihat adalah rendahnya perkara masuk ke pengadilan tingkat pertama. Rendahnya perkara yang masuk ke pengadilan bukan berarti masyarakat Indonesia cinta damai atau memilih musyawarah melalui lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Akan tetapi justru memperlihatkan bahwa pengadilan belum menjadi pilihan bagi masyarakat untuk menyelesaikan sengketanya.

Salah satu penyebabnya antara lain adalah karena biaya perkara tinggi. Biaya perkara tinggi ini meliputi biaya pengacara, biaya transportasi, dan termasuk biaya calo perkara dan suap hingga kini belum berhasil dibasmi. Selain itu, waktu beracara yang lama dan bahkan bertahun-tahun menyebabkan sulitnya memprediksi biaya yang harus ditanggung para pencari keadilan. Di sisi lain, ketika proses hukumnya sudah berakhir, jika seseorang memenangkan perkara bukan berarti ia

tidak mengalami kerugian apapun karena proses yang panjang tentu memakan biaya yang tidak sedikit. Misalnya, dalam putusan yang sampai ke tingkat kasasi seringkali sangat kecil nilainya, dimana nilai ini sungguh tidak sepadan dengan tenaga, waktu maupun biaya yang harus dikeluarkan para pihak hingga sampai ke tingkat kasasi.

Selain itu, prosedur yang kompleks, formulir dan dokumen yang rumit, ruang sidang yang mengintimidasi serta arogansi hakim dan pengacara seringkali membuat masyarakat berusaha menghindari penyelesaian sengketa di pengadilan. Kondisi ini diperburuk dengan ketidakpercayaan terhadap lembaga peradilan yang dinilai memiliki integritas rendah, rawan korupsi dan penyelewengan lainnya. Sebuah peradilan yang responsif berperan penting dalam mengurangi ketegangan sosial. Jika sistem peradilan gagal memenuhi kepentingan masyarakat atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka masyarakat akan memilih mekanisme penyelesaian konflik lain. Semakin kecil peran lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa masyarakat, dalam konteks ketiadaan alternatif penyelesaian sengketa lain yang efektif, maka akan terjadi peningkatan kasus kekerasan dan main hakim sendiri yang berujung pada meningkatnya konflik sosial. Pengadilan dengan demikian memainkan peran penting sebagai instrumen utama negara dalam melakukan kontrol sosial dan menciptakan rasa aman di masyarakat.

Belum lagi jika kita melihat mekanisme sistem peradilan pidana yang ada saat ini sangat panjang dari mulai awal proses penyidikan oleh Polisi sampai pada putusan pengadilan tak jarang justru melahirkan kejahatan baru. Beberapa catatan singkat dapat mendemonstrasikan hal-hal ini, misalnya: Penahanan kerap kali tanpa penyebutan mengenai alasan-alasannya, tindakan penahanan itu kerap kali dilihat oleh tetangga, tidak jarang telah diumumkan bagian-bagian tertentu dari kejahatan dan kehidupan terdakwa, sedangkan yang dituduhkan masih dalam pemeriksaan Polisi, ditambah lagi pers ada kalanya mengumumkan berita-berita berlebihan. Kemudian perlakuan pada waktu sampai di kantor Polisi terasa kasar, penyerahan dari berbagai milik-milik pribadi dirasa memalukan, sel yang biasanya tidak begitu baik dipelihara merusak perasaan, pemeriksaan yang kerap kali dengan ancaman dan ditakut-takuti dan sebagainya, semata-mata untuk bisa mendapatkan

pengakuan. Semuanya ini sangat mengurangi martabat mereka sebagai manusia.

Kemudian pada tahap pertama dari peradilan pidana ini saja telah terjadi perasaan kehilangan individualitas. Hal ini merupakan pengalaman yang paling banyak terjadi dan yang paling berkesan. Bersamaan dengan ini bertambahlah rasa melawan di dalam diri pelaku kejahatan. Sehingga pada tahap ini telah tertonjolkan pertentangan antara pihak pelaku dan penguasa. Pertentangan ini masih dilanjutkan dalam perjalanan dari peradilan pidana itu seterusnya. Menghadapkan tersangka pada Jaksa dilakukan dengan cara-cara dimana tersangka tidak mendapatkan kesempatan untuk mengemukakan apa yang terpikir atau dirasakan. Pengangkutan dari tempat tahanan ke pengadilan pulang pergi dirasakan suatu yang mengganggu perasaan, jika tidak dikatakan menghina. Tahanan sementara yang lama dirasakan sebagai tidak adanya perhatian pemerintah terhadap mereka. Perpanjangan masa tahanan dirasakan sebagai suatu formalitas belaka. Tentunya, dalam kenyataan yang seperti tidak menunjukkan adanya hubungan antara sesama manusia (pelaku dan penegak hukum).

Keadaan yang dikemukakan di atas belum selesai sampai disitu, masih berlanjut dalam tahap persidangan di pengadilan. kadang-kadang terdakwa merasakan benar-benar disokong oleh pembelanya. Tetapi kadang-kadang pula dia merasa bahwa pembelanya itu telah bersikap gampang. Persiapan untuk itu kerap kali dirasakan sebagai terlalu pendek, dan apa yang diucapkan oleh pembelanya itu lebih disesuaikan dengan alam pikiran dari pengadilan daripada dengan memperhatikan alam pikirannya sendiri. Dia tidak melihat bahwa pembelaan (*pledooi*) dari pembelanya itu benar-benar dapat memberikan suatu hal berkesan yang harus diperhatikan oleh pengadilan. Jika dia pada akhirnya mendapat kesempatan untuk berbicara, ternyata kemungkinan untuk dari pihaknya membikin suatu hubungan dengan hakim hanya suatu khayal belaka. Kadang-kadang hakim pun menunjukkan suatu kesan bahwa semua aspek dari perkara itu telah pernah dibicarakan, dan seakan-akan dia tidak dapat lagi mengemukakan sesuatu yang akan dipandang baru guna mempertahankan dirinya. Keadaan seperti inilah kemudian mengakibatkan adanya perasaan pada dia bahwa hak-hak yang diberikan oleh undang-undang untuk itu telah dikurangi. Kebanyakan terdakwa

merasakan bahwa adalah sangat menyakitkan hati bilaman perhatian dari sidang pengadilan itu menjadi sangat lembek.

Jika anggota-anggota dari Mejalis hakim bicara-bicara satu dengan yang lain atau ketawa-ketawa, lebih-lebih lagi jika ini terjadi pada waktu pembela sedang mengemukakan pembelaannya, atau saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) sedang didengar, tentunya hal ini dirasakan oleh terdakwa sebagai suatu sandiwara yang membiarkan pembela berbicara hanya untuk kepuasannya sendiri. Pada akhirnya, terdakwa merasakan bahwa kesempatan yang diberikan kepadanya berbicara pada akhir sidang itu hanya suatu formalitas belaka. Sidang pengadilan itu hanya suatu yang menyempurnakan apa yang telah dimulai dalam pemeriksaan pendahuluan. Tidak ada lagi diharapkan dari hakim yang tidak berpihak dan bersedia untuk mendengarkan pandangannya sendiri. Dia sendiri pun telah tidak mempunyai semangat serta minat, mungkin karena ketiadaan waktu, mungkin juga karena memang telah tidak berdaya atau takut disebabkan oleh sikap Polisi, Jaksa dan Hakim atau juga karena hal-hal lain.

Dalam rangka reformasi dan pembaharuan peradilan, maka pengadilan bukan hanya harus independen dan berintegritas, namun juga harus mampu memberikan layanan berkeadilan kepada semua lapisan masyarakat. Untuk itu, pengadilan harus didesain agar mampu melayani kepentingan masyarakat yang ditandai dengan proses biaya rendah, sederhana, dan waktu penyelesaian perkara secara yang cepat. Seperti telah dikemukakan pada bagian awal, bahwa di banyak negara konsep pengadilan acara cepat (*small claim court*) sudah banyak diadopsi. Antara lain, di Jepang dengan sebutan *summary court*, dan di beberapa negara bagian Amerika dan Australia serta Filipina yang disebut sebagai *small claim court*.

Pengadilan acara cepat (*small claim court*) pada umumnya merupakan struktur pengadilan terpisah yang berada di bawah yurisdiksi pengadilan tingkat pertama. Pada pengadilan acara cepat ini berbagai kasus sederhana akan diperiksa secara cepat dengan proses pembuktian yang sederhana. Perkara-perkara yang memerlukan pembuktian yang kompleks tidak dapat diperiksa oleh pengadilan ini dan harus melalui pengadilan biasa. Dengan demikian, hanya perkara-perkara yang nilai ekonominya kecil dan tidak memerlukan proses administrasi perkara dan

pembuktian yang kompleks, maka dapat digunakan proses tanya jawab yang tidak terlalu menitikberatkan pada pelengkapan dokumen. Perkara seperti ini juga dapat diperiksa dan diputuskan oleh hakim tunggal. Dengan penggunaan hakim tunggal ini, setidaknya bermanfaat dalam 2 (dua) hal, yaitu: (1) dari segi proses akan mempercepat proses pengambilan keputusan, dan (2) dengan mekanisme pengambilan putusnya yang lebih informal, membantu para pihak yang memiliki hambatan psikologis dan hukum untuk merasa lebih nyaman dalam proses persidangan.

Dalam hal para pihak tidak puas dengan putusan hakim tunggal, ia dapat mengajukan banding atau meminta diperiksa kembali oleh hakim majelis pada pengadilan yang sama. Perkara jenis ini diharapkan dapat selesai di tingkat pertama. penyederhanaan proses berperkara diharapkan dapat mengurangi biaya negara maupun biaya para pihak dalam menyelesaikan perkara. Dengan proses yang sederhana diharapkan pencari keadilan dapat mewakili dirinya sendiri di pengadilan sehingga biaya berperkara dapat ditekan. Pengadilan acara cepat seperti ini juga diharapkan dapat memberikan solusi alternatif bagi berbagai perkara pidana kecil yang pada beberapa tahun terakhir banyak disoroti. Dengan penyederhanaan proses berperkara, diharapkan masyarakat dapat merasa nyaman dan percaya pada lembaga pengadilan yang ada. Dengan demikian, pembaharuan bukan hanya bicara tentang penguatan mekanisme yang sudah ada, namun juga membangun mekanisme layanan keadilan bagi masyarakat sesuai dengan prinsip cepat, sederhana, dan berbiaya murah bagi masyarakat.

Dikatakan oleh para ahli kini bahwa tujuan yang akan dicapai oleh peradilan pidana tidak lagi dapat dicapai dengan cara-cara pendekatan yang bersifat normatif sistematis saja seperti biasanya ditempuh oleh ilmu pengetahuan hukum pidana selama ini. Ilmu pengetahuan-ilmu pengetahuan lainnya itu harus diikutisertakan dalam suatu ikatan yang terintegrasi dengan ilmu hukum pidana, dan bersama-sama dengan seluruh ilmu pengetahuan lain itu akan melakukan tugas yang selama ini dilaksanakan oleh ilmu pengetahuan hukum pidana saja. Tegasnya, pandangan-pandangan baru ini menolak cara pendekatan seorang ahli hukum pidana terhadap objek ilmu pengetahuannya seperti lazim dilakukannya selama ini, yaitu dengan suatu cara normatif sistematis saja. Dengan kata lain, hukum pidana yang dipandang sebagai

suatu keseluruhan dari aturan-aturan hukum yang bersifat sistematis dan konsisten, sedangkan tugas ilmiahnya adalah menyelidiki aturan-aturan hukum itu di samping penjelasan mengenai penerapannya, sekarang mendapat warna yang lain.

Sebenarnya inti persoalan yang dimaksud oleh ilmu pengetahuan-ilmu pengetahuan lain dewasa ini, dulu juga telah dipandang penting dan diperhatikan ilmu hukum pidana. Tetapi memang tidak dimasukkan ke dalam lingkungan ilmu pengetahuan hukum pidana, melainkan mendapat tempat sebagai ilmu pengetahuan pembantu dari hukum pidana, dan tidak diintegrasikan ke dalamnya. Menurut pandangan akhir ini adalah suatu kenyataan bahwa kenyataan-kenyataan hidup di dalam masyarakat telah berubah, dan perubahan-perubahan itu kadang-kadang telah begitu jauh dan mendukung nilai-nilai yang berbeda dari nilai-nilai yang sebelumnya ini diimbangi oleh norma-norma hukum. Kenyataan-kenyataan ini menunjukkan segi-segi negatif dari norma-norma yang masih diberlakukan. Kelalaian dalam merombak dan memperbaharui inilah yang lama-kelamaan menimbulkan suara-suara meragukan dasar-dasar yang telah digariskan dalam hukum pidana positif, maupun meragukan pengaruh baik dari penerapan hukum pidana itu sendiri yang selama ini hidup di atas dasar-dasar tersebut.

Dikatakan pula bahwa salah satu sumber dari keresahan masyarakat yang ada dalam masyarakat dikaitkan dengan peradilan pidana adalah oleh karena penegak hukum masih menggunakan pendekatan yang bersifat normatif sistematis semata-mata. Dengan pendekatan demikian itu, ahli hukum telah melepaskan dirinya dari kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Sementara itu kenyataan-kenyataan itu pun masih saja selalu dalam keadaan bergerak dan berubah. Dikemukakan bahwa disinilah terselip satu hal yang dipandang sebagai kekurangan para ahli hukum pidana dewasa ini. Kekurangan-kekurangan para ahli hukum pidana itulah yang menimbulkan ketegangan-ketegangan dalam masyarakat.

Sebenarnya ketegangan-ketegangan ini bukan tidak dapat diatasi. Adalah masih benar bahwa pertama-tama tinjauan hukum pidana itu harus secara normatif sistematis. Endapannya ternyata telah dapat disusun dan merupakan pula suatu kebulatan dalam bab-bab mengenai ajaran-ajaran umum dari hukum pidana. Dalam dogmatik tidak banyak

terdapat penyimpangan-penyimpangan yang fundamental terhadap hal-hal yang telah disusun sebagai dasar-dasarnya itu. Memang harus juga diakui bahwa secara terus-menerus dengan berorientasi kepada praktek hukum dan kebutuhan hidup bermasyarakat perlu pula dibangun terus dan diperhalus dogmatik yang telah ada itu.

Tanggapan yang sistematis dan secara menyeluruh itu memang terutama merupakan suatu tanggapan yang normatif, yang selanjutnya akan menciptakan kenyataan-kenyataan menurut hukum pula. Kenyataan-kenyataan itu masih berada dalam jangkauan dan penguasaan pemikiran hukum pidana dengan jalan menganggapnya sebagai “seharusnya demikian menurut hukum”. Tidak disangkal bahwa anggapan dan pandangan demikian itu di dalam pertumbuhan dan perkembangan kehidupan masyarakat satu waktu akan sampai pada tingkat baru dimana fakta-fakta dalam kenyataan kehidupan menunjukkan sikap negatif terhadap norma-norma yang sedang diberlakukan itu. Hal ini akan mengakibatkan lebih jauh suatu refleksi pemikiran yang harus diperbaharui. Hal yang tadinya dianggap sebagai seharusnya demikian menurut hukum, ternyata sekarang mulai kabur, dan akhirnya sampai ke suatu tingkat menganggap tidak seharusnya demikian menurut hukum.

Disatu pihak pembentuk undang-undang tidak akan pernah mampu dan juga tidak akan menduga terlebih dahulu mengenai kejadian-kejadian yang mungkin di hari yang akan datang, memperhitungkannya dengan cermat dan sempurna pula hal-hal itu. Oleh karenanya, betapapun sempurnanya undang-undang, selanjutnya masih harus dikerjakan oleh yang menerapkan undang-undang itu. Artinya masih harus diperhalus dan dilengkapi sesuai dengan kenyataan-kenyataan perkembangan kehidupan masyarakat. Sebaliknya mereka yang menerapkan undang-undang juga terikat kepada asas-asas pertimbangan kepentingan yang oleh undang-undang telah diberi suatu bentuk positif. Jika demikian halnya pada pembentuk undang-undang dan penegak hukum, maka pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana juga harus mengambil sikap demikian. Disatu pihak harus diemban tanggapan-tanggapan sistematis dan normatif, sedangkan dilain pihak harus diikuti kenyataan-kenyataan dalam kehidupan yang bergerak semakin jauh dari penentuan-penentuan normatif sistematis yang bersifat memola itu. Pengembangan-pengembang ilmu hukum pidana justru akan berusaha mempertahankan

keduanya itu dengan jalan mengadakan modifikasi-modifikasi yang bersifat penyempurnaan, dan jika perlu pemikiran-pemikiran baru atas teori hukum pidananya sehingga dapat disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat.

Pikiran-pikiran seperti dikemukakan di atas, seyogyanya harus menguasai pandangan kita dewasa ini baik mengenai penemuan hukum dikaitkan kepada perubahan-perubahan kehidupan masyarakat, maupun penciptaan dan pemikiran teori hukum baru. Dengan pandangan-pandangan dan pikiran-pikiran baru demikian barulah ada suatu pertumbuhan hukum yang sifatnya dinamis dalam batas-batas kerangka perundang-undangan yang relatif sifatnya adalah konstan, diikuti pula oleh perkembangan-perkembangan dan pertumbuhan teori-teori hukum pidana yang selalu segar dan serasi. Untuk dapat memberi bentuk dan isi kepada pertumbuhan ini, maka para ahli hukum pidana dewasa ini harus dijiwai oleh suatu kehendak yang mantap dan ulet untuk melihat dan selanjutnya berkeyakinan bahwa hal-hal dalam masyarakat ini akan selalu menjadi lebih baik lagi.

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, dapatlah disimpulkan betapa mestinya ilmu hukum pidana di Indonesia ini dikaitkan kepada perubahan-perubahan kemasyarakatan, dilaksanakan oleh para ahli hukum pidana Indonesia dengan suatu sikap yang dijiwai oleh suatu kehendak untuk memandang dan berkeyakinan bahwa dunia ini selalu menjadi lebih baik. Hal ini tentunya merujuk pada sistem nilai dari masyarakat Indonesia yaitu antaranya asas musyawarah mufakat, kekeluargaan, kesusantaraan dan kebhinekaan dalam ketunggalikaan, maka seharusnya RUU KUHAP yang akan datang harus lebih menggali nilai-nilai masyarakat terkait dengan penyelesaian sengketa. Formalisasi penyelesaian sengketa pidana di luar pengadilan, secara tidak langsung berpotensi akan menghilangkan mekanisme-mekanisme penyelesaian dengan menggunakan hukum adat itu sendiri. Suatu pandangan yang sebenarnya adalah lebih luas dan lebih jauh cakrawalanya daripada yang dipertengkarkan orang dalam kepustakaan hukum pidana umumnya.

Untuk dapat memberi bentuk dan isi kepada pertumbuhan ini, maka seorang ahli hukum pidana dewasa ini harus dijiwai oleh suatu kehendak yang mantap dan ulet untuk melihat dan selanjutnya berkeyakinan bahwa hal-hal dalam masyarakat ini akan selalu menjadi

lebih baik lagi. Sebenarnya bagi para ahli hukum pidana Indonesia arah ini jelas terlukis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dalam kalimat “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

b. Penyelesaian Melalui Proses Peradilan

Pada tataran asas, penyelesaian perkara pidana terutama melalui jalur pengadilan, termasuk dalam hal-hal tertentu yang bersifat ringan. Namun demikian, dalam hal ini pengadilan acara cepat, yang dapat dilakukan berkenaan dengan perkara tertentu dan tidak sulit pembuktiannya, merupakan sarana hukum tersedia melakukan *small claim court*. Perkembangan penyelesaian perkara dengan menggunakan *small claim court* memang umumnya atau lazimnya diterapkan dalam perkara perdata, namun jika dilihat dalam perkembangannya di dunia sangat memungkinkan sekali untuk diterapkan dalam perkara pidana.

Realita yang terjadi saat sekarang menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana di Indonesia sangat dipengaruhi oleh hukum modern yang justru cenderung bertele-tele, rumit dan biaya tinggi. Bahkan hukum modern menjadikan lembaga penegak hukum bukan lagi menjadi tempat untuk mencari keadilan (*searching of justice*) sebagaimana yang dicita-citakan oleh hukum pidana itu sendiri. Hal ini disebabkan karena penegak hukum dan lembaga peradilannya lebih berketat pada aturan main dan prosedur yang sudah ditetapkan. Selanjutnya hukum modern yang prosedural tersebut tidak saja menjadikan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan hukum, akan tetapi tidak jarang justru menjadi beban bagi masyarakat penerimanya, serta tidak bisa begitu saja dimasukkan dan dipahami oleh masyarakat biasa.

Untuk itu perlu adanya terobosan dalam sistem peradilan pidana untuk mengupayakan adanya mediasi penal. Adapun latar belakang pemikirannya ada yang dikaitkan dengan ide-ide pembaharuan hukum (*penal reform*), dan ada yang dikaitkan dengan masalah pragmatisme. Latar belakang ide-ide *penal reform* itu antara lain ide perlindungan

korban, ide harmonisasi, ide restorative justice, ide mengatasi kekakuan/formalitas dalam sistem yang berlaku, ide menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada saat ini, khususnya dalam mencari alternatif lain dari pidana penjara (*Alternative to imprisonment/alternative to custody*) dan sebagainya. Latar belakang pragmatisme antara lain untuk mengurangi stagnasi atau penumpukan perkara (*the problems of court case overload*), dan untuk penyederhanaan proses peradilan tersebut.

Apabila dikaitkan dengan proses penegakan hukum, sistem peradilan pidana formal yaitu mulai dari Polisi, Jaksa, dan Hakim nyaris kurang memiliki pengetahuan mendalam tentang latar belakang dari pelaku maupun korban tindak pidana. Dalam hal ini yang dilihat hanya tindak kriminalitasnya saja, sehingga saat menangani dan memutuskan perkara, aspek sosial dan aspek lainnya kurang diperhatikan. Orientasi kerja pada hasil daripada proses telah menjadikan lembaga peradilan lebih mengejar kuantitas daripada kualitas dalam menyelesaikan perkara pidana yang diputuskan. Terlebih lagi pada tahun 2009 yang lalu, banyak kasus-kasus pidana yang bersifat ringan dan kecil justru menjadi konsen dari pengadilan. Seperti kasus ibu Minah yang mengambil 3 (tiga) buah kakao, kasus pencurian buah semangka, kasus pencurian buah randu, kasus pencurian setandan buah pisang, dan masih banyak lagi kasus-kasus lainnya yang sudah dikemukakan pada bab sebelumnya.

Kenyataan-kenyataan ini melengkapi keterpurukan kinerja lembaga pengadilan sebagai benteng keadilan. Masyarakat bukan saja tidak percaya, tetapi juga frustrasi dengan kinerja penegakan hukum yang jauh dari rasa adil. Sebenarnya kasus-kasus di atas dapat diselesaikan melalui musyawarah, baik pada tingkat desa, kepolisian, maupun dengan berbagai bentuk pengadilan acara cepat lainnya. Dalam menyelesaikan sengketa, perselisihan atau konflik yang sedang mereka hadapi, dapat dilakukan oleh kedua belah pihak secara kooperatif, dibantu oleh pihak ketiga atau orang lain yang bersifat netral. Hal mana penyelesaian konflik seperti ini sebenarnya sudah lama dikenal dalam budaya Indonesia.

Oleh karenanya, dalam rangka meningkatkan akses masyarakat pada pengadilan maka perlu upaya alternatif lain yang lebih menjanjikan dan memberikan kepastian serta keadilan bagi para pencari keadilan. Sehingga kehadiran pengadilan acara cepat (*small claim court*) sangat

dibutuhkan karena memiliki proses sederhana dan kemudahan akses secara fisik, biaya rendah, informalitas proses dan kapasitas untuk mengelola hubungan antara pihak yang bersengketa.

1) Tahap Penyidikan

Dalam *small claim court*, perkara dapat diselesaikan pada tahap penyidikan. Baik pelaku maupun korban beracara tanpa harus didampingi oleh penasihat hukum ataupun kuasa hukum. Pada dasarnya pihak-pihak yang berperkara (pelaku dan korban) ingin menyelesaikan masalahnya tanpa diwakili atau didampingi oleh para profesional hukum. Bukan tidak jarang, masalah hukum yang sebenarnya sepele menjadi rumit ketika masing-masing pihak bertahan dengan argument masing-masing melalui penasihat atau kuasa hukumnya. Mengingat permasalahan akses pada pengadilan saat ini bukan lagi permasalahan akses pada penasihat hukum, karena hal ini telah dapat ditutupi oleh solusi yang ditawarkan cenderung pada pemberian bantuan hukum, tetapi lebih pada persolan penyelesaian konflik secara menyeluruh pada saat itu juga.

Sebenarnya selain akses pada bantuan hukum, salah satu strategi yang paling memungkinkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pengadilan adalah dengan menyederhanakan proses persidangan. Penyerdehanaan proses ini tentunya akan berdampak besar pada pengurangan biaya, termasuk menekan biaya penasihat hukum yang seringkali menjadi sumber pembiayaan terbesar, yang harus dikeluarkan oleh mereka yang mencari keadilan di pengadilan. Selain itu, proses beracara dalam *small claim court* juga berlangsung singkat, tidak bertele-tele hingga memakan waktu berbulan-bulan, akan tetapi juga dalam waktu satu minggu sampai dengan satu bulan perkara sudah selesai dengan hakim tunggal.

Disisi lain, permasalahan akses keadilan bukan hanya permasalahan orang miskin maupun kaum minoritas lain, namun juga masyarakat dengan berbagai kepentingan lainnya. Beberapa karakteristik dari pengadilan biasa yang ada saat ini mungkin cocok bagi mereka yang *melek* hukum dan memiliki uang, akan tetapi belum tentu cocok bagi orang biasa. Sehingga pengadilan dituntut untuk harus menyediakan forum lain yang lebih mudah diakses.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa *small claim court* ini bertujuan untuk memberikan keadilan kepada semua pihak.

Polisi adalah gerbang (*gatekeepers*) dari sistem peradilan pidana. Seperti dikatakan **Donald Black**, perannya sebagai penyidik dan penyidik tindak pidana, menempatkan polisi sehubungan dengan sebagian besar tindak pidana umum atau biasa (*ordinary or common crimes*),¹⁴ berhubungan langsung dengan pelapor/pengadu, saksi-saksi maupun pelaku kejahatan (tersangka). Sebagian besar polisi bekerja reaktif daripada proaktif, dengan sangat bergantung pada warga masyarakat untuk mengadu atau melapor atas dugaan terjadinya tindak pidana. Dengan bukti-bukti cukup berdasarkan hukum acara pidana (KUHAP), polisi selaku penyidik melimpahkan perkara ke Kejaksaan Agung untuk dilakukan penuntutan. Pertanyaan penting dalam hal ini, yaitu mampukah polisi sebagai penyidik menerapkan proses-proses penyelesaian perkara *small claim court* dengan mengedepankan pendekatan *restorative justice*. Hal ini terutama terkait dengan kewenangan penyidik untuk mencari keterangan, melakukan penangkapan dan tindakan lain yang diperlukan, penahanan atau menghentikan penyidikan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang penyidik meliputi:

- a) Menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana;
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat kejadian;
- c) Menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g) Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h) Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i) Mengadakan penghentian penyidikan;

¹⁴*Ibid.*,

- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Seperti diungkapkan di atas, dalam cara berpikir normatif-positivistik, di Indonesia belum terdapat perundang-undangan khusus atau ketentuan khusus yang menganut mengenai *restorative justice* dalam proses penyidikan, semisal untuk kenakalan anak (*juvenile delinquency*), sebagaimana yang diterapkan di negara-negara yang disebutkan di atas. Memang dalam undang-undang peradilan anak terdapat ketentuan yang memungkinkan penyidik mengambil langkah-langkah penyidikan untuk melindungi hak-hak anak sebagaimana telah menjadi kecenderungan internasional. Namun undang-undang itu belum tegas dan prosedural menentukan proses-proses penarapan model *restorative justice*. Sehingga masih sering tersaksikan penyidikan terhadap anak nakal yang ironis dengan perlindungan terhadap hak-hak anak.

Lebih-lebih kita sudah mengetahui bahwa KUHAP khususnya lebih berorientasi pada penanganan terhadap pelaku tindak pidana (*offender centered*) dari pada memperhatikan kepentingan korban (*victim oriented*). Padahal *restorative justice*, termasuk dalam *small claim court*, tidak hanya melola sistem peradilan pidana untuk memperlakukan pelaku tindak pidana dengan baik, sehingga proses transisi kembali sebagai bagian dari anggota masyarakat dapat terlaksana dengan baik, tetapi juga kepentingan korban, keluarganya maupun masyarakat, serta masyarakat yang terpengaruh untuk dipulihkan dari penderitaan akibat tindak pidana.

Apabila *restorative justice* ini dimaknai sebagai: (1) reintegrasi pelaku tindak pidana dengan masyarakatnya, dan (2) mengembalikan hubungan diantara korban tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pihak lain yang dipengaruhi oleh terjadinya tindak pidana,¹⁵ maka proses-proses penyidikan niscaya didisain secara progresif ke arah itu. Perubahan praktis dalam peradilan pidana dengan demikian berusaha untuk menginkorporasi prinsip-prinsip *restorative justice*, termasuk pengalihan pada pertemuan (*conference*), yang sebagian besar dalam peradilan anak (meskipun tidak terbatas pada peradilan anak), yang

¹⁵Sharyn L. Roach Anleu, *Law and Social Change*, second edition, (Los Angeles: SAGE, 2010), hlm. 165

mengalihkan anak dari penuntutan dan adjudikasi pengadilan ke dalam pertemuan-pertemuan. Ketika variasi dalam organisasi dimungkinkan, personil dilibatkan, dan kerangka kerja peraturan perundang-undangan dibentuk, harapannya adalah pelaku tindak pidana anak misalnya, ketika dikonfrontasi dengan korban, maka akan belajar adanya penderitaan yang disebabkan oleh perilaku kriminal, kemudian dia menyesali apa yang dilakukannya, malu dan empati yang juga bersifat mendidik (*edukatif*). Pertemuan memberikan kesempatan untuk meminta maaf, kompensasi korban atau memulihkan kerugian, dan utamanya anak-anak itu akan berhenti dari perilaku kriminal lebih jauh.¹⁶

Perubahan model penyidikan dari yang bersifat semata-mata punitif (menghukum) ke arah restoratif (pemulihan pelaku maupun korban) merupakan perubahan lebih dari sekedar teknik, namun kultur penyidikan. Oleh karena itu membutuhkan proses panjang untuk adaptasi, yang tampaknya tidak dapat ditunda-tunda. Sebagai contoh, skema melibatkan korban dalam proses penyelidikan dan penyidikan bukan hal yang mudah karena menuntut perubahan dari pola-pola yang biasa “tertutup” menjadi lebih “terbuka”. Belum lagi persoalan partisipasi korban itu sendiri sulit untuk didefinisikan, artinya sampai batas apa partisipasi itu dimungkinkan, meskipun secara keseluruhan potensial memberi manfaat restoratif, terutama pemulihan dan rehabilitasi korban.

Berdasarkan uraian diatas, dalam proses penyidikan *small claim court*, penyidik lebih banyak “mendengar para pihak”, bukan pro aktif mengejar pelaku ataupun mengumpulkan bukti-bukti sebanyak mungkin atas kejahatan pelaku. Penyidik membatasi pada apa yang dikemukakan oleh korban, tentang kepentingannya yang dilanggar atau kerugian yang dideritanya. Penyidik dari awal telah menjelaskan kepada pelaku tersangka tindak pidana mengenai sanksi hukum yang dapat diterima jika perkara diteruskan ke pengadilan. Penyidik harus menjelaskan kepada tersangka pelaku tindak pidana upaya atau mekanisme yang terbuka baginya untuk menghentikan penuntutan, tentunya ketika telah dapat menyelesaikan masalahnya dengan korban. Penyidik harus dapat memberi pemahaman kepada pelaku tindak pidana, bahwa hanya dengan mengganti kerugian korban, memulihkan hal-hal yang tadinya dilanggar

¹⁶*Ibid.*, hlm. 166

dari korban, yang dapat menyebabkan proses dihentikan atau menjadi factor yang memperingan sanksi baginya.

Pada sisi lain, penyidik harus telah menjelaskan kepada pelaku dan korban tentang mekanisme peradilan cepat yang kemungkinan harus ditempuh untuk dapat menyelesaikan perkara tersebut di pengadilan. Terlihat bahwa gambaran tentang penyidik sama sekali berubah, dari penegak hukum yang tegas, menjadi fasilitator, mediator dan mentor pemahaman hukum pihak-pihak yang berkonflik. Hal ini merombak secara total fungsi penyidik yang selama ini ada dan telah digariskan dalam KUHAP dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

2) Penuntutan

Small claim court ini didesain sebagai forum untuk penyelesaian perkara secara menarik dan tentunya lebih cepat, biaya ringan serta tidak membutuhkan administrasi perkara dan pembuktian yang kompleks. Lebih lanjut, dalam prakteknya *small claim court* ini penekanannya untuk mengutamakan proses oral dan tidak menitikberatkan pada pengajuan dokumen-dokumen. Tidak diperlukan adanya surat dakwaan dalam hal ini, tetapi cukup catatan penuntut (yang dalam hal ini dilakukan oleh penyidik) tentang permasalahan pokok dalam perkara tersebut. Bahasa surat dakwaan yang terlalu formal, tidak cocok dibawakan dalam persidangan *small claim court*.

Dalam hal ini perkara tersebut cukup diperiksa diadili, dan diputus oleh hakim tunggal pada pengadilan dengan acara cepat dalam sub kamar pidana pada pengadilan tingkat pertama. Hakim tidak memerlukan pembuktian berdasarkan keterangan saksi-saksi atau bukti-bukti yang rumit, untuk menyatakan kesalahan terdakwa, tetapi cukup didasarkan pada sikapnya yang dinyatakan secara tegas di muka persidangan bahwa dirinya “bersalah” atas catatan perkara yang dibacakan oleh penuntut (penyidik).

Penuntutan sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana, memiliki posisi strategis pula dalam merealisasikan *small claim court* dengan konsep *restorative justice*. Secara umum *restorative justice* terkait dengan setiap tahap pelaksanaan kewenangan kejaksaan

sebagai lembaga yang memegang kekuasaan penuntutan, untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas penyidikan dan menjadi “pemberi kuasa” kepada penyidik dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Pengawasan penuntut umum terhadap proses penyidikan *small claim court* mutlak diperlukan, guna menghindari penyalahgunaan keadaan demikian. Selain itu, catatan penyidikan berkenaan dengan perbuatan dan kesalahan terdakwa, yang mengganti posisi surat dakwaan dan tuntutan pidana, harus sepenuhnya dalam pengendalian penuntut umum Kejaksaan setempat, supaya terhindar dari kemungkinan kekeliruan teknis hukum ataupun perlakuan yang tidak adil, baik pelaku maupun korban tindak pidana tersebut.

Dalam *small claim court* harus didesain putusan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) adalah putusan yang pertama dan terakhir, sehingga rekonstruksi kewenangan penuntut umum dalam melakukan upaya hukum juga sangat diperlukan. Kondisi paling ekstrim atas peran yang dapat dimainkan oleh kejaksaan dalam mengimplementasikan konsep *small claim court* melalui pendekatan *restorative justice*, yaitu mengalihkan (*to divert*) penuntutan untuk mencapai penyelesaian perkara di luar pengadilan pada kasus-kasus tertentu, dalam hal perkara sudah terlanjur diajukan dalam perkara biasa oleh penyidik dan telah dinyatakan lengkap berkas perkaranya oleh penuntut umum (P21). Diversi (pengalihan) penuntutan itu sendiri telah menjadi kecenderungan luas dalam reformasi hukum pidana dalam sistem peradilan pidana di berbagai negara. Diversi dapat berupa pembebasan bersyarat, penyederhanaan prosedur, dan dekriminalisasi perilaku tertentu. Hal-hal ini tidak diatur secara eksplisit dalam KUHAP, kecuali penghentian penuntutan.

Implementasi *restorative justice* tentu membutuhkan kreativitas penuntut umum atau institusi kejaksaan sebagai pemegang kekuasaan itu, untuk mengembangkan program-program restoratif, sehingga dapat meminimalisir penyelesaian perkara di pengadilan. Dalam konteks itu, kejaksaan dituntut untuk mendayagunakan atau membangun strategi-strategi atau pendekatan-pendekatan yang berorientasi pada masalah (*problem oriented approach*). Hal ini bukan persoalan mudah, sebab menggeser paradigma kejaksaan yang selama ini dianggap sebagai “*case processors*” (pemroses kasus) menjadi “*problem solvers*” (penyelesai kasus), yang melibatkan masyarakat.

Jaksa penuntut umum selama ini justru cenderung untuk meneruskan penyelesaian kasus melalui proses peradilan pidana yang formal untuk memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap daripada menyelesaikan dengan model-model restoratif.¹⁷

Dengan *restoratif justice*, pola-pola tradisional seperti itu harus dilihat sebagai alternatif penyelesaian problem sosial, yang muncul sebagai kejahatan atau tindak pidana yang bersentuhan dengan kepentingan korban, keluarganya atau masyarakat yang terpengaruh. Sehingga ketika proses peradilan dalam bingkai penuntutan, tidak dapat memenuhi kepentingan korban, keluarga dan masyarakat yang terpengaruh atas kejahatan, maka kreativitas ke arah penerapan model *restorative justice* menjadi keniscayaan, meski dari teleskop hukum acara pidana belum memperoleh justifikasi.

Di samping persoalan tradisi sistem peradilan pidana, hambatan institusional kejaksaan menjadi variabel keberhasilan atau kegagalan implementasi *restorative justice* di tingkat penuntutan ketika seperti dinyatakan oleh **Yudi Kristiana**¹⁸ bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan dilaksanakan dengan pendekatan birokratis, sentralistik, dan sistem komando, serta pertanggung jawaban hirarkis. Keputusan pimpinan kejaksaan sebagai bentuk pengendalian penuntutan, pada tingkatan birokrasi yang memiliki jarak jauh dengan realitas kasus dapat mendistorsi penyelesaian kasus dalam konteks *restorative justice*, seperti dilakukan atau tidak diversi penuntutan dalam kasus dilinkuensi anak atau kekerasan dalam rumah (*domestic violence*). Terlebih ketika kriteria diversi itu tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau kebijakan kejaksaan secara umum. Oleh karena itu, perubahan dari dalam melalui kebijakan Jaksa Agung menjadi faktor penting fungsionalisasi *restorative justice*, sampai KUHAP memberi dasar eksplisit.

3) Pemeriksaan di Muka Sidang Pengadilan dan Putusan

Putusan juga tidak dirumuskan dalam bentuk kontruksi yang lengkap, cukup “pernyataan singkat” hakim tentang pokok perkara

¹⁷Undang Mugopal, *Penerapan Retoratif...., Loc. cit., 334*

¹⁸Yudi Kristiana, *Menuju Kejaksaan Progresif, Studi tentang Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Tindak Pidana*, LSHP-Indonesia, Yogyakarta, 2009, hlm. 125

yang diajukan dan sanksi yang dijatuhkan. Dalam hal ini, hakim sedapat mungkin, jika perlu wajib untuk mendengarkan pendapat korban dalam persidangan, dan pernyataan tidak keberatan dari korban atas prosedur acara *small claim court*, beserta apapun keputusan yang diambil hakim. Pada hakikatnya *small claim court* harus menempatkan hakim sebagai juru damai antara pelaku (terdakwa) dan korban tindak pidana tersebut. *Small claim court* harus menjadi satu-satunya penyelesaian konflik diantara mereka, sehingga ganti kerugian atau pengembalian kerugian menjadi sanksi yang mungkin dijatuhkan.

Dalam hal ini hakim pidana justru menjalankan peran seperti layaknya hakim perdata, yaitu melakukan mediasi dan mendamaikan. Dalam *small claim court* posisi penuntut (yang dikuasakan kepada penyidik) merupakan pihak yang melaporkan perkembangan penanganan perkara ini kepada hakim. Jadi sama sekali bukan seperti “mendakwa” atau “menuntut”, tetapi lebih tepat “melaporkan” hal-hal yang sudah dicapai oleh pelaku maupun korban. Baik yang telah disepakati pada tahap penyidikan, maupun tahapan yang dilakukan dihadapan penuntut umum.

Pelaksanaan proses persidangan di pengadilan dalam *small claim court*, lebih mendekati acara dengar pendapat (*hearing*), yang dimulai dari laporan penuntut (penyidik), mendengarkan pernyataan bersalah pelaku, mendengarkan usulan korban berkenaan ganti kerugian atau kompensasi yang sedianya dapat memulihkan kepentingannya. Pelaksanaan proses pemeriksaan perkara dilakukan dengan menempatkan dalam kedudukan yang “sejajar”, antara negara (penuntut/penyidik), terdakwa pelaku tindak pidana dan korban yang menderita kerugian karena tindak pidana itu. Dengan memperhatikan pertimbangan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum, semua hal-hal yang terjadi dalam persidangan dicatat oleh panitera lengkap dengan argumentasi yang dikemukakan oleh masing-masing pihak.

Dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan *small claim court* mediasi penal yang dilakukan harus berpangkal tolak dari yang telah dilakukan pada tingkat penyidikan dan penuntutan. Dalam hal ini walaupun ada perubahan yang sama mendasar atas cara

penyelesaian, maka hal itu harus dicatat sebaik-baiknya dalam catatan kepaniteraan, beserta argumentasi, guna menghindari pengingkaran dari para pihak di kemudian hari.

Asas hukum yang digunakan dalam penuntutan, yaitu asas oportunitas yang merupakan ajaran yang memberikan kewenangan kepada jaksa untuk mengesampingkan perkara, walaupun telah cukup buktinya demi kepentingan umum baik dengan maupun tanpa syarat,¹⁹ harus diperluas dan bukan hanya menjadi kewenangan Jaksa Agung tetapi menjadi kewenangan semua jaksa, dan mereka yang menjalankan kekuasaan penuntutan, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini penyidik yang diberi kekuasaan penuntutan dalam *small claim court* juga mempunyai kewenangan demikian, Kewenangan ini digunakan sebaik-baiknya, dan catatan berkenaan tindak pidana-tindak pidana “yang tidak dituntut” sebagai kompensasi kepada pelaku yang bersedia mengganti kerugian korban, juga merupakan bagian yang harus disampaikan kepada hakim. Sekalipun bukan menjadi bagian dari tuntutan, tetapi hakim harus mengetahuinya, guna menghindari penyalahgunaan keadaan. Dengan demikian, posisi hakim dalam *small claim court* juga bekedudukan sebagai pengawas akhir proses ini.

Pemeriksaan sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana di Indonesia berdasarkan KUHAP atau hukum acara pidana khusus tidak didisain untuk menyelesaikan perkara secara interpersonal. Disain yang dibangun dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu pengadilan berfungsi untuk menentukan apakah hukum pidana telah dilanggar, dan apabila dilanggar, maka pelaku dijatuhi pidana, atau apa tidak dilanggar, maka terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan. Peran pengadilan yang tradisional seperti itu jelas berbeda, bahkan berseberangan dengan proses *small claim court* melalui konsep *restorative justice* yang bermaksud mengembalikan keseimbangan dalam hubungan sosial di samping hasil proses peradilan, yaitu kompromi yang dapat diterima secara timbal balik antara korban, masyarakat dan pelaku tindak pidana atau kejahatan. Dengan ungkapan lain, secara tradisional berwatak “ajudikatif”, konsep restoratif menawarkan model “negosiasi”.²⁰

¹⁹Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 14

²⁰*Ibid.*, hlm. 335

Dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia, ketentuan-ketentuan mengenai “keterbukaan” sudah sangat tegas dan jelas diatur dalam KUHAP, yang diderivasi dari prinsip pemeriksaan sidang pengadilan terbuka untuk umum. Sementara itu, model pertemuan *small claim court* dengan pendekatan *restorative justice* lazimnya disusun secara pribadi, sehingga persoalannya bagaimana hakim dan penasihat hukum menilai bahwa kepentingan masing-masing pihak dihormati.²¹ Dalam *small claim court* lebih jauh lagi hakim diharapkan lebih cermat, karena keterlibatan penasihat hukum sebaiknya dihindari.

B. Praktek Penerapan *Small Claim Court* Dalam Peradilan (Pidana) Adat

Dikatakan bahwa hukum adat berurat berakar pada kebudayaan tradisional yang hidup dari perwujudan perasaan hukum yang nyata dari masyarakat dan terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.²² Hukum adat bersendi atas dasar-dasar alam pikiran bangsa Indonesia, yang tidak sama dengan pikiran yang menguasai sistem hukum barat.²³ Dalam hukum adat, sekelompok masyarakat yang menempati wilayah tertentu sebelum adanya ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang dibuat oleh negara, sudah mempunyai cara tersendiri untuk mengatur agar kehidupan individu-individu dalam kelompok tersebut berjalan dengan tertib dan teratur.

Tatanan-tatanan hukum dalam masyarakat Indonesia telah ada jauh sebelum Indonesia mengenal hukum modern. Masyarakat Indonesia telah hidup bertahun-tahun dengan tatanan tersebut, walaupun aturan-aturan hukum tidak berbentuk perundang-undangan yang dikenal sekarang dengan berbagai macam ketentuan dan sanksinya yang jelas dan tegas, tetapi tatanan hukum tersebut telah dapat memelihara keteraturan dan melindungi kepentingan masyarakat. **Eugen Erlich** menggambarkan hukum yang dimaksud dengan *living law* yang ditemukan dalam kebiasaan yang sekarang berlaku di dalam masyarakat, khususnya dari norma-norma yang tercipta dari aktifitas-aktifitas sejumlah

²¹*Ibid.*, hlm. 336

²²R. Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), hlm. 7

²³*Ibid.*, hlm. 25

kelompok dimana warga masyarakat terlibat.²⁴ Sehingga dalam penyelesaian konflik yang terjadi dalam masyarakat adat diselesaikan melalui lembaga adat yang ada dan diakui oleh masyarakat adat. Demikian pula halnya perkara-perkara ringan (*trivial case*) yang sebenarnya “berhimpitan” antara menjadi objek *small claim court* dengan “kompetensi” pengadilan adat.

Lembaga adat dan kearifan lokal adalah bagian dari struktur dan budaya masyarakat. Dalam perkembangannya lembaga adat dan kearifan lokal sering mengalami degradasi bahkan kehilangan kekuatannya sehingga terabaikan dalam masyarakat. Dalam perkembangannya lembaga adat mulai kurang dikenali dan kearifan lokal seperti nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, persaudaraan, dan sikap ketauladanan lainnya mulai banyak terkikis di dalam lingkungan budaya masyarakat. Visi dan ideologi pembangunan yang lebih mengedepankan pertumbuhan ekonomi, perkembangan fisik, dan material dibandingkan dengan nilai spritualitas dan kearifan lokal (*local wisdom*) dipropagandakan oleh mesin-mesin negara, dalam banyak hal mempengaruhi cara berpikir dan bertindak sebagian besar anggota masyarakat.

Penyelesaian tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat hukum adat melalui lembaga adat merupakan salah satu bentuk penyelesaian tindak pidana di luar sistem peradilan pidana yang formal, walaupun melalui apa yang disebut pengadilan adat. Pengembangan sistem peradilan pidana dengan membangun mekanisme khusus untuk *small claim court*, diantaranya dapat dilakukan dengan mengintegrasikan dal itu dengan system hukum *adat*. Walaupun penyelesaian melalui lembaga adat ini belum diatur secara positif di dalam hukum acara pidana Indonesia yang berlaku sekarang, namun setidaknya dalam kebijakan di masa yang akan datang yaitu dalam pembaharuan hukum pidana melalui Rancangan KUHP dimana proses penyelesaian di luar sistem peradilan pidana yang formal sudah mulai dipertimbangkan. Dengan demikian, penyelesaian konflik yang terjadi pada masyarakat, selalu mengutamakan penyelesaian secara perdamaian dan tidak jarang hanya dilakukan dengan waktu yang sangat singkat, dan biaya ringan tanpa harus bertele-tele dengan persyaratan administratif pengadilan.

Perdamaian dalam hukum adat Indonesia tidak terbatas pada sengketa perdata, perdamaian juga lazim dalam perbuatan (perkara) yang bersifat

²⁴ Achmad Ali, Reaktualisasi *The Living Law* Dalam Masyarakat Sulawesi Selatan, *makalah*, yang disampaikan dalam seminar tentang Revitalisasi dan Reinterpretasi nilai-nilai hukum tidak tertulis dalam pembentukan dan penemuan hukum di Makassar 28-30 September 2006, hlm. 1-2

kepidanaan. Tidak jarang suatu perbuatan pidana diselesaikan secara kekeluargaan. Dalam hukum adat, peran penting dalam mendamaikan para pihak yang sedang berkonflik dilakukan oleh ketua adat atau kepala adat, kepala kaum atau kepala-kepala kerabat. Namun demikian dalam prakteknya, perdamaian dapat juga dilakukan oleh atau dihadapan kepolisian atau pejabat pemerintah lainnya. Praktek seperti ini tentunya tidak bertentangan dengan tujuan atau fungsi hukum seperti memulihkan ketentraman dan memelihara perdamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, sangat baik jika konsep ini diterapkan dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

Kenyataan dewasa ini, penyelesaian konflik secara musyawarah untuk secepat mungkin diadakan perdamaian berkembang sebagai hukum adat. Perkembangan selanjutnya hukum adat dari suku bangsa di Indonesia khususnya terhadap penyelesaian konflik melalui musyawarah memiliki berbagai kesamaan yaitu konflik diarahkan pada harmonisasi dan kerukunan dalam masyarakat serta tidak meruncing keadaan, dengan sedapat mungkin menjaga suasana perdamaian.²⁵

Penyelesaian-penyelesaian konflik yang dilakukan melalui mekanisme hukum adat baik untuk perkara perdata maupun perkara pidana, sebenarnya merupakan nilai-nilai asli dari bangsa Indonesia. Berbeda dengan hukum pidana barat, tujuan hukum pidana adat adalah memulihkan keseimbangan hukum yang menjadi tujuan segala reaksi atau koreksi adat sedangkan tujuan untuk memperbaiki orang yang salah, orang yang melanggar hukum, sebagai salah satu dasar yang terdapat pada sistem hukum pidana barat, tidak terdapat pada sistem hukum adat.

Di samping itu, penyelesaian konflik secara musyawarah guna mencapai penyelesaian antara pelaku dan korban tindak pidana sebagian besar masyarakat di Indonesia yang umumnya beragama Islam, banyak memperoleh pengaruh dari hukum Islam. Konflik-konflik dalam masyarakat banyak dimintakan penyelesaian kepada tokoh masyarakat, dan pada umumnya pada daerah-daerah yang dikenal hukum Islamnya kuat, seperti di Aceh, Sumatera Barat dan Jawa maka para tokoh masyarakat atau adat di dalamnya termasuk para tokoh-tokoh agama. Penyelesaian konflik yang berdasarkan pendekatan musyawarah ini merupakan nilai-nilai dari hukum Islam. **Hazairin** mengatakan bahwa

²⁵ Sudargo Gautama, “*Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif (ADR)*” dalam Hendarmin Djarab, et al., (editor), *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*, Mengenang Alm. Prof. Dr. Kantaatmadja, SH., LL.M, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 124

penyelesaian yang dilakukan oleh tokoh agama Islam yang dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi tradisi membentuk hukum adat dalam masyarakat tersebut, dalam hal ini adalah hukum Islam yang telah dipraktekkan selama berabad-abad semenjak Islam dipeluk oleh masyarakat Indonesia.²⁶

Budaya musyawarah sebagai sistem nilai yang dihayati oleh masyarakat Indonesia, merupakan semangat untuk masing-masing pihak yang berunding di dalam musyawarah tersebut untuk menyelesaikan konflik, misalnya akan berupaya mengurangi pendiriannya sehingga dapat dicapai titik temu yang menguntungkan bagi semua pihak, yang berujung pada mufakat. Dalam suatu musyawarah memerlukan suatu tokoh yang dihormati untuk memimpin musyawarah guna mencapai mufakat tersebut. kemudian, apa yang diputuskan dalam musyawarah guna menyelesaikan konflik tersebut secara perlahan-lahan berkembang menjadi hukum adat.²⁷

Peradilan non formal yang terpasang dan bekerja berdasarkan aturan-aturan tingkah laku dalam menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum adat yang hidup dalam masyarakat ini, menunjukkan mengenai akses kepada keadilan sejatinya tidak hanya merujuk kepada keadilan yang berakhir dengan pemidanaan berdasarkan putusan pengadilan. Namun dibawa pada suatu pemikiran baru, yaitu keadilan yang merujuk pada kebersamaan, dimana sengketa diselesaikan melalui kesepakatan semua pihak yang terkait dan tidak sekedar menghentikan sengketa secara yuridis dengan mewujudkan keadilan formal. Akan tetapi, lebih utama dari pada itu ialah mewujudkan perdamaian, persaudaraan, dan upaya mengembalikan masyarakat kepada ketertiban dan ketentraman sesuai dengan perasaan dan kesadaran hukum yang hidup di masyarakat yang bersangkutan. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa Indonesia memiliki khazanah kebudayaan berupa sistem sosial dan hukum tentang peradilan, hakim dan keadilan. Sehingga peradilan adat hingga sekarang tetap hidup dengan fungsi dan kewenangannya untuk membenahi rusaknya pergaulan sosial akibat pelanggaran hukum adat yang terjadi di masyarakat dengan menerapkan dan menegakan hukum dan keadilan.

Dengan demikian, peradilan adat menjadi penting dalam kehidupan hukum nasional, karena itu dibutuhkan transformasi nilai hukum adat yang

²⁶Hazairin dalam Siti Juwariyah, Potret Mediasi Dalam Islam, dalam <http://www.Badilag.net>, akses 20 Juni 2013

²⁷Adi Sulistiyo, *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2006), hlm. 367-369

hidup di masyarakat tentang hukum, peradilan, hakim dan keadilan, menjadi bagian perangkat sistem hukum nasional. Upaya ini dianggap penting dilakukan guna mengakhiri dikotomi antar pranata dan pemikiran hukum negara (hukum modern) dengan hukum rakyat (hukum adat).

Tuntutan berkenaan dengan eksistensi hukum adat dalam sistem hukum nasional semakin menguat bersamaan dengan kondisi peradilan formal yang disinyalir penuh dengan praktek korupsi (*judicial corruption*), menghadapi persoalan penumpukan perkara yang sangat parah (*overloaded*), lamban dan memakan waktu (*waste of time*), berproses dengan biaya yang mahal (*very expensive*), kurang mampu mengakomodasi rasa keadilan masyarakat (*inresponsive*), dan terlalu kaku, formal dan terlampau teknis, sehingga menyebabkan gagasan untuk peradilan adat, termasuk penyelesaian dengan hukum adat di luar pengadilan terus mengemuka.

Memang peraturan perundang-undangan setelah Indonesia merdeka tidak mengatur secara konkrit mengenai peradilan adat, namun demikian dipandang cukup untuk mengakui ada hukum adat (termasuk peradilan adat), yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 (LN 1951-9) Pasal 5 ayat (3) sub b tentang tindakan-tindakan sementara dalam menyelenggarakan kesatuan, susunan kesatuan dan acara-acara pengadilan sipil yang menentukan “hukum materiil dan untuk sementara waktu pun hukum materiil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah dan orang-orang itu dengan pengertian bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, tiada bandingnya dalam hukum pidana sipil yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukum adat yang dijatuhkan”.
- 2) Umumnya undang-undang kekuasaan kehakiman menentukan bahwa “hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, yang menunjukkan bahwa hukum adat diakui eksistensinya dalam masyarakat di Indonesia.
- 3) Setelah reformasi, peradilan adat mendapat landasan yuridis baru yang didasarkan kepada Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan yuridisnya.
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 secara tegas mengakui hak adat yang masih berlaku dan dijunjung tinggi dalam masyarakat hukum adat.

- 5) Selain itu diadopsinya ide keseimbangan dalam rancangan KUHP antara hukum positif formal dengan eksistensi hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dalam Pasal 2 jo Pasal 756 rancangan KUHP, yang juga menjadikan hukum adat di bawah payung hukum nasional semakin menguat.

Lebih lanjut apabila dikaji secara mendalam, hukum adat mempunyai peran yang sangat penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia dari cengkraman penjajah. Jasa terbesar hukum adat dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia adalah menjadi alat pemersatu. Selain apa yang terdapat dalam sumpah pemuda, yaitu satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa, bangsa Indonesia dengan hukum adat merasa mempunyai satu kesatuan hukum. Kebhinekaan dalam ketunggalikaan hukum adat, dapat diyakini seperti yang dikatakan oleh **John Ball** telah menumbuhkan semangat anti penjajahan dan mengangkat harga diri sebagai sebuah bangsa.²⁸

Selain itu, para perancang meyakini hukum adat sangat diperlukan dalam memaknai setiap aturan dalam praktek penerapan RUU KUHP kelak. Mengingat RUU KUHP merupakan karya anak bangsa yang di dalamnya selain memuat unsur-unsur peninggalan kolonial dan perkembangan global atau Internasional, juga terdapat muatan-muatan lokal yang bersumber dari kebiasaan (*customary law*) asli bangsa Indonesia. Dengan demikian, seperti dikatakan **Fuller**, “we cannot understand ‘ordinary’ law unless we first obtain an understanding of what is called ‘customary law’”.²⁹ Di sisi lain, sejarah juga menunjukkan bahwa tindak pidana adat pernah dan mungkin masih eksis dalam praktek peradilan, yang implementasinya dapat dilakukan dalam hal rasa keadilan masyarakat tidak dapat terpenuhi jika hanya mengandalkan hukum tertulis.

Kenyataan ini diperkuat dengan perkembangan dalam ranah teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana dimana terdapat kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi penal sebagai salah satu alternatif dalam penyelesaian masalah dalam bidang hukum pidana. Terlebih-lebih penyelesaian menurut *living law* dipandang lebih mendekati tuntutan keadilan masyarakat dari pada pendekatan penegakan hukum secara formal (*state law*). Kemudian dalam praktek masyarakat juga melakukan bentuk-bentuk

²⁸John Ball, *Introduction Indonesian Legal historis*, 1982

²⁹Chairul Huda, *Dasar-Dasar Teori dan Filsafat Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Orasi Ilmiah*, Disampaikan dalam Sidang Terbuka Memperingati Dies Natalis XVII dan Wisuda IX Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jakarta, 04 Juni 2005

diskresi dalam perkara pidana yaitu melalui mekanisme perdamaian dimana penyelesaian lembaga adat dan menurut hukum yang hidup lainnya, yang menyebabkan tuntutan untuk mempositifkan penyelesaian di luar pengadilan semakin menguat, terutama sengketa-sengketa yang menjadi *concern* dari hukum adat.

Persoalan mendasar berkenaan dengan hal ini adalah apakah setiap penyelesaian suatu perkara atau suatu sengketa dengan menggunakan Hukum Adat, harus melalui pengadilan adat, atau justru penyelesaian di luar pengadilan (*out of court settlement*) dengan memberdayakan Hukum Adat yang harus diutamakan. Perkembangan dalam ranah teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana, terdapat kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana. Terlebih-lebih penyelesaian menurut *living law* dipandang “lebih mendekati tuntutan keadilan masyarakat” daripada pendekatan penegakan hukum secara formal (*state law*). Dalam praktek masyarakat juga melakukan bentuk-bentuk diskresi atas perkara pidana (*society discretion*), melalui mekanisme perdamaian, dimana penyelesaian lembaga adat dan menurut hukum yang hidup lainnya, yang menyebabkan tuntutan mempositifkan bentuk-bentuk penyelesaian perkara di luar pengadilan semakin menguat, terutama pada sengketa atau perkara yang menjadi “*concern*” Hukum Adat.

Dalam Hukum Pidana perbedaan antara penyelesaian perkara pidana melalui Pengadilan Adat, dengan penyelesaian di luar pengadilan berdasarkan Hukum Adat mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda, dalam kaitannya dengan institusi penegak hukum formal. Pada dasarnya “koreksi” terhadap putusan Pengadilan Adat hanya dapat dilakukan lewat putusan peradilan lainnya (pengadilan formal), yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus pokok perkaranya, apabila diberikan kewenangan oleh undang-undang. Misalnya, putusan Pengadilan Adat Papua yang dapat dimintakan “pemeriksaan ulang” ke pengadilan tingkat pertama di lingkungan badan peradilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara atau sengketa yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Persoalan menjadi krusial, apakah penyelesaian melalui Hukum Adat yang dilakukan tidak melalui putusan Pengadilan Adat, tetapi misalnya mediasi penal berdasarkan Hukum Adat, telah menghalangi proses perkara tersebut oleh lembaga penegak hukum formal, atau justru sebaliknya. Pada dasarnya

kecenderungan masyarakat yang masih memegang erat norma adat dalam kehidupannya sehari-hari, dimana keberadaan lembaga adat sebagai alternatif penyelesaian sengketa memiliki posisi yang penting dan menentukan, menyebabkan tidak diperlukan lagi “campur tangan” dari segi hukum formal. Mengingat hukum adat tidak membedakan antara hukum publik dan privat dalam kaidah hukumnya, maka penyelesaian perkara pidana oleh lembaga adat dapat dianggap sebagai suatu alternatif utama. Penyelesaian ini harus diutamakan karena lebih mendekati sinyalemen menutupi “kelemahan” sistem hukum formal, dimana lembaga peradilan menjadi “pusat” perhatian mengenai hal ini.

Penyelesaian yang ditawarkan atas suatu perkara pidana dengan Hukum Adat dapat membawa dampak yang langsung dirasakan oleh mereka yang terlibat sesuai dengan sifatnya yang terang dan tunai. Oleh karena itu, perkembangan pengaturan berkenaan interelasi antara hukum formal (*state law*) dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*society law*), termasuk Hukum Adat, adalah penyelesaian di luar pengadilan dengan Hukum Adat. Pada masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam, berdasarkan UU No. 11 Th 2006, telah diterapkan dan dikenal untuk penyelesaian perkara dilakukan terlebih dahulu melalui Peradilan Gampong atau Peradilan Damai, yang menyebabkan hukum formal merupakan mekanisme subsidiaritas. Dalam Pasal 13 Qanun Aceh No. 9 Th 2008 “Penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan istiadat diselesaikan secara bertahap”, yang tentunya membuka prioritas penyelesaian melalui Hukum Adat. Pasal 10 Perda Aceh No. 7 Th 2000 “Aparat penegak hukum (formal) memberi kesempatan terlebih dahulu kepada Keuchik dan Imum Mukim untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan di Gampong/ Mukim masing-masing. Ketentuan ini mengukuhkan prioritas penyelesaian Hukum Adat dan menempatkan penyelesaian menurut hukum formal menjadi subsidiar.

Beberapa parameter dapat digunakan sebagai acuan dalam menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan melalui Hukum Adat, dimana dengan penyelesaian tersebut “tertutup” kemungkinan kembali diproses melalui mekanisme hukum formal antara lain:

1) **Jenis tindak pidananya.**

Dalam hal ini perbuatan tertentu yang berada dalam ruang lingkup pengaturan Hukum Adat dan sekaligus juga merupakan delik menurut Hukum Nasional (*double criminality*), yang menyangkut korban individual dan dapat dipulihkan. Misalnya, penyelesaian

melalui *kalo sara* di masyarakat Tolaki di Sulawesi Tenggara terhadap beberapa **delik kesusilaan** tertentu. Demikian pula, di Kepulauan Kei Maluku Tenggara, kasus-kasus pelanggaran susila, **fitnah**, **penganiayaan/pemukulan**, **sengketa hak milik** dan **pencurian**, masih dapat diselesaikan melalui menurut hukum adat. Sebagai ukuran lain misalnya, berbagai pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda, yang dapat selesai di luar pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 KUHP, juga dapat dijadikan acuan. Pada dasarnya tidak dibenarkan penyelesaian menurut Hukum Adat terhadap tindak pidana yang tidak menjadi delik adat, atau tindak pidana yang dampaknya tidak dapat dipulihkan, seperti pembunuhan. Sekalipun di beberapa masyarakat adat tertentu, seperti di Papua, pembunuhan dapat diselesaikan dengan “**bakar batu**”, tetapi penyelesaian hukum formal terhadap hal ini tetap harus dimungkinkan;

2) **Tindak pidana oleh anak.**

Dalam hal ini ketika tindak pidana dilakukan oleh anak-anak, penyelesaian perkara di luar pengadilan, berdasarkan Pasal 5 UU No. 3 Th 1997 tentang Pengadilan Anak yang kemudian kini telah disempurnakan menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga dapat dijadikan acuan tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme Hukum Adat tanpa campur tangan proses hukum formal. Dalam hal ini, ketika tindak pidana anak dilakukan oleh mereka yang tunduk kepada Hukum Adat tertentu, penyelesaian melalui Hukum Adat, di dalam maupun di luar pengadilan, menyebabkan penyelesaian dengan medasarkan pada hukum formal harus menjadi sama sekali tertutup. Pada dasarnya penyelesaian melalui pengadilan formal terhadap perkara pidana anak, hanya menyebabkan sentimen negatif terhadap hukum dan/atau penegak hukum formal. Diharapkan respons masyarakat dapat sebaliknya jika menyelesaikan melalui lembaga adat;

3) **Nilai kerugian yang kecil.**

Dalam hal ini tindak-tindak pidana tertentu yang menimbulkan kerugian korban individual yang relatif kecil (*trivial case*), juga dapat dijadikan acuan tindak pidana yang diselesaikan melalui Hukum Adat tanpa menggunakan mekanisme hukum formal. Isyarat mengenai hal

ini telah tersurat dalam beberapa regulasi dibawah undang-undang yang bersifat parsial dan terbatas, antara lain:

- a. Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2002;
- b. Berbagai ketetapan yang dikeluarkan Polri, seperti: Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008, Surat Keputusan Kapolri No. 737/X/2005 Tentang Kebijakan dan Strategi Pemolisian Masyarakat, Surat Kapolri No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus melalui *Alternatif Dispute Resolution (ADR)*;
- c. Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;

4) **Hubungan antara pelaku dan korbannya.**

Dalam hal ini tindak pidana-tindak pidana tertentu yang terjadi dikalangan anggota masyarakat adat tertentu (*labensraum*). Penyelesaian dengan mekanisme *active and autonomous participation-partieautonomie/ subjektive-rung*, lebih tepat dalam hal ini para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggungjawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri. Misalnya, sekitar tahun 1997 sejumlah warga masyarakat adat Pakava di Ngovi meminta pihak kepolisian menghentikan pemeriksaan terhadap salah seorang warganya yang melakukan penganiayaan yang tergolong berat terhadap salah seorang warga Pakava yang lain di kampungnya. Alasan mereka, bahwa oleh karena peristiwa ini terjadi diantara sesama orang Pakava, maka seharusnya polisi jangan ikut campur. Pada umumnya orang Pakava berpendapat, bahwa campur tangan polisi hanya dibutuhkan dalam hal terjadi pembunuhan. Rupanya polisi cukup memaklumi jalan pikiran dan tradisi mereka, dan akhirnya perkara itu diselesaikan melalui peradilan adat dan penyidikan oleh polisi tidak dilanjutkan lagi.

5. **Permintaan atau persetujuan korbannya.**

Dalam hal ini tindak pidana-tindak pidana tertentu dimana korbannya sendiri menghendaki diselesaikan menurut Hukum Adat yang berlaku bagi mereka. Dalam hal ini penyelesaian merupakan "*informal mediation*" dimana para pihak untuk melakukan

penyelesaian informal dengan tujuan tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan. Misalnya, Pada tahun 1999 terjadi penganiayaan yang tergolong berat di Desa Singkalong Kecamatan Seko. Kepala Desa melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian dan atas dasar laporan tersebut pihak kepolisian bermaksud menangkap pelaku penganiayaan yang kemudian lari dan bersembunyi di hutan. Tu Bara selaku pemangku adat atas persetujuan korban meminta kepada pihak kepolisian agar menghentikan penyidikan kasus ini, karena akan diselesaikan secara adat. Semula pihak kepolisian tetap akan melanjutkan penyidikan karena perkara ini adalah kriminal murni dan sudah terlanjur dilaporkan oleh Kepala Desa. Namun pada akhirnya pihak kepolisian mengalah setelah Tu Bara menjelaskan efek negative penyelesaian kasus ini melalui peradilan negara. Dalam persidangan peradilan adat pelaku dijatuhi hukuman denda satu ekor kerbau dan satu ekor babi diserahkan kepada korban ditambah satu ekor kerbau untuk dipotong dalam upacara adat.

Penyelesaian beberapa pelanggaran hukum tertentu yang terjadi di lingkungan masyarakat adat tertentu dengan mekanisme hukum formal, sebaiknya dilaksanakan ketika penegak hukum diminta oleh pimpinan adat yang merasa dirugikan kepentingannya, yang tidak lagi mampu menyelesaikan masalah tersebut dengan Hukum Adat yang dipelihara masyarakat tersebut.

Penegak hukum formal sebaiknya mendasarkan tindakan penegakan hukum yang dilakukannya (penyelidikan dan penyidikannya) mengacu pada tindakan-tindakan hukum lainnya, yang telah atau sedang dilakukan oleh petugas hukum adat, yang dapat dipandang bertindak atas inisiatif sendiri “memelihara kedamaian” masyarakatnya, ketika menemukan atau mendapat secara langsung warganya melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan hukum adat untuk menentukan para petugas hukum harus bertindak atas permintaan orang yang berkepentingan.

Peningkatan kesadaran pimpinan adat tentang “batas-batas kemampuan” Hukum Adat juga sangat perlu dikuatkan. Pimpinan adat harus memegang teguh apa yang dalam Hukum Adat Minangkabau disebut dengan *Tali Tigo Sapilin* (Hukum Negara, Hukum Adat dan Hukum Agama) dalam membawa masyarakatnya kepada kedamaian dan kesejahteraan. Dengan adanya penyelesaian secara peradilan adat pada dasarnya dapat memudahkan aparat

penegak hukum untuk menjaga stabilitas keamanan, namun kemudian diberberapa kasus penyelesaian melalui peradilan adat juga tidak memberikan efek jera sehingga diperlukan adanya penegakkan hukum secara positif.

Para pemangku adat dalam tataran praktik seharusnya melibatkan aparat penegak hukum formil (positif) bukan sebagai bagian dari sistem, melainkan dilibatkan sebagai *paitua*, yang menjadi tempat mereka untuk “berkoordinasi”, terutama dalam bentuk konsultasi. Penegak Hukum formal juga berfungsi sebagai supervisor dan sebagai tenaga perbantuan (*back up*) yang para pemimpin masyarakat adat. Adanya komunikasi dan koordinasi antara pemangku adat dengan aparat penegak hukum setempat pada dasarnya memberikan kemudahan untuk menciptakan dan menjaga stabilitas sosial. Dengan penyelesaian perkara pidana melalui peradilan (pidana) adat, sebenarnya memberikan ruang untuk hidupnya institusi lokal, seperti lembaga adat, dan harmonisasi antara masyarakat dan pemerintah melalui sejumlah penyelesaian sengketa secara bersama, dan tidak mengambilalih peran dari lembaga/pemuka adat.

Berdasarkan uraian di atas, perlu diintrodusir dalam sistem peradilan pidana Indonesia, bahwa *small claim court* dapat pula dilakukan melalui penyelesaian berdasarkan hukum adat, baik dengan pengadilan adat ataupun dengan lembaga perdamaian dalam hukum adat. Adakalanya kearifan local (*local wisdom*) lebih ampuh untuk menyelesaikan konflik kemasyarakatan daripada memberdayakan sistem peradilan yang formal. Hanya saja untuk menghindari *ne bis in idem* perlu kebijakan peraturan perundang-undangan (*legislative policy*) yang memasukkan mekanisme hukum adat sebagai bagian dari mekanisme resmi (*official*) atas masalah-masalah sepele dalam masyarakat.

Pada akhirnya pendekatan yang paling penting dalam pemasyarakatan *small claim court* adalah apresiasi atas masalah ini secara komprehensif, yang bukan saja melihatnya sebagai suatu gejala baru tetapi menempatkannya sebagai kerangka penyelesaian yang utama (*primum remedium*), dan tetap menempatkan proses peradilan, penghukuman ataupun penjatuhan sanksi lain yang bukan untuk memulihkan kerugian korban sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa dalam kenyataan dewasa ini praktik penerapan mekanisme *small claim court* dalam hukum pidana positif Indonesia sudah banyak diterapkan dalam berbagai sengketa-sengketa yang terjadi dalam masyarakat, terutama terhadap tindak pidana-tindak pidana yang sifatnya ringan dan tidak sulit pembuktiannya. Begitu juga dalam hukum adat, dimana masyarakat lebih mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dengan tetap mengutamakan kepentingan dari kedua belah pihak yang bersengketa. Namun demikian hal ini berangkat dari kebiasaan dalam praktek (*good practices*) dan bukan kemungkinan penyelesaian yang dirancang dalam peraturan perundang-undangan.
2. Dalam sistem hukum pidana nasional pada masa mendatang mekanisme *small claim court* seharusnya menjadi bagian dari penyelesaian konflik hukum yang terjadi antara pelaku kejahatan dan korbannya, dengan menggunakan pendekatan penyelesaian diluar pengadilan (mediasi penal) sebagai cara penyelesaian yang utama (*primum remedium*), sedangkan penyelesaian melalui pengadilan adalah jalan terakhir (*ultimum remedium*), itu pun dengan mekanisme khusus, sebagai penyempurnaan pemeriksaan perkara dengan acara cepat, sebagaimana ditentukan dalam KUHAP. Adapun mekanisme penerapannya dilakukan dengan pendekatan *restorative justice*, yang menjadi penyelesaian pada tingkat pertama dan terakhir, dengan sejauh mungkin menghindari pembedaan dan mengutamakan penggantian kerugian korban sebagai cara penyelesaian. Dengan demikian, aparat penegak hukum bertindak sebagai katalisator, mediator, dan mentor bagi pelaku dan korban dalam mendorong penyelesaian komprehensif atas masalah yang sedang dihadapi.
3. Untuk dapat menjadi mekanisme *small claim court* sebagai bagian dari sistem hukum pidana nasional yang ideal dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang ringan di masa mendatang, perlu dilakukan penyederhanaan proses persidangan. Penyederhanaan proses ini tentunya akan berdampak besar pada pengurangan biaya, termasuk menekan biaya penasehat hukum yang seringkali menjadi sumber pembiayaan terbesar, yang harus dikeluarkan oleh mereka yang mencari keadilan di pengadilan. Selain

itu, proses beracara dalam pengadilan acara cepat juga berlangsung singkat, tidak bertele-tele hingga memakan waktu berbulan-bulan.

4. Pengembangan *small claim court* juga dapat dilakukan dengan penyelesaian secara informal, baik melalui pranata adat, baik melalui pengadilan (peradilan adat), maupun di luar pengadilan (mekanisme perdamaian adat, musyawarah adat), yang dapat dimintakan upaya hukum melalui peradilan formal maupun tidak.

B. Saran

1. Dalam rangka mendorong kemudahan bagi masyarakat untuk dapat mengakses keadilan (*access to justice*), dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi sehari-hari terutama yang bersifat ringan dan tidak sulit dalam pembuktiannya, maka perlu dilakukan pengkajian dan pembaharuan terhadap sistem peradilan pidana yang ada saat ini, termasuk mengkaji ulang Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Perlu ditetapkan dalam undang-undang kriteria tertentu mengenai perkara-perkara pidana seperti apa saja yang dapat diselesaikan melalui mekanisme *small claim court* dalam sistem peradilan pidana.
3. Perlu dilakukan sinkronisasi antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formil dalam menyikapi konflik-konflik hukum yang terjadi di masyarakat, khususnya perkara-perkara yang bersifat ringan dan mudah pembuktiannya.
4. Perlu diselaraskan antara penyelesaian perkara ringan melalui peradilan formal dan melalui mekanisme hukum adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Jakarta: BP. Iblam, 2004
- , Reaktualisasi *The Living Law* Dalam Masyarakat Sulawesi Selatan, *makalah*, yang disampaikan dalam seminar tentang Revitalisasi dan Reinterpretasi nilai-nilai hukum tidak tertulis dalam pembentukan dan penemuan hukum di Makassar 28-30 September 2006
- Adi Sulistiyo, *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*, Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2006
- Andrew Ashworth, *Victim Impact Statements and Sentencing, The Criminal Law Review*, Agustus, 1993
- Anthon F Susanto, Membangun Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum, LITIGASI-UNPAS, Volume 3, Nomor I Januari-Juni 2002*
- Algra, N.E dan K. Van Duyvendijk, *Mula Hukum (Rechtsaanvang)*, diterjemahkan oleh J.C.T. Simorangkir diedit oleh Boerhanoedin Soetan Batoeah, S.L., Jakarta: Bina Cipta, 1983
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002
- Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan, Makalah*, Semarang, 2007
- Chairul Huda, Dasar-Dasar Teori dan Filsafat Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Makalah*, Disampaikan dalam Sidang Terbuka Memperingati Dies Natalis XVII dan Wisuda IX Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jakarta, 04 Juni 2005
- Clive Walker & Keir Starmer, (ed), *“Miscarriage of Justice”: A Review of Justice in Error*”; Blackstone Limited Press, 1999
- Daniel W. Van Ness, *New Wine in Old Wineskins: Four, Challendes of Restorative Justice*, *The Criminal Law Forum*, No. 4, 1993

- E.Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cet ke-XI, Jakarta: Ichtiar Baru Sinar Harapan, 1989
- John Ball, *Introduction Indonesian Legal historis*, 1982
- J.Djohansyah, "Draft Naskah Akademik RUU Hukum Acara Perdata", *Makalah* disampaikan dalam diskusi publik draft naskah akademik RUU tentang Hukum Acara Perdata "Small Claims Court", di Jakarta, 28 Mei 2012
- J.J.H. Bruggink, alih bahasa Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999
- Konsep Ideal Peradilan Indonesia: Menciptakan Kesatuan Hukum dan Meningkatkan Akses Masyarakat pada Keadilan*, Jakarta: Lembaga Kajian & Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2012
- Kenneth J. Peak, *Justice Administration*, Departement of Criminal Justice, University of Nevada, 1987
- L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramita, 1978
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspektive*, New York: Russel Sage Foundation, 1975
- , *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily our daily lives*, New York: W.W. Norton & Company, 1984
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoretis dan Praktik*, Bandung: PT. Alumni, 2008
- , *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoretis dan Praktik Peradilan*, Jakarta: Mandar Maju, 2010
- , *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003*, Bandung; PT. Alumni, 2007
- , *Peradilan Terorisme Kasus Bom Bali*, Jakarta: PT. Djembatan, 2007

- Lili Rasyidi dan Ira Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001
- Marc Ancel, *Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problems*, London: Routledge & Kegan Paul, 1965
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1994
- , *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)*, Jakarta: Penerbit FH UI, 1993
- , *Kriminologi dan Sistem Pedilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 1994
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro, 1995
- Muchtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengantar Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku I, Bandung: Alumni, 1999
- Mudzakkir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Disertasi*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, 2001
- Naskah Akademik RUU Tentang Hukum Acara Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Tahun 2012
- Rommelink, *Hukum Pidana: Komentar atas pasal-pasal terpenting dari KUHP Belanda dan padanannya dalam KUHP Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003
- R. Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1980
- R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Tiara, 1959
- Roeslan Saleh, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*, Jakarta: Karya Dunia Fikir, 1996

- , *Suatu Peringatan Bagi Cendekiawan Hukum Indonesia*, Jakarta:Lembaga Pengkajian Hukum UMJ, 1991
- , *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*, Jakarta: Karya Dunia Fikir, 1996
- , *Hukum Informatika*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, 1996
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System): Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Jakarta: Anggota IKAPI, 1998
- , *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998
- , *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publising, 2009
- Sudargo Gautama, “*Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif (ADR)*” dalam Hendarmin Djarab, et al., (editor), *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*, Mengenang Alm. Prof. Dr. Kantaatmadja, SH., LL.M, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001
- Sharyn L. Roach Anleu, *Law and Social Change*, second edition, (Los Angeles: SAGE, 2010
- Takdir Rohmadi, “*Pengadilan Dengan Acara Cepat (Small Claim Court)*”, *Makalah* disampaikan dalam diskusi publik draft naskah akademis RUU tentang Hukum Acara “*Small Claim Court*”, di Jakarta, 28 Mei 2012
- Umi Rozah, *Konstruksi Politik Hukum Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana*, Denpasar: Pustaka Larasan, 2012
- Undang Mugopal, *Penerapan Retorative Justice Dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia*, dalam Buku: *Hukum untuk Manusia*, Bandung: Fakultas Hukum Unisba, 2012
- Peter Cane dan Herbert M. Kritzer, Cane, ed., *The Oxford Handbook of Empirical Legal Research*, Oxford: Oxford University Press, 2010

Yesmil Anwar dan Adang, Sistem Peradilan Pidana, (Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia), Bandung: Widya Padjadjaran, 2009

Artikel:

Hazairin dalam Siti Juwariyah, Potret Mediasi Dalam Islam, dalam <http://www.Badilag.net>, akses 20 Juni 2013

Mencuri 3 buah Kakao Nenek Minah Dihukum 1 Bulan 15 Hari”, http://news.detik.com/read/2009/11/19/152435/1244955/10/mencuri3_buah_kakao_nenek_minah_dihukum_1_bulan_15_hari.

Pencurian Enam Piring Rasminah Terbukti Bersalah”, http://id.berita.yahoo.com/pencurian_enam_piring_rasminah_terbukti_bersalah_051558357.html.

Pencuri Semangka Divonis 15 Hari Penjara”, <http://regional.kompas.com/read/2009/12/16/13074643/pencuri.semangka.a.divonis.15.hari.penjara%20diakses%20tanggal%2028/01/12>

Terdakwa Pencurian Sandal Divonis Bersalah”, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f0486c16639d/terdakwa_anak_pencuri_sandal_divonis_bersalah.